

HIJAB

Mengenakan hijab merupakan suatu kewajiban umum atas wanita Muslimah yang harus dilaksanakan sejak masa balig hingga masa tua.

Bukanlah maksud Islam untuk memenjarakan kaum wanita. Kewajiban untuk menutup aurat, yang telah ditetapkan dalam Islam bagi kaum wanita, jangan diartikan sebagai suatu bentuk pengekangan terhadap kaum wanita.

Seorang wanita Muslimah dengan hijabnya, sebenarnya merupakan manusia yang paling bebas dalam masyarakat. Dengan hijab, seorang wanita menjadi merdeka, bebas dari cengkeraman nafsu liar kaum lelaki dan terhindar dari menjadi objek seks.

Jika seorang wanita menutup tubuhnya dalam batas-batas yang dijelaskan dalam buku ini, maka dia akan menjadi sangat terhormat. Hal itu meninggikan martabat kemanusiaannya.

Sebagai seorang ulama-intelektual yang berpikiran maju dan terbuka, Syahid Muthahhari meninjau masalah hijab ini dalam berbagai dimensinya. Penguasaannya yang mendalam atas ilmu-ilmu Islam, membuatnya mampu membangun dasar yang kokoh bagi karyanya ini.

Telah banyak buku dan artikel yang ditulis berkenaan dengan masalah hijab, tetapi karya Syahid Muthahhari ini adalah karya terbaik berkenaan dengan masalah hijab. Jika karya Syahid Muthahhari ini dimiliki semua orang, maka persoalan hijab tidak perlu dikhotbahkan lagi.

*Katakan kepada wanita-wanita Mukmin agar menahan pandangan mereka dan menjaga kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak darinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya....
(Q.S. an Nuur: 31)*

Islamic College Library


Hijab citra wanita terhormat



PUSTAKA ZAHRA

Perwakilan Pakrawala Beragama

9 789793 249278 >



ISBN 978-3249-27-7

ZAHRA

PUSTAKA

HIJAB

Murtadha Muthahhari

Murtadha Muthahhari



HIJAB

Citra Wanita Terhormat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Murtadha Muthahhari

HIJAB

Citra Wanita Terhormat



PUSTAKA ZAHRA



Pustaka Zahra
Jl. Batu Ampar III No. 14 Condet
Jakarta 13520
Website: www.pustakazahra.com

Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Muthahhari, Murtadha

Hijab: citra wanita terhormat / Murtadha Muthahhari;
penerjemah, Muhsin Ali; penyunting, Yudi — Cet. 1. — Jakarta:
Pustaka Zahra, 2003

152 hal ; 20,5 cm

Judul asli: *The Islamic Modest Dress*
Dar us Saqafé Qum - Islamic Republic of Iran
ISBN 979-3249-27-7

I. Jilbab

I. Judul

II. Ali

297.43

Anggota IKAPI

Hijab: Citra Wanita Terhormat

Penerjemah: Muhsin Ali

Penyunting: Yudi

Tata letak: Qosim Sbj

Koordinator produksi: Abd. Aziz

Desain Sampul: Eja Assagaff

Cetakan 1, Rabiulawal 1424 H/Mei 2003 M

Copyright © 2003

Hak cipta dilindungi undang-undang

All rights reserved



DALAM tinjauan bahasa, kata hijab (jilbab) berarti penutup atau sesuatu yang menutupi. Hijab adalah penutup yang menghalangi terlihatnya pesona-pesona wanita di hadapan pria.

Mengenakan hijab merupakan suatu kewajiban umum atas wanita yang harus dilaksanakan sejak masa balig hingga masa tua. Hijab bukanlah adat kebiasaan wanita Arab saja sehingga wanita non-Arab tidak perlu menirunya. Namun hijab adalah suatu hukum yang tegas dan pasti yang seluruh wanita Muslimah diwajibkan Allah untuk mengenaikannya.

Hijab juga bukanlah suatu masalah kontroversial (*khi-lafiyah*) sehingga wanita Muslimah bebas mengenaikannya atau tidak. Kontroversi hanya timbul pada hukum turunannya, seperti batasan hijab, misalnya apakah wanita wajib menutup wajahnya atau tidak.

Sungguh, tahun-tahun setelah usainya Perang Dunia II merupakan tahun-tahun peperangan yang lebih seru dan sengit. Tahun-tahun yang penuh dengan pertentangan akidah, pemikiran, dan berbagai ideologi yang datang ke Timur bersama barang-barang dagangan dan tradisi-tradisi yang diimpor dari Barat.

Hanya saja peperangan itu sungguh tak seimbang. Korbannya adalah rakyat awam dan para pemuda yang tidak mempunyai bekal pengetahuan yang cukup, yang jika fitrah keagamaannya tidak mengakar dan tidak berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasarnya, niscaya akan terhanyutkan oleh aliran-aliran sesat. Tidak diragukan lagi bahwa fenomena "buka-bukaan" adalah termasuk "hama" zaman sekarang.

Slogan-slogan palsu yang disuarakan oleh orang-orang yang menamakan diri mereka sebagai 'pembela hak-hak wanita' agar melepas hijab adalah salah satu bentuk penyesatan dan perbuatan aniaya serta pelanggaran terhadap hak-hak wanita.

Pada hakikatnya, Islam ingin mengangkat kehormatan dan martabat wanita. Wanita memiliki hak-hak yang harus dijaga sehingga memungkinkannya memperoleh kehidupan yang baik dan layak. Dalam Islam, hijab merupakan proteksi bagi wanita, bukan merupakan suatu bentuk pengekangan.

Buku ini merupakan transkrip (salinan) dari tujuh kuliah Syahid Murtadha Muthahhari mengenai hijab pada 30 September, 14 Oktober, 26 November, 9 Desember, 23 Desember 1966, dan 6 Januari 1967 di hadapan Ikatan Dokter Muslim di Iran.

Sebagai seorang ulama-intelektual yang berpikiran maju dan terbuka, Syahid Muthahhari meninjau masalah hijab ini dalam berbagai dimensinya. Penguasaannya yang mendalam atas ilmu-ilmu Islam, membuatnya mampu membangun dasar yang kokoh bagi karyanya ini.


Lebih dari itu, dalam buku ini, beliau juga berhasil memberikan jawaban-jawaban atas berbagai pertanyaan praktis mengenai masalah hijab ini. Termasuk di dalam-

nya mengenai pergaulan pria dan wanita, penampilan wanita, partisipasi wanita, sampai kepada persoalan-persoalan “kecil” seperti: jabat tangan antara pria dan wanita, suara wanita, dan perilaku keseharian wanita lainnya.

Hendaknya selalu diingat bahwa buku ini berasal dari susunan serangkaian kuliah. Kami telah berupaya sepe-muhnya untuk menyajikan karya ini setepat dan selengkap mungkin. Dengan pertolongan Allah SWT, kami harap pembaca dapat memahami pesan Syahid Muthahhari ini dan mendapat manfaatnya.[]

Jakarta, 15 April 2003

Pustaka Zahra



DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT —	5
BIOGRAFI PENULIS —	13
PENGANTAR —	17
Kata Hijab —	17
Arti Hijab Sesungguhnya —	21
Hijab Menenangkan Jiwa —	23
Hijab Memperkuat Akar Keluarga —	27
Hijab Membuat Masyarakat Lebih Produktif —	31
BAB 1: BEBERAPA ALASAN LOGIS BAGI PEMAKAIAN HIJAB —	35
Alasan Filosofis —	36
Alasan Sosial —	45
BAB 2: ALASAN EKONOMI, ETIKA, DAN PSIKOLOGIS BAGI PENERAPAN HIJAB —	51
Alasan Ekonomi —	52
Alasan Etika —	56
Alasan Psikologis —	60
BAB 3: HIJAB MEMBUAT WANITA BERWIBAWA —	69
Memberi Salam —	73
Menahan Pandangan —	79
Menjaga Kemaluan —	81
BAB 4: JANGANLAH MEMAMERKAN “PERHIASAN” —	83
Perkecualian —	84
Bolehkah Pria Memandang Wanita? —	86

BAB 5: KEWAJIBAN WANITA DAN PERBUATAN YANG DIBOLEHKAN BAGI PRIA — 95	
Wajah dan Tangan Wanita — 96	
Tentang Budak-budak — 97	
Suara Wanita — 100	
Berjabat Tangan — 101	
Beberapa Masalah Fikih — 102	
Kebiasaan Muslimin — 102	
Pendapat Para Ulama tentang Wajah dan Tangan Wanita — 108	
BAB 6: PERBUATAN TIDAK WAJIB DAN TIDAK HARAM (MUBAH) — 115	
Memandang Wanita — 119	
Perkecualian bagi Peminang — 122	
Perkecualian yang Lain Menurut Alquran — 123	
Kesimpulan Surah an Nuur ayat 31 — 126	
BAB 7: TIGA WAKTU KHUSUS — 127	
Perkecualian untuk Perempuan Tua — 132	
Ayat-ayat Khusus bagi Istri-istri Nabi — 133	
Ayat tentang Pakaian Luar (Jilbab) — 134	
BAB 8: KESIMPULAN — 139	
Aktivitas Wanita — 139	
INDEX — 147	



Syahid Murtadha Muthahhari





SYAHID Mutadha Muthahhari lahir pada tanggal 2 Februari 1919 di Khurasan. Ayahnya, Hujjatul Islam Muhammad Husain Muthahhari adalah seorang alim yang dihormati. Sejak menjadi mahasiswa di Qum, Muthahhari sudah menunjukkan minatnya pada filsafat dan ilmu pengetahuan modern. Di Qum, ia belajar kepada Ayatullah Boroujerdi dan Ayatullah Khomeini. Dalam filsafat, ia banyak belajar kepada Allamah Thabathabai.

Muthahhari pada usia relatif muda sudah mengajar logika, filsafat, dan fikih di Fakultas Teologi, Universitas Teheran. Ia juga menjabat sebagai Ketua Jurusan Filsafat. Di samping itu, ia juga mumpuni dalam bidang *Ushul*, *Kalam*, dan *Ifan*. Dengan keluasan ilmunya ini, Muthahhari tidak memilih kenyamanan hidup, walaupun hal itu dapat ia lakukan.

Dialah Muthahhari, yang dalam perjalanan sejarah kehidupannya, tidak memilih ketenangan. Ia justru memilih badai daripada damai. Ia aktif di politik dan berjuang bersama-sama Imam Khomeini menentang rezim Pahlevi yang lalim. Pada tahun 1963, bersama Imam Khomeini, ia ditahan. Ketika Imam Khomeini dibuang ke Turki, ia mengambil alih kepemimpinan dan menggerakkan para


ulama mujahid untuk meneruskan semangat perjuangan sang Imam. Langkah-langkah politiknya jelas terlihat, bersama-sama dengan ulama lainnya ia mendirikan *Husainiyya-yi Isyad* yang menjadi basis kebangkitan intelektual Islam. Ia juga menggalang bantuan untuk rakyat Palestina dan pernah menjadi Imam Masjid al Jawad serta menjadikan masjid tersebut sebagai pusat gerakan politik Islam. Muthahhari juga merupakan salah satu tokoh Revolusi Islam Iran. Dan pada saat Revolusi Islam Iran 1979, ia menjadi anggota Dewan Revolusi.

Karakteristik yang menonjol pada diri Muthahhari adalah kedalaman pemahamannya tentang Islam, keluasan pengetahuannya tentang filsafat dan ilmu pengetahuan modern, dan keterlibatan yang nonkompromistis terhadap keyakinan dan ideologi mereka. Perpaduan tiga hal tersebut menjadikannya seorang ideolog yang tangguh.

Perjuangan Muthahhari dalam menegakkan prinsip-prinsip Islam, yaitu kebenaran dan keadilan, akhirnya harus ditebus dengan nyawanya. Ia syahid pada tanggal 2 Mei 1979, ditembak oleh kelompok ekstrem, Furqan. Muthahhari kini telah tiada, tapi jasanya dalam menegakkan kebenaran melalui keteguhan keyakinan dan keluasan ilmu dapat menjadi teladan bagi kaum Muslim. Ia adalah figur yang telah menorehkan sejarah hidupnya dengan prinsip-prinsip Islam yang sejati.[]

(Yang terbaik bagi wanita) Yaitu hendaknya ia tidak melihat lelaki lain tidak dilihat lelaki lain.

(Fathimah az Zahra)





Kata Hijab

Sebelum kita memulai pembahasan ini, kiranya kita perlu meneliti arti kata *hijab* yang digunakan pada zaman sekarang yang merujuk pada penutup aurat wanita. Kata ini memberikan pengertian *penutup* karena ia berkenaan dengan kerudung atau sarana penutup. Mungkin bisa dikatakan bahwa karena asal dari kata tersebut, tidak setiap penutup dikatakan hijab. Penutup yang merujuk kepada hijab ialah apa yang tampak di balik tirai. Alquran menjelaskan tentang terbitnya matahari di dalam cerita Nabi Sulaiman: "*Hingga matahari ditutup (bil hijab) dan waktu untuk salat siang hari selesai.*" (Q.S. 38:32). Sekat rongga badan antara dada dan perut juga disebut *hijab*.

Imam Ali berkata di dalam nasihatnya kepada Malik Asythar¹:

"Jangan teruskan pengasinganmu (hijab) dari rakyatmu, karena pengasingan penguasa dari rakyatnya adalah sejenis pembatasan dan (berakibat) kurangnya pengetahuan akan urusan mereka. Pengasingan dari mereka

¹ Malik Asythar adalah Gubernur Mesir pada masa kekhalifahan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. [peny.]

memotong penguasa dari pengetahuan tentang urusan masyarakat yang dari itulah mereka terasingkan.”²

Ibnu Khaldun berkata di dalam *Muqaddimah*:

“Para pemerintah tidak menganggap pemisahan ada di antara mereka dan rakyat dalam permulaan pembentukan pemerintahan; tetapi sedikit demi sedikit, pemisahan dan jarak antara penguasa dan rakyat tumbuh dan akhirnya hal itu menimbulkan akibat yang tak disukai.”³

Ibnu Khaldun menggunakan kata *hijab* dalam pengertian *tabir* dan *pemisahan*, bukan *penutup*.

Penggunaan kata *satr* dalam pengertian *penutup* digunakan sebagai ganti *hijab*, terutama oleh para fakih (ahli hukum agama). Para fakih, apakah dalam bab ritual salat atau dalam bab pernikahan, berhubungan dengan masalah ini; dan mereka menggunakan kata *satr*, bukan *hijab*.

Kiranya amat tepat jika kata itu tidak diubah dan kami terus menggunakan kata *penutup* atau *satr*; karena seperti yang telah saya katakan, arti umum dari kata *hijab* adalah *kerudung*. Jika kata itu digunakan dalam pengertian *penutup*, ia memberi pengertian bahwa wanita diletakkan di balik tirai. Hal inilah yang menyebabkan banyak orang mengira bahwa Islam menginginkan agar wanita selalu tetap berada di balik tirai, dipenjarakan di dalam rumah dan tidak boleh meninggalkannya.

Tugas untuk menutupi, yang telah ditetapkan bagi wanita di dalam Islam, tidak harus berarti bahwa mereka tidak boleh meninggalkan rumah. Bukanlah maksud Islam untuk memenjarakan wanita. Kita bisa menemukan gas-

² *Nahjul Balaghah*, surat untuk Malik Asyhar.

³ Ibnu Khaldun, *The Muqaddimah*.

an itu pada zaman kuno, zaman sebelum Islam di beberapa negara seperti Iran atau India, tetapi *tidak ada* hal semacam itu di dalam Islam.

Makna filosofis hijab bagi wanita di dalam Islam ialah bahwa dia harus menutup tubuhnya dalam pergaulannya dengan pria yang bukan muhrim⁴ menurut hukum Ilahi dan dia tidak memamerkan dan mempertontonkan dirinya. Ayat-ayat suci Alquran menegaskan hal ini, fatwa-fatwa dalam fikih (hukum agama) memperkuatnya. Saya akan menjelaskan sampai di mana batas penutup ini dengan menggunakan Alquran dan sunah sebagai sumber.

Ayat-ayat sehubungan dengan masalah ini, apakah di dalam Surah an Nuur atau Surah al Ahzab, telah menyebutkan sejauh mana penutup dan hubungan antara pria dan wanita tanpa menggunakan kata hijab. Adapun ayat yang menggunakan kata hijab, berkenaan dengan istri-istri Nabi saw.

Kita tahu bahwa di dalam Alquran terdapat perintah-perintah khusus tentang istri-istri Nabi. Ayat pertama yang ditujukan kepada mereka adalah: "*Hai istri-istri Nabi! Kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain*" (Q.S. 33: 32).

Islam memberikan penghargaan yang demikian besar kepada istri-istri Nabi, mereka harus tinggal di rumah demi alasan politik dan sosial yang mendasar selama hidup Nabi dan setelah wafat beliau. Alquran mengatakan

⁴ Pria dan wanita berhubungan dalam dua cara menurut hukum Ilahi, baik melalui hubungan kekerabatan dekat yang secara jelas ditetapkan di dalam Alquran, atau mereka menikah. Pria dan wanita berhubungan menurut hukum Ilahi jika hubungan kekerabatan mereka terlalu dekat untuk menikah atau mereka benar-benar menikah. Ini disebut muhrim. Bukan muhrim ialah pria dan wanita yang bisa saling menikahi.

secara langsung kepada istri-istri Nabi: *"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu"* (Q.S. 33: 33).

Islam menginginkan kehormatan dan kemuliaan 'para ibu kaum Mukmin', yang amat dihormati oleh kaum Muslim, agar tidak disalahgunakan dan mereka tidak dijadikan alat politik dan sosial oleh orang-orang yang egois dan ambisius.

Saya kira, inilah alasan mengapa istri-istri Nabi dilarang menikah setelah wafatnya Nabi. Yakni untuk menghindari suami mereka setelah Nabi saw. menyalahgunakan martabat dan kemuliaan mereka. Oleh karena itu, jika perintah-perintah itu lebih tegas dan keras sehubungan dengan istri-istri Nabi, hal itu karena alasan tersebut.

Adapun ayat yang menggunakan kata hijab ialah: *"Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi) maka mintalah dari belakang tabir (hijab)."* (Q.S. 33: 53).

Menurut sejarah dan tradisi Islam, kapan saja Anda menjumpai frase 'ayat hijab' dalam suatu kalimat, misalnya "sesuatu itu merupakan kasus sebelum turunnya wahyu tentang 'ayat hijab'" atau "sesuatu itu merupakan kasus setelah turunnya wahyu tentang 'ayat hijab'", maka 'ayat hijab' dalam hal ini maksudnya adalah ayat di atas yang berhubungan dengan istri-istri Nabi dan bukan ayat-ayat dari Surah an Nuur yang menyatakan: *"Katakan kepada orang laki-laki yang beriman agar mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka lakukan. Dan katakan kepada wanita yang beriman agar mereka menahan pandangannya"* (Q.S. 24: 30-31). Atau Surah al Ahzab yang menyatakan: *"Wahai Nabi! Katakan kepada istri-istimu dan putri-putrimu serta*

wanita-wanita yang beriman agar mereka mengulurkan jilbab mereka. Dengan demikian mereka akan lebih mudah dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih." (Q.S. 33: 59).

Namun mengapa pada zaman ini, ungkapan dalam hukum agama, yakni *satri*, tidak lazim digunakan dibandingkan dengan kata *hijab*? Alasan itu tidak saya ketahui. Mungkin mereka salah kaprah dalam menggunakan kata *hijab* dalam Islam dengan *hijab* yang menjadi tradisi negara-negara lain. Saya akan memberikan keterangan lebih terperinci tentang hal ini kemudian.

Arti Hijab Sesungguhnya

Sebenarnya, *penutup* atau ungkapan barunya, *hijab*, tidak berkaitan dengan apakah baik atau tidak bagi wanita untuk tampil di tengah masyarakat, tertutup atau terbuka. Hal yang penting ialah apakah wanita dan kebutuhan pria terhadapnya harus tanpa batas, pergaulan bebas atau tidak. Apakah pria mempunyai hak untuk memuaskan kebutuhannya dengan setiap wanita dan di setiap tempat seperti melakukan perzinahan?

Islam yang melihat hakikat masalah itu menjawab: *Tidak*. Pria hanya boleh memuaskan hasrat seksualnya dengan istri mereka yang sah di dalam pernikahan berdasarkan hukum nikah yang menciptakan serangkaian komitmen yang berat. Pria dilarang melakukan hubungan fisik dengan cara apa saja dengan wanita yang tidak mempunyai hubungan pernikahan dengannya.

Lalu, apa yang seharusnya dilakukan wanita? Haruskah dia keluar rumah dalam keadaan tertutup atau terbuka? Apakah lebih baik bagi wanita untuk bebas atau terkekang dan terpenjara dalam busana yang sopan? Ada

sesuatu yang lain yang terletak pada akar pertanyaan itu. Yakni, apakah pria bebas mengambil manfaat seksual dari wanita dengan cara apa saja yang mereka suka, seperti melakukan perzinahan, atau tidak? Jadi, pihak yang mendapat manfaat di sini adalah pria, bukan wanita, atau paling tidak pria mendapat manfaat lebih banyak daripada wanita. Sebagaimana Will Durant mengatakan, "Rok mini merupakan berkali bagi setiap orang di dunia ini kecuali pedagang kain." Jadi kedalaman pertanyaan itu ialah apakah pemenuhan kebutuhan seksual harus dibatasi pada lingkungan keluarga dan istri yang sah atau apakah kebebasan dalam mencari pemenuhan kebutuhan seksual merupakan sesuatu yang harus diterapkan di dalam masyarakat secara luas?

Islam mempertahankan teori yang pertama. Menurut ajaran Islam, membatasi hasrat seksual kepada lingkungan keluarga dan istri yang sah membantu mempertahankan kesehatan mental masyarakat. Hal itu memperkuat hubungan antaranggota keluarga dan membantu perkembangan harmonisasi sempurna antara suami dan istri. Menyangkut masyarakat, hal itu menjaga dan memelihara energi yang kemudian dapat digunakan bagi aktivitas sosial dan hal itu menyebabkan wanita mencapai kedudukan yang lebih tinggi di mata pria.

Filsafat *penutup* di dalam Islam tergantung pada beberapa hal. Di antaranya ialah bersifat psikologis dan yang lainnya berhubungan dengan rumah tangga dan keluarga. Ada di antaranya yang mempunyai akar sosiologis dan sebagian lainnya berhubungan dengan pengangkatan martabat wanita dan mencegah penurunan martabatnya.

Hijab di dalam Islam berakar di dalam masalah yang lebih umum dan mendasar. Jadi ajaran Islam bertujuan

membatasi segala jenis kenikmatan seksual hanya pada keluarga dan di dalam ikatan pernikahan sehingga masyarakat hanyalah tempat untuk bekerja dan beraktivitas. Hal ini bertentangan dengan sistem Barat pada zaman ini yang mencampur pekerjaan dengan kenikmatan seksual. Islam secara sempurna memisahkan kedua lingkungan ini (lingkungan keluarga dan masyarakat umum—*peny.*).

Hijab Menenangkan Jiwa

Tanpa adanya batasan hubungan antara pria dan wanita atau dengan pergaulan bebas tak terbatas, peningkatan serta tuntutan gairah dan rangsangan seksual menjadi tak terpadamkan dan tak akan pernah terpuaskan. Naluri seksual manusia itu sangat hebat, naluri yang mengakar dalam yang sama dengan kedalaman samudra yang tak dapat diukur. Walaupun orang mengira bahwa dengan menuruti nalurnya, dia akan mampu menjinakkannya, namun sifat pembangkangannya pasti akan terus berlanjut. Seperti api, lebih banyak bahan bakar ditambahkan kepadanya, bertambah besar kobarnya. Untuk memahami hal ini, dua hal harus dicatat.

Pertama, sejarah telah mencatat tentang orang-orang yang mendambakan harta dengan terus berusaha menambah kekayaan yang telah mereka kumpulkan. Berapa pun harta yang didapat, mereka masih serakah ingin menambahnya. Demikian pula tentang orang-orang yang mendambakan kenikmatan seksual. Dengan cara apa saja mereka puaskan hasrat seksual mereka, misalnya dengan memiliki dan memelihara wanita-wanita cantik di dalam harem-harem (bagian rumah yang terpisah tempat “menyimpan” wanita—*peny.*).

Christensen menulis tentang penguasa-penguasa Sassania:

"Wanita-wanita yang kami lihat diukir di batu di Taqi-Bustan, hanyalah sebagian kecil dari tiga ribu wanita yang dimiliki Khosrow Parviz di dalam haremnya. Raja ini tak pernah puas dengan seks. Setiap gadis, janda, bahkan wanita-wanita yang sedang menggendong anak-anaknya dihadapkan kepada raja karena kecantikan mereka, sang raja pasti memerintahkan agar mereka dibawa ke harem. Kapan saja raja itu ingin mengisi haremnya, dia menulis surat kepada gubernur-gubernur dengan melukiskan kesempurnaan dan kecantikan wanita yang dia inginkan. Para gubernur itu kemudian mengirim kepada sang raja, wanita-wanita yang sesuai dengan selernya."⁵

Cerita seperti ini tak pernah berakhir di dalam sejarah. Pada zaman sekarang, kerakusan itu tidak berbentuk harem, tetapi muncul dalam bentuk lain yang berbeda. Sekarang seseorang tidak perlu mempunyai kekayaan dan kesempatan seperti yang dimiliki oleh Khosrow Parviz atau Harun al Rasyid (untuk mengeksploitasi wanita). Di zaman sekarang, dengan berkah budaya kontemporer, adalah memungkinkan bagi seorang pria yang hanya mempunyai seperseribu kekayaan Parviz atau Harun untuk bisa mendapatkan manfaat dari wanita.

Kedua, pernahkah Anda berpikir bahwa keinginan untuk menciptakan musik rayuan atau menulis syair-syair cinta berasal dari sifat dasar kemanusiaan? Sebagian besar kesusastaan dunia dipenuhi oleh syair-syair cinta. Di dalam bentuk kesusastaan seperti ini, seorang pria memuji kekasihnya. Ia menuntut akan kebutuhan-kebutuhannya agar dipuaskan oleh kekasihnya. Ia meninggikan kedudukan kekasihnya sementara dia merendahkan statusnya sen-

⁵ Arthur Christensen, *L'Iran sous Les Sassanides*.

diri dan amat menderita karena perpisahan dengan sang kekasih. Apa maksud semua ini? Pernahkah Anda melihat seseorang yang menyembah uang atau seseorang yang berambisi terhadap kedudukan material yang lebih tinggi, menulis syair-syair cinta tentang uang atau tentang ambisinya? Pernahkah orang menulis syair-syair cinta untuk meminta roti? Mengapa orang suka mendengar atau membaca syair-syair cinta terhadap orang lain? Mengapa demikian banyak orang merasakan kenikmatan dari syair-syair cinta karya Hafiz (seorang pujangga Persia—*peny.*)? Bukankah hal itu karena setiap orang merasa bahwa syair-syair seperti itu sesuai dengan naluri yang amat dalam yang dimilikinya? Alangkah salahnya orang-orang yang berpendapat bahwa hanya ekonomi yang membentuk dasar aktivitas manusia.

Manusia telah mengembangkan bentuk-bentuk ritmis sastra khusus untuk mengekspresikan cinta seksual sebagaimana yang telah mereka lakukan dengan spiritualitas, sementara tidak ada bentuk-bentuk ritmis sastra khusus yang telah dikembangkan pada hal-hal yang pada dasarnya bersifat materi seperti roti dan air. Saya tidak bermaksud menyatakan bahwa semua cinta berkonotasi seksual dan menyindir bahwa semua syair Hafiz dan Sa'di berakar dari naluri seksual mereka. Hal ini merupakan sesuatu yang membutuhkan pembahasan tersendiri pada waktu yang lain.

Namun yang jelas, banyak syair cinta yang ditulis pria karena kecintaannya terhadap wanita. Ketertarikan pria terhadap wanita tidak sama dengan kebutuhan manusia akan roti dan air, yang mana ia bisa puas bila perutnya kenyang. Namun, ketertarikan seperti itu berbentuk ke-tamakan dan penyembahan terhadap keanekaragaman dan keberagaman atau berbentuk cinta dan syair-syair

cinta. Nanti saya akan membahas dalam kondisi apakah keserakahan dan pendambaan terhadap seks menjadi begitu kuat dan di dalam kondisi yang bagaimanakah cinta dan syair-syair cinta mengandung kualitas rohani.

Bagaimanapun juga, Islam telah memberikan tekanan khusus kepada keknuatan yang mengagumkan dari naluri yang berapi-api ini. Ada beberapa hadis yang berbicara tentang bahaya "melihat", bahaya pria dan wanita yang berduaan menyendiri, dan akhirnya bahaya naluri yang menyatukan pria dan wanita.

Islam menentukan cara-cara mengendalikan, mengimbangi, dan menjinakkan naluri ini. Tugas ini diberikan kepada pria maupun wanita. Satu tugas yang merupakan tanggung jawab baik pria maupun wanita adalah sehubungan dengan saling melihat di antara mereka.

"Katakan kepada orang laki-laki yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya... Dan katakan kepada wanita yang beriman agar mereka menahan pandangannya" (Q.S. 24: 30-31).

Ringkasnya, pria dan wanita tidak boleh saling memandangi; mereka tidak boleh saling bermain mata; mereka tidak boleh saling memandangi dengan penuh nafsu berahi atau dengan niat mendapatkan kenikmatan seksual (kecuali di dalam ikatan suci pernikahan).

Islam memberi perintah khusus bagi wanita agar dia menutup tubuhnya terhadap pria yang bukan muhrim dan dia tidak diperkenankan menjual tampang atau mempertontonkan dirinya di tengah masyarakat. Dia diminta untuk tidak merangsang nafsu laki-laki dengan cara apapun.

Roh manusia itu selalu siap menerima rangsangan. Salah besar jika kita mengira bahwa hasrat seksual ma-

nusia terbatas pada satu titik kepuasan tertentu. Sebagaimana manusia, pria atau wanita, tak pernah puas dengan harta atau kedudukan dan selalu terus mencari lebih dari yang telah mereka dapat, demikian pula dalam masalah nafsu seksual. Tak seorang pria pun secara alamiah puas dengan kecantikan dan tak seorang wanita pun secara alamiah puas dengan perhatian dan usaha pria dalam menaklukkan hatinya. Jelas bahwa hasrat hati tak pernah terpuaskan. Tuntutan terakhir tidak akan pernah terpenuhi dan rasa kehilangan terus dirasakan. Jika hasrat seseorang tak tercapai, dia bisa sakit dan mengalami gangguan kejiwaan. Mengapa sakit kejiwaan di Barat meningkat? Alasannya ialah adanya kebebasan etika seksual dan rangsangan seksual yang tiada henti melalui media apa saja baik koran, majalah, bioskop, teater, pesta-pesta resmi maupun tak resmi, dan bahkan di jalan-jalan dan di gang-gang sempit.

Mengapa perintah Islam untuk menutup aurat hanya ditekankan kepada wanita? Karena nafsu untuk pameran dan mempertontonkan diri adalah sifat khusus wanita. Dia adalah pemburu untuk menguasai hati pria sedangkan pria adalah mangsanya, sementara pria adalah pemburu untuk menguasai tubuh wanita yang dianggap sebagai mangsanya. Nafsu wanita untuk memamerkan dirinya berasal dari esensi pemburu ini. Naluri betina selalu ingin memikat dan memenjarakan hati si jantan. Jadi penyimpangan dimulai dari naluri si betina, oleh karena itu perintah untuk menutup aurat ditujukan padanya.

Hijab Memperkuat Akar Keluarga

Tak diragukan lagi bahwa apa saja yang memperkuat akar keluarga dan mempererat hubungan pernikahan

adalah baik bagi keluarga. Usaha sangat serius untuk mencapai hal ini harus dilakukan. Demikian pula sebaliknya, apa pun yang bisa menyebabkan hubungan suami dan istri menjadi dingin yang kemudian dapat mengganggu keharmonisan keluarga harus dilawan.

Menemukan pemenuhan hasrat seksual di dalam lingkungan keluarga dan dalam kerangka pernikahan yang sah akan memperkuat hubungan suami-istri dan akan menyebabkan penyatuan mereka menjadi lebih stabil.

Menurut falsafah hijab, pengendalian hasrat seksual akan menyebabkan timbulnya kesejahteraan bagi pasangannya. Sedangkan di dalam sistem hubungan seks-bebas, pasangan sah seseorang secara psikologis dipandang sebagai pesaing. Pasangannya dianggap sebagai seseorang yang campur tangan terhadap "kesenangan" orang lain dan seperti seorang penjaga penjara. Akibatnya, asas keluarga menjadi permusuhan dan kebencian.

Muda-mudi sekarang telah melarikan diri dari pernikahan dan kapan saja pernikahan ditawarkan kepada mereka, mereka menjawab, "Itu terlalu dini. Aku masih terlalu muda," atau memberikan alasan lain karena terlanjur menikmati budaya *free-sex* (seks-bebas). Dahulu, satu di antara hasrat yang paling kuat dari muda-mudi ialah hasrat ingin menikah. Sebelum Eropa mempopulerkan sedemikian banyak wanita sebagai barang dagangan, orang-orang dahulu tidak terlalu rewel dalam memilih pasangannya. Pernikahan zaman dulu dilakukan setelah saat menanti-nantikan dan angan-angan keinginan. Dengan demikian, para mempelai melihat kebahagiaan dan kesejahteraan pada pasangan mereka. Namun zaman sekarang hasrat seksual demikian terpuaskan secara bebas di luar pernikahan sehingga tak ada alasan lagi untuk

menemukan perasaan seperti dahulu. Hubungan bebas antara muda-mudi telah membuat pernikahan seperti sebuah kewajiban dan pembatasan bagi mereka. Sehingga sering kali orang tua harus memaksakan pernikahan kepada anak-anak muda.

Perbedaan antara masyarakat yang membatasi hubungan seks kepada lingkungan keluarga dan pernikahan yang sah dengan masyarakat yang mengembangkan pergaulan bebas ialah pernikahan di dalam masyarakat yang pertama adalah akhir dari penantian dan pembatasan. Di dalam sistem pergaulan seks-bebas, pernikahan mengakhiri masa bebas pada pemuda dan pemudi dan pernikahan itu mewajibkan mereka belajar menjadi saling setia, sedangkan di dalam sistem Islam, pembatasan dan penantian mereka terpenuhi.

Sistem hubungan seks-bebas menyebabkan pemuda menjadi petualang. Kemudian pemudi diperistri (hanya) karena dia dapat melahirkan anak-anak atau membersihkan rumah atau bertugas seperti pembantu. Pada akhirnya, ia melemahkan akar-akar pernikahan yang ada. Dalam budaya seks-bebas, pernikahan bukan berdasarkan cinta suci dan kasih sayang yang mendalam, di mana pasangan menjadi orang dalam berbagi kebahagiaan, namun yang terjadi adalah sebaliknya. Mereka memandang pasangannya sebagai seorang pesaing, sebagai orang yang menghalangi kebebasannya dan menyebabkan terjadinya pembatasan. Mereka menganggap pasangan masing-masing sebagai sipir penjara. Ketika pemuda atau pemudi mengatakan, "Aku telah menikah," mereka seakan berkata, "Aku telah berada di bawah pengawasan seorang sipir penjara." Apa maksudnya? Maksudnya ialah sebelum menikah mereka bebas pergi ke mana saja mereka inginkan untuk berkenan. Tidak ada seorang pun yang meng-

atur mereka. Namun setelah menikah, kebebasan ini dibatasi. Jika seorang pria pulang telat suatu malam, akan ada perselisihan dengan pasangannya. "Ke mana saja kamu?" Jika sang suami berbicara dengan seorang gadis lain, istrinya protes. Jelas, hingga tingkat tertentu, hubungan keluarga menjadi lemah dan dingin di dalam sistem semacam itu.

Pencegahan pergaulan bebas bukan hanya untuk kepastian pria di dalam kaitannya dengan generasi masa depan karena metode kontrol kelahiran telah berkembang untuk mengatasi kesulitan ini. Jadi masalahnya bukan hanya pengetahuan tentang siapa bapaknya. Masalah lain ialah bahwa emosi yang paling murni terwujud di antara para pasangan pernikahan dan pergaulan harus didasarkan pada kesatuan dan solidaritas. Jika para pasangan menutup mata mereka terhadap pergaulan lain, jika pria menutup matanya terhadap wanita-wanita lain, jika istri tidak cenderung untuk merangsang dan menarik hasrat orang lain kecuali suaminya, dan jika prinsip larangan pemuasan hasrat seksual di luar keluarga berlaku bahkan sebelum pernikahan, maka tujuan kebahagiaan rumah tangga bisa tercapai.

Selain itu, ketika seorang wanita yang telah maju mengikuti ajaran Bertrand Russell dan orang-orang semacam dia dan perilakunya sesuai dengan 'etika seksual baru' yang mereka ciptakan, wanita itu masih mencari cinta orang lain selain suami sahnya. Ketika dia tidur dengan seorang pria yang menjadi kekasih dalam hidupnya, apakah ada jaminan wanita itu tidak hamil dengan pria yang sekarang ia cintai dan kemudian tidak mengklaim suami sahnya sebagai ayah si anak? Jelaslah bahwa wanita semacam itu lebih suka mendapatkan anak dari hasil hubungannya dengan pria lain yang ia cintai, bukan

dari pria yang menurut hukum sebagai suami sahnyanya. Memang pantas bahwa seorang pria seharusnya mempunyai anak dari wanita yang mencintainya bukan dari wanita yang dipaksakan kepadanya oleh hukum. Di Eropa, statistik anak hasil hubungan haram meningkat sampai pada tingkatan yang mengkhawatirkan walaupun mereka telah menerapkan sarana modern untuk mencegah kehamilan.

Hijab Membuat Masyarakat Lebih Produktif

Memindahkan hasrat seksual dari batas lingkungan keluarga ke masyarakat telah melemahkan kemampuan masyarakat untuk melakukan pekerjaan dan aktivitas. Berbeda dengan pendapat bahwa hijab mengakibatkan lumpuhnya separo energi potensial individu di dalam masyarakat, ketiadaan hijab dan perkembangan bertahap pergaulan bebas telah menyebabkan rusaknya kekuatan sosial.

Yang menyebabkan lumpuhnya kekuatan wanita dan yang telah memenjarakan bakat-bakat wanita ialah ketiadaan hijab. Di dalam Islam, tidak ada ceritanya hijab melarang wanita dari partisipasi di dalam kebudayaan, sosial, atau aktivitas ekonomi. Islam tidak berkata bahwa wanita tidak boleh meninggalkan rumahnya atau wanita tidak boleh mencari pengetahuan dan belajar. Justru pria dan wanita harus belajar dan mencari ilmu. Islam tidak keberatan jika wanita beraktivitas di dalam dunia bisnis. Islam tak pernah menginginkan wanita untuk menjadi sia-sia atau tak dibutuhkan masyarakat. Islam hanya tidak ingin wanita membesarkan anak-anaknya menjadi orang-orang yang tak berguna dan yang terabaikan. Penutupan aurat, kecuali wajah dan tangan, tidak akan menghalangi aktivitas budaya, sosial, atau ekonomi. Yang melumpuhkan

kekuatan kerja ialah kerusakan lingkungan kerja oleh unsur pencarian kepuasan dan kenikmatan seksual.

Jika anak laki-laki dan anak perempuan belajar di dalam lingkungan yang terpisah atau di dalam satu lingkungan di mana anak-anak perempuan menutup tubuhnya dan tidak menggunakan *make-up* (kosmetik), bukankah mereka akan belajar lebih baik? Jika seorang anak laki-laki duduk berdampingan dengan anak perempuan yang menggunakan *make-up* dan memakai rok mini dengan lutut telanjang, apakah mereka bisa belajar lebih baik? Manakah yang lebih baik, kaum pria bekerja di dalam lingkungan di mana jalan, kantor, pabrik, dan tempat-tempat lain yang terus dipenuhi wanita yang semuanya memakai *make-up* yang menor dan yang tidak menutup tubuhnya atau di dalam lingkungan di mana pemandangan semacam itu tidak terjadi? Perusahaan atau kantor apapun yang serius terhadap usahanya dan berusaha keras menghasilkan produk, barang atau jasa, pasti akan menghindari percampuran lawan jenis semacam ini. Jika Anda tak percaya, silakan meneliti sendiri.

Sebenarnya ketiadaan hijab di Iran membuat kita malu. (Muthahhari berbicara sebelum kemenangan Revolusi Islam—*peny.*) Suasana masyarakat kita seakan lebih “maju” daripada masyarakat Amerika, yang merupakan produk kerusakan moral masyarakat kapitalis Barat. Yang demikian ini merupakan salah satu sebab dari kondisi masyarakat yang selalu menyembah uang dan mengejar pemuasan seksual yang lazim dalam sistem kapitalisme Barat. Sistem ini merupakan satu di antara sarana yang digunakan oleh kaum kapitalis Barat untuk memanipulasi masyarakat dan merangsang mereka untuk menjadi konsumtif terhadap produk-produk kapitalis Barat. Jika seorang wanita Iran memakai *make-up* hanya untuk suaminya

yang sah atau hanya ingin berpenampilan rapi di tengah kumpulan wanita lain, dia tidak akan menjadi konsumen produk-produk Barat. Dia tidak lagi, secara tak sadar, merusak moral muda-mudi.[]

*BEBERAPA ALASAN LOGIS BAGI
PEMAKALAN HIJAB*



PEMBAHASAN kita sekarang akan terpusat pada hijab. Kita akan membahas hijab dari tiga aspek dan saya kira pembagian ini merupakan cara yang paling baik.

Sebuah pembahasan tentang mengapa hijab timbul di tengah masyarakat secara umum akan menjadi pembahasan filosofis dan sosial-historis, mengingat hal ini bukan hanya khusus pada masyarakat Islam. Hijab telah ada sebelum Islam, pakaian itu berlaku di antara bangsa-bangsa kuno dan penampilan hijab lebih mencolok di masa Dinasti Sassania di Iran dibandingkan dengan di daerah lain. Alasan apakah yang mendukung hal ini? Mungkinkah alasan tersebut benar dalam kaitannya dengan beberapa masyarakat tertentu? Dengan kata lain, apakah sebab-sebab yang ada sehubungan dengan perkembangan hijab memang benar di daerah-daerah itu? Kemudian kita harus melihat apakah alasan-alasan yang diketengahkan oleh orang-orang seperti Russell dan yang lainnya tentang hijab memang benar dan apakah di dalam Islam juga demikian,

atau apakah Islam punya alasan lain? Saya akan menarik kesimpulan pandangan Islam dari Islam itu sendiri.

Pembahasan kedua ialah sehubungan dengan masalah-masalah yang mungkin dihadapi oleh seseorang dengan hijab, kritik yang mungkin ditujukan terhadap hijab dan kekurangan-kekurangan yang ada. Apa kekurangan-kekurangan hijab yang dikatakan oleh orang lain? Apakah busana Muslimah mempunyai kekurangan sebagaimana yang dikatakan terhadap kerudung pada umumnya? Jadi, pembahasan kedua ini akan difokuskan pada kritikan.

Pembahasan yang ketiga sehubungan dengan hijab itu sendiri, sejarahnya, apakah ada hijab selama zaman jahiliah di Arabia kemudian Islam memperkuatnya, menyempurnakannya, atau menguranginya? Atau apakah hijab tidak ada di zaman jahiliah kemudian Islam mengadakannya?

Lalu apakah hijab itu? Di sini kita akan merujuk kepada ayat-ayat dan tafsir-tafsir Alquran dan hadis-hadis dari Nabi Muhammad saw. dan para imam yang suci. Ayat-ayat suci yang dirujuk ialah dua surah, Surah an Nuur dan Surah al Ahzab.

Alasan Filosofis

Para komentator sosial telah sering mengajukan alasan-alasan tentang hijab yang terfokus pada ide bahwa di awal prinsip hukum alam, tidak ada penutup atau kerudung yang tercipta antara makhluk jantan dan betina. Russell dan kawan-kawannya mengatakan bahwa tidak ada kejadian di alam ini di mana tirai atau kerudung dibentangkan antara kelamin jantan dan betina atau untuk kelamin betina harus dilindungi di balik tirai dan memakai penutup.

Kami akan mengutarakan bahwa ada lima alasan yang diberikan bagi adanya hijab. Alasan filosofis memusat pada kecenderungan ke arah asketisisme (paham yang mempraktikkan kesederhanaan, kejujuran, dan kerelaan berkorban; kehidupan sebagai petapa, meninggalkan urusan-urusan dunia—*peny.*) dan berjuang melawan kesenangan dalam upaya untuk memundukkan ego. Sumber utama gagasan ini mungkin adalah India yang menciptakan batasan antara pria dan wanita melalui upaya asketisisme karena seorang wanita merupakan bentuk tertinggi pemberi kenikmatan nafsu. Menurut gagasan ini, jika pria bergaul dengan wanita secara bebas, pria terutama akan mengejar kebebasan ini dan masyarakatnya akan tetap terbelakang dibandingkan dengan masyarakat yang hidup di daerah-daerah lain. Oleh karena itu, dia harus berjuang menaklukkan jiwanya sendiri dengan menolak kenikmatan seksual.

Penolakan dan perlawanan juga dilakukan terhadap wanita yang menyebabkan bangkitnya gairah di dalam diri manusia, perlawanan terhadap kebersihan atau dorongan pada suasana berantakan dan kekotoran. Jangan Anda mengira bahwa sebagian orang memilih bertindak demikian karena mereka ceroboh atau sembrono atau kurang perhatian. Tindakan ini berakar di dalam filsafat yang kuat dan bahkan diperluas. Sebagaimana yang disebutkan oleh Bertrand Russell di dalam bukunya, *Marriage and Ethics*, pada tahapan awal dalam agama Kristen, jenis pemikiran ini berkembang melalui Paulus ketika selibat (pola hidup membujang, tidak kawin dan tidak melakukan hubungan seks—*peny.*) dipromosikan dan menggerakkan sejumlah besar masyarakat menuju hutan belantara untuk melawan setan. Kemudian Paulus mengatakan bahwa Gereja bahkan bangkit untuk melarang mandi karena badan menye-

babkan dosa. Gereja menghargai kekotoran dan bau badan sebagai bau kesucian. Menurut Paus kebersihan badan bertentangan dengan kebersihan jiwa dan kutu yang timbul dianggap sebagai 'mutiara-mutiara Tuhan'.⁶

Menurut saya, para fakir memiliki rambut panjang, mempraktikkan asketisisme, dan melakukan selibat karena alasan ini. Mereka mengatakan bahwa dahulu, apakah ini benar atau salah, mereka yang memendekkan atau memotong rambut di badannya, naluri seksual orang itu menjadi kuat. Jadi dengan alasan ini, rambut panjang akan mengurangi nafsu seksual.

Gagasan ini timbul pada zaman dahulu dan mungkin memang benar jika orang memotong atau memendekkan atau mencukur semua rambut yang ada di tubuhnya, orang itu bisa meningkatkan gairah seksualnya. Kemudian, larangan pemotongan rambut bagi orang-orang India dan Sikh, bisa saja berdasarkan alasan ini, karena mereka mempraktikkan asketisisme.

Sebagian orang berpendapat bahwa timbulnya hijab di tengah masyarakat dunia, dalam pengertian yang luas, karena gagasan asketisisme ini. Lalu mereka bertanya mengapa asketisisme dipraktikkan atau mulai berkembang di tengah masyarakat. Mereka menjawab dengan dua alasan.

Pertama, karena di antara kelas masyarakat yang terabaikan, ada sebagian masyarakat yang bertindak tidak pantas terhadap wanita. Di antara mereka mempunyai kekasih dan kekasih tersebut dipaksakan oleh yang lain untuk menjauhi mereka. Dengan demikian kebencian terhadap wanita tiba-tiba berkembang di antara mereka karena kecewa, terutama di mana wanita sendiri berkonspirasi melawan mereka. Jadi kebencian terus berkembang dan

⁶ Bertrand Russell, *Marriage and Ethics*, hal.30.

akhirnya mereka "memboikot" wanita. Kemudian mereka, pada dasarnya, mulai melakukan selibat dan asketisisme dan mempropagandakan sekuat mungkin penentangan terhadap wanita. Inilah yang mereka kembangkan sebagai filsafat kependetaan.

Alasan *kedua* bagi munculnya keinginan kuat terhadap asketisisme bertentangan dengan alasan pertama. Orang-orang yang sangat ekstrem dalam praktik seksnya hingga melebihi batas-batas normal dan orang-orang yang berpaling ke obat-obatan atau perangsang atau lainnya agar mereka terus-menerus terangsang akan tiba-tiba menjauhi seks. Hal itu bisa dilihat dari sifat dasar manusia bahwa kadang-kadang ketika seseorang melakukan sesuatu hingga batas ekstrem, dia kemudian akan sama sekali menjauhinya, sekalipun hal itu merupakan sesuatu yang menyenangkan. Jika sesuatu dipaksakan, maka reaksi mendadak melawan hal itu bisa timbul. Pada akhir hidup mereka, mereka mengembangkan kebencian terhadap aktivitas seksual. Sejarah sedikit banyak menegaskan hal ini di dalam kehidupan para sultan yang menghabiskan hidupnya di dalam kenikmatan jasmaniah dan harem-harem. Pada akhir kehidupannya, karena ekstremitas perilakunya, kebencian kepada hal itu timbul dalam diri mereka. Hal itu menyebabkan kelelahan luar biasa di dalam diri mereka dan menciptakan perasaan antipati terhadap wanita.

Mereka berkata bahwa hijab dan pembatasan antara pria dan wanita disebabkan oleh timbulnya gagasan dalam usaha mencapai asketisisme. Para materialis yang ingin membenarkan asketisisme dan praktik asketis berkata bahwa hal itu untuk satu di antara dua alasan di atas.

Sehubungan dengan dua alasan ini, kami tidak mengatakan bahwa tak satu pun dari keduanya itu ada. Dua

alasan tersebut mungkin saja memang menjadi dasar munculnya hijab di beberapa kebudayaan, namun Islam-lah yang secara jelas memerintahkan penerapan hijab, dan hal ini akan saya jelaskan kemudian. Asketisisme tidak ada di zaman jahiliyah di Arabia. Kita harus melihat apakah dua alasan tersebut telah disinggung di dalam Islam dan diberikan sebagai bukti atau alasan lain diberikan untuknya. Apakah ajaran ini sesuai dengan ajaran-ajaran yang lain di dalam Islam? Apakah semangat Islam tentang asketisisme sesuai dengan konsep asketisisme yang telah kita bicarakan? Kita akan melihat bahwa Islam *tak pernah* memberikan pandangan ini dan justru Islam telah berjuang keras melawan pandangan ini. Bahkan kalangan non-Muslimin sependapat bahwa Islam tak pernah mempromosikan asketisisme dan praktik-praktik asketis. Konsep yang dimulai di antara pengikut Hindu dan kemudian Kristen ini *tidak ada* di dalam Islam.

Hal ini jelas bahwa walaupun Islam mengetengahkan konsep hijab alasannya bukan asketisisme. Islam menekankan kebersihan. Bukannya memandangi kutu sebagai 'mutiara Tuhan', bahkan Islam berkata, "Kebersihan adalah bagian dari iman." Rasulullah saw. melihat seorang pria yang rambutnya kusut, pakaiannya kotor, dan penampilannya buruk. Beliau bersabda, "Kesenangan dan mengambil manfaat dari rahmat Allah adalah bagian dari agama."⁷

Rasulullah saw. bersabda, "Hamba-hamba Allah yang paling buruk ialah mereka yang kotor."⁸

Imam Ali bin Abi Thalib berkata, "Allah itu indah dan Dia mencintai keindahan."⁹

⁷ Al Hurr al Amili, *Wasa'il asy Syi'ah*, jilid 1, hal. 277.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

Imam Shadiq berkata, "Allah itu indah dan Dia menghendaki makhluk-Nya berhias diri dan menampakkan keindahan mereka. Dia memandang kemiskinan dan kemiskinan yang pura-pura sebagai musuh. Jika Allah memberi kalian karunia, maka karunia itu harus ditampakkan di dalam kehidupan kalian." Orang-orang bertanya kepada beliau, "Bagaimana kita menampakkan karunia Allah?" Beliau menjawab, "Dengan pakaian yang bersih, bau wangi, memutihkan rumah dengan cat, menyapu halaman rumah, dan menyalakan lampu sebelum matahari terbenam yang akan menambah cerianya rumah tangga mereka."¹⁰

Di dalam kitab-kitab klasik seperti *Al Kafi*, yang telah digunakan selama seribu tahun, ada satu bab yang disebut *Bab Alziyyeh wa Tajammul*. Di sini disebutkan bahwa Islam sangat menganjurkan menysisir rambut, memangkas rambut, menggunakan parfum, dan meminyaki rambut.

Diriwayatkan ada sebagian sahabat Nabi yang meninggalkan istri-istri dan anak-anak mereka untuk melakukan ibadah dengan lebih baik dan agar mendapatkan kenikmatan spiritual yang lebih besar. Mereka berpuasa di waktu siang dan beribadah salat di waktu malam. Setelah Nabi saw. mengetahui hal ini, beliau melarang mereka melanjutkan kegiatan itu dengan bersabda, "Sebagai pemimpin kalian, aku tidak melakukan hal itu. Aku berpuasa beberapa hari dan tidak puasa pada hari-hari yang lain. Aku beribadah pada sebagian malam dan aku gunakan sebagian yang lain bersama istri-istriku."

Kelompok ini kemudian meminta izin kepada Nabi untuk mengebiri diri mereka. Nabi saw. tidak memberi izin. Beliau mengatakan hal itu dilarang di dalam Islam.

¹⁰ *Ibid*, jilid 1, hal. 278.

Suatu hari, tiga orang wanita menemui Nabi. Mereka mengeluhkan suami-suami mereka. Seorang di antara mereka mengatakan bahwa suaminya tidak makan daging. Seorang lainnya mengatakan suaminya anti terhadap parfum. Wanita ketiga berkata bahwa suaminya menjauhkan diri darinya. Rasulullah tiba-tiba marah, menanggalkan jubahnya, meninggalkan rumahnya, dan pergi ke masjid. Beliau naik mimbar dan berkata dengan suara lantang, "Apa yang harus dilakukan dengan sekelompok sahabat-sahabatku yang menjauhkan diri dari daging, parfum, dan wanita? Aku sendiri makan daging. Aku memakai parfum dan aku menerima kehangatan dari istri-istriku. Siapa yang keberatan dengan caraku ini, mereka bukanlah umatku."¹¹

Perintah juga diberikan untuk memendekkan pakaian yang panjang karena kebiasaan orang-orang Arab memakai pakaian demikian panjang hingga menyapu jalan. Demi kebersihan, satu di antara ayat suci yang diwahyukan kepada Rasulullah ialah: "*Dan pakaian mereka, bersihkanlah.*" (Q.S. 74: 4).

Demikian pula anjuran memakai kain putih karena keindahan dan kebersihan. Hal ini diindikasikan di dalam hadis-hadis. Jika Rasulullah ingin menjumpai sahabat-sahabatnya, pertama-tama beliau becerinin, menyisir rambut, dan merapikan penampilannya. Beliau bersabda, "Allah mencintai hamba-hamba-Nya yang ketika akan menjumpai teman-temannya, mereka merapikan diri dan tampak menyenangkan."¹² Jadi, pakailah pakaian putih karena warna itu lebih indah dan lebih bersih.

Alquran mengatakan bahwa menciptakan keindahan

¹¹ *Ibid.*, jilid 3, hal. 14; Muhammad bin Ya'qub al Kulayni, *Al Kafi*, jilid 5, hal. 496.

¹² Al Hurr al Amili, *Wasa'il asy Syi'ah*, jilid 1, hal. 280.

merupakan satu di antara kebaikan yang ditunjukkan Allah kepada makhluk-Nya dan Alquran mengkritik tajam mereka yang menghindari keindahan dunia. Alquran mengatakan, "*Katakantalah, 'Siapa yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah Dia ciptakan untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki baik?'*" (Q.S. 7: 32). Dalam tradisi Islam, para Imam Maksun¹³ sering kali berdebat dengan kaum sufi dan merujuk kepada ayat suci Alquran ini untuk menyatakan tidak sahnya perbuatan mereka.¹⁴

Islam memandang kenikmatan yang diterima oleh pasangan suami-istri sebagai rahmat dan karunia Ilahi. Mungkin sulit bagi orang-orang penganut asketisisme untuk memahami konsep ini dan mungkin mereka berkata, "Alangkah anehnya mereka yang mengatakan perbuatan kotor ini sebagai rahmat dan karunia rohani!" Mengejutkan sekali buat orang-orang Hindu dan Kristen ketika mereka menyadari sedemikian banyak karunia spiritual yang ada di dalam melakukan mandi wajib setelah perisetubuhan dan mencuci keringat yang tercipta karena perbuatan itu.

Islam telah memberikan banyak batasan dalam beberapa masalah, tetapi di dalam area yang terbatas, bukan hanya dibolehkan, namun Islam mendorongnya dan bahkan Islam memandang kebaikan dan kasih sayang yang ditunjukkan kepada wanita sebagai di antara sifat yang dimiliki oleh rasul-rasul Allah. Ada hadis yang mengatakan, "Di antara sifat para nabi ialah mereka mencintai wanita"¹⁵ Rasulullah dengan segera melarang usaha ke

¹³ Maksun berarti bebas dari dosa dan kesalahan. Imam Maksun adalah para imam keturunan Rasulullah saw. [peny.]

¹⁴ *Ibid*, jilid 1, hal. 278.

¹⁵ *Ibid*, jilid 1, hal.279.

arah asketisisme dan praktik-praktik asketis pada awal perkembangan Islam, praktik-praktik yang bisa mengarah kepada peniruan terhadap biarawan dan rahib. Alangkah besar dorongan semangat yang telah diberikan kepada para wanita. Dengan cara yang sama mereka didorong untuk membatasi hubungan mereka dengan pria yang bukan suami-suami mereka. Mereka dianjurkan untuk menghias diri demi suami-suami mereka. Wanita yang tidak melakukan hal itu bahkan dikutuk; wanita harus mempercantik dirinya untuk suaminya. Pada waktu yang sama, suami dianjurkan untuk selalu bersih.

Hasan ibnu Jahm berkata, "Aku berkunjung menemui Musa ibnu Ja'far (Imam Musa al Kazhim) dan kulihat beliau menyemir rambutnya. Aku berkata, 'Apakah Anda memakai pacar?' Beliau menjawab, 'Ya. Pria yang menyemir rambutnya dengan pacar dan berpakaian rapi berarti menambah kesucian terhadap istrinya. Sebagian wanita kehilangan kesuciannya karena suami-suami mereka tidak berpenampilan rapi untuk mereka.'"¹⁶

Rasulullah bersabda, "Satu di antara alasan yang membuat wanita-wanita Yahudi melakukan perselingkuhan ialah karena suami-suami mereka demikian jorok sehingga istri-istri mereka mencari pria yang bersih dan berpenampilan menarik."¹⁷

Utsman ibnu Maz'un, seorang di antara pencatat hadis-hadis Rasulullah, ingin mengesampingkan dunia ini karena ingin meniru biarawan dan mencegah dirinya melakukan hubungan seks. Istrinya pergi menjumpai Rasulullah dan berkata, "Rasulullah, suamiku Utsman berpuasa setiap hari dan bangun tengah malam untuk salat." Rasu-

¹⁶ *Ibid.*, jilid 3, hal. 3.

¹⁷ Muhammad bin Ya'qub al Kulayni. *Al Kafi*, jilid 5, hal. 567.

Allah marah dan menemui Utsman. Dia ditemui sedang salat. Nabi menunggu hingga salatnya selesai. Beliau kemudian bersabda, "Utsman, Allah mengutusku bukan untuk mengajarkan paham kebiaraan dan pertapaan. Allah mengutus aku untuk mengenalkan Hukum Ilahi yang primordial (paling dasar) dan sederhana dan mengajar manusia untuk kembali kepada Allah. Aku mengerjakan salat, aku melakukan puasa, dan aku juga bergaul dengan istri-istriku. Siapa saja yang mencintai agama yang sesuai dengan sifat primordial harus mengikuti apa yang aku lakukan. Pernikahan merupakan adat kebiasaanku."¹⁸

Jelasnya, falsafah pertapaan tidak dapat dihubungkan dengan Islam. Falsafah ini mungkin ada di beberapa tempat di dunia, tetapi falsafah tersebut *tidak sesuai* dengan Islam.

Alasan Sosial

Sebab lain yang dikatakan menjadi dasar bagi ketaatan terhadap penggunaan hijab ialah rasa kurangnya keamanan. Mereka mengatakan hijab timbul karena kurangnya keamanan yang berkembang.

Ada saat-saat dalam sejarah ketika orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan kekuatan memegang semua kunci apa saja. Jika orang punya uang, harta, dan kekayaan, misalnya jika para aristokrat mempunyai perhiasan, mereka harus menyembunyikannya agar tak seorang pun mengetahui apa yang mereka miliki, karena jika diketahui si fulan mempunyai harta, orang-orang kuat, dengan cara kekerasan, akan merampasnya. Orang-orang yang mempunyai harta berlimpah akan menyembunyikannya. Mereka akan menyembunyikannya sedemikian rapat, bahkan

¹⁸ *Ibid.*, jilid 5, hal. 194.

dari anak-anak mereka, setelah mereka mati, tak seorang pun tahu di mana harta itu. Mereka takut mengatakannya kepada anak-anak mereka karena khawatir anak-anak mereka akan menceritakannya kepada teman-temannya, dan seterusnya sehingga semua orang tahu apa yang mereka miliki. Orang itu kemudian mati dan segala sesuatu yang ia miliki tetap saja tersembunyi. Kurangnya keamanan sangat meluas pada zaman dahulu. Harta, kekayaan, dan bahkan jiwa manusia tak pernah terjamin keamanannya. Orang harus menyembunyikan uang dan kekayaan mereka, dan juga wanita-wanita mereka. Sejarah mencatat bahwa pada zaman Dinasti Sassania di Iran, pendeta-pendeta tinggi dan para pangeran mencari dan membawa setiap gadis cantik yang mereka temui. Gagasan hijab ialah untuk melindungi wanita sehingga tak seorang pun bisa menemukannya.

Will Durant di dalam karyanya, *Story of Civilization*, menulis tentang situasi di zaman Iran kuno. Count Gobineau juga menulis tentang hijab, "Hijab yang sekarang ada di Iran sebenarnya berhubungan dengan Iran pra-Islam dan bukan Iran setelah Islam."¹⁹ Dia berpendapat bahwa perbedaan antara hijab di Iran dan hijab di tempat-tempat lain merupakan karakter nasional bangsa Iran.

Di zaman Iran kuno, sebagaimana yang ditunjukkan oleh sejarah, pria tidak punya jaminan keamanan atas wanita-wanita mereka. Ada sebuah cerita tentang zaman Anushiravan yang adil yang mempunyai seorang jenderal di dalam angkatan bersenjatanya dan walaupun sang jenderal telah menyembunyikan istrinya, namun cerita tentang kecantikannya tersebar luas hingga ke istana.

Suatu hari ketika sang jenderal pergi ke luar kota,

¹⁹ Count Gobineau, *Three Years in Iran*.

Anushiravan menemui istrinya. Tak lama kemudian raja kembali ke istana. Wanita itu bercerita kepada suaminya. Dia menyadari bahwa jika dia tetap berusaha menyimpan istrinya, dia tidak hanya akan kehilangan istrinya, tetapi juga jiwanya sendiri. Dia harus rela melepaskan istrinya ke dalam pelukan sang raja. Anushiravan diberi tahu bahwa jenderal tersebut telah menceraikan istrinya. Ketika dia bertemu si jenderal dia berkata, "Aku tahu engkau punya kebun yang indah, namun mengapa engkau menjualnya?" Sang jenderal berkata, "Baginda yang mulia, aku melihat jejak telapak kaki seekor singa di kebun itu dan aku takut singa itu nanti memakanku." Raja tertawa dan berkata, "Tidak. Singa itu tidak akan engkau temui lagi di kebun itu."

Memang, tidak ada jaminan keamanan. Setiap orang hidup dalam ketakutan dan karena inilah mereka berpendapat di antara sebab-sebab timbulnya hijab adalah ketiadaan keamanan. Dan mereka berpendapat bahwa sekarang alasan ini tidak ada lagi. Di zaman ini, tak seorang pun akan merampas istri orang lain. Oleh karena itu, karena ketiadaan keamanan tiada lagi, maka tak ada alasan untuk menerapkan hijab. Karena orang sekarang bisa menyimpan uangnya di bank di mana tak ada orang yang menyentuhnya, dan itulah keamanan. Karena keamanan telah terjadi, maka sekarang tak perlu lagi hijab diterapkan.

Saya harus membandingkan hal ini dengan falsafah Islam. Apakah alasan Islam mewajibkan hijab karena masalah keamanan? Ketika saya meneliti pertanyaan tersebut, saya tidak melihat adanya analisis di dalam Islam sehubungan dengan timbulnya masalah itu, bahkan hal itu tidak sesuai dengan sejarah yang ada. Hijab tidak berlaku di antara badui-badui Arab di zaman jahiliah dan suasana

demikian aman. Sementara perasaan terancam terhadap individu dan agresi terhadap wanita mencapai taraf yang amat memprihatinkan di Iran dan para wanita menutup dirinya, agresi semacam itu tidak terjadi di antara individu suku-suku Arabia. Karakter yang sangat kesukuan melindungi wanita.

Ancaman yang dialami oleh suku-suku Arab itu merupakan ancaman kelompok dan sosial sehingga menutup diri bagi wanita tidak akan menyelesaikan masalah. Ketika dua suku bertikai, mereka tidak hanya menargetkan pria saja, namun juga wanita, anak-anak, dan lain-lain. Dengan demikian, kerudung tidak melindungi wanita.

Walaupun kehidupan yang dialami oleh Badui Arab dahulu berbeda dengan kehidupan kita sekarang, namun persamaannya dengan zaman kita ialah dalam masalah perzinahan yang merajalela, terutama dengan wanita yang telah menikah. Namun karena model demokrasi dan berkurangnya sistem tirani, maka tak seorang pun akan merampas istri orang lain. Namun ancaman individu yang dirasakan oleh seseorang di Barat saat ini lebih mengerikan dibandingkan dengan ancaman yang ada di dalam masyarakat Badui jahiliah.

Hijab bisa mencegah gangguan seseorang terhadap wanita. Model gangguan semacam itu tidak pernah terjadi di antara suku-suku itu. Oleh karena itu kita tidak bisa berpendapat bahwa ajaran Islam yang menetapkan hijab hanya untuk menjamin keamanan.

Falsafah Islam tentang hijab tidak ada hubungannya dengan penjaminan keamanan, dan kami akan menjelaskannya kemudian. Kami juga tidak ingin mengatakan bahwa keamanan seorang wanita terhadap gangguan pria tidak diperhitungkan sama sekali. Kita akan membahas hal

ini nanti ketika kita membahas ayat tentang pakaian. Kami tidak berpendapat bahwa jaminan keamanan ini tidak relevan pada zaman ini dan kami juga tidak berpendapat bahwa wanita mempunyai keamanan sempurna terhadap gangguan pria. Kita harus membaca di media masa tentang kejahatan yang dilakukan pria terhadap wanita di dunia Barat.[]

*ALASAN EKONOMI, ETIKA, DAN PSIKOLOGIS
BAGI PENERAPAN HIJAB*



PEMBAHASAN kita akan terfokus pada hijab di dalam Islam. Namun sebelumnya, kita akan membahas hijab ini secara umum karena hijab tidak eksklusif hanya untuk Islam. Pertama kali hijab muncul di dunia ini bukan dari Islam. Hijab telah ada sebelum Islam yakni pada masyarakat kuno selain bangsa Arab. Hijab berlaku di tengah masyarakat India dan Iran kuno. Hijab yang berlaku di tengah masyarakat India dan Iran kuno lebih tertutup daripada yang diajarkan Islam. Islam memperkenalkan hijab ke semenanjung Arabia, tetapi hijab telah lama berlaku di kalangan non-Arab di seluruh dunia.

Hijab merupakan fenomena yang ada di zaman sebelum Islam. Alasan-alasan filosofis, sosial, ekonomi, etika, dan psikologis telah disampaikan sebagai sebab bagi perkembangan fenomena ini dan bagaimana hijab timbul dalam sejarah umat manusia. Saya kira penting jika saya menyebutkan alasan-alasan ini karena sebagian orang berpendapat bahwa inilah penyebab pertama kali timbulnya hijab karena kondisi tertentu yang ada pada zaman itu.

Kondisi-kondisi tersebut mungkin diperlukan untuk memunculkan hijab, namun sekarang kondisi semacam itu tidak lagi kita alami, jadi tidak ada alasan bagi diterapkannya hijab.

Jadi kita harus meneliti alasan-alasan tersebut, apakah alasan itu benar sebagai penyebab atau sebagaimana mereka berpendapat bahwa hijab itu timbul karena ketidakadilan. Apakah sejak dahulu hijab itu dipaksakan kepada wanita? Jika memang demikian, mereka menyimpulkan bahwa ini (adanya unsur paksaan—*peny.*) bahkan merupakan satu alasan yang lain lagi mengapa hijab tidak harus ada. Pada pembahasan yang lalu saya menyebutkan dua alasan, satu di antaranya adalah ketiadaan keamanan. Saya katakan bahwa ini telah disebutkan sebagai satu alasan bagi wanita memakai hijab. Alasan lainnya yang disebutkan ialah asketisisme, perjuangan melawan dorongan seksual. Inilah yang kadang-kadang timbul di dunia, baik di Barat maupun di Timur. Di dunia Timur, pusat asketisisme adalah di India, dan di Barat adalah Yunani.

Alasan Ekonomi

Alasan lain yang diberikan bagi penerapan hijab ialah, menurut pendapat mereka, struktur ekonomi yang mengeksploitasi wanita. Akibatnya ialah ketidakadilan. Mereka berpendapat bahwa sejarah menunjukkan adanya empat era sehubungan dengan pergaulan antara pria dan wanita, termasuk zaman sekarang.

Era pertama kemanusiaan, menurut pandangan ini, adalah zaman komunal yang berhubungan dengan seks. Pada zaman ini pada dasarnya tidak ada kehidupan keluarga. Era kedua ialah ketika kaum pria mendominasi wanita dan mereka dipandang sebagai budak dan sarana untuk

melayani pria. Era kedua ini adalah era kepemilikan oleh kaum pria. Era ketiga ialah zaman ketika kaum wanita bangkit memprotes dominasi pria dan era keempat adalah era persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Orang-orang yang menentang hijab berpendapat bahwa era pertama disebut sebagai zaman komunal, berhubungan dengan zaman prasejarah. Era kepemilikan merupakan era terpanjang yang pernah dicatat oleh sejarah, di mana pria mendominasi wanita dan mereka menyatakan Islam sebagai contoh dari era ini. Era ketiga dikenal sebagai zaman pemberontakan, timbul pada paro kedua abad ke-19. Era keempat ialah zaman yang, kurang-lebih, sedang terjadi sekarang. Ini adalah era pencarian persamaan sempurna antara hak-hak pria dan wanita.

Jelas bahwa era-era ini berkembang dari apa yang dikatakan orang tentang perkembangan ekonomi yang berhubungan dengan berbagai macam era kemanusiaan, dengan era pertama yaitu era komunal, kemudian era feodal, lalu era kapitalisme dan era komunisme. Yang mereka sebut sebagai sebab-sebab ekonomi bagi kemunculan hijab tidak berhubungan sedikit pun dengan tahapan-tahapan ekonomi yang diketengahkan oleh orang lain.

Empat tahapan yang diuraikan dengan cara semacam ini semuanya salah. Tidak ada fakta sehubungan dengan era pertama yang mereka sebut sebagai zaman komunal. Tidak ada bukti bahwa kehidupan keluarga tidak ada pada zaman awal sejarah.

Kita tidak akan membahas lebih terperinci tentang era-era ini, namun secara sederhana saja berkenaan dengan fakta bahwa mereka ingin mengatakan bahwa hijab berhubungan dengan era ketika laki-laki mendominasi perempuan. Jika kita tidak menerima era itu, mereka

berkata bahwa era itu merupakan era ketika laki-laki menjadi mediator bagi perempuan: seorang pria menyewa seorang wanita untuk kepentingannya. Dia menyimpannya di rumahnya untuk melakukan pekerjaan. Dia memberikan tugas untuk dikerjakan oleh wanita untuk kepentingan dirinya. Hal ini sama dengan ketika seseorang memenjarakan para budak dan melarang mereka pergi dan menyuruh melakukan pekerjaan tuannya. Laki-laki akan mendapatkan manfaat jika ia meletakkan perempuan di balik tirai dan melarang mereka keluar dan masuk seenaknya dan mereka sebaiknya melakukan pekerjaan rumah saja. Jadi, laki-laki melakukan hal ini ("menyewa" perempuan) berdasarkan pandangan ekonomi dan menjadikan mereka sebagai alat. Jika tidak demikian, maka tidak ada alasan bagi laki-laki untuk melakukan hal semacam itu. Menurut mereka, di mana pun hijab muncul pasti dibarengi oleh situasi pemanfaatan perempuan oleh laki-laki untuk dipekerjakan di dalam rumah. Apakah benar bahwa alasan munculnya hijab karena pemanfaatan pria terhadap wanita? Saya tidak menolak hal itu, mungkin saja di beberapa sudut dunia situasi ini memang ada. Jika kaum pria melarang wanita-wanitanya keluar dari rumah dan melarang orang lain menemui mereka dalam situasi apa pun, jika pria memenjarakan wanita, maka akar dari sebab itu mungkin masalah ekonomi. Namun demikian, kita sedang membahas tentang Islam. Pada satu sisi, Islam mengadakan dan menampilkan hijab dan pada sisi lain Islam amat jelas menyatakan sesuatu di antara aspek Islam yang amat jelas yang mana laki-laki secara absolut tidak punya hak mendapatkan manfaat ekonomi dari wanita. Wanita mempunyai kebebasan ekonomi. Tekanan yang tegas diberikan pada masalah ini.

Laki-laki tidak punya hak apa pun untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari wanita. Pekerjaan wanita adalah pekerjaan mereka sendiri. Jika pekerjaan diberikan kepada seorang wanita di dalam rumahnya sendiri, dia harus mengerjakannya sesuai dengan seleranya. Namun jika wanita mengatakan, "Tidak, aku tak mau melakukannya," maka laki-laki tak berhak memaksa dia untuk mengerjakannya. Wanita bebas memilih pekerjaan apa pun yang ia kehendaki. Pertama, wanita berhak menolak pekerjaan yang diberikan kepadanya di dalam rumah itu dan pria tak berhak memerintah dia melakukan sesuatu. Kedua, jika wanita itu berkata, "Aku akan melakukan pekerjaan ini dengan upah sekian," dia berhak mendapatkan upah, dalam merawat anaknya, misalnya. Walaupun seorang ibu punya prioritas untuk merawat anaknya sendiri, dia masih punya hak untuk mendapatkan upah untuk itu. Prioritas ini ialah dalam pengertian bahwa jika wanita lain ingin merawat anak si ibu tersebut dan dia berkata, "Aku minta upah 1.000 rial sebulan untuk merawat anak ini," kemudian ibunya sendiri berkata, "Aku minta upah tak lebih dari itu," maka si ibu tersebut mendapat prioritas untuk merawat anaknya itu daripada wanita lain karena hal itu lebih sesuai.

Wanita punya hak untuk bekerja di luar rumah sepanjang hal itu tidak mengganggu lingkungan keluarga. Apa pun yang dia dapat dari pekerjaannya adalah milik dia pribadi, tak masalah pekerjaan halal macam apa pun yang ia lakukan.

Harus disadari dengan jelas bahwa Islam tidak memaksudkan hijab menjadi sarana eksploitasi wanita secara ekonomis. Jika maksudnya adalah eksploitasi, maka aturan-aturannya pasti akan merefleksikan hal ini. Misalnya, ajaran-ajaran tersebut pasti telah menyatakan bahwa laki-

laki mempunyai hak untuk mempekerjakan istrinya di rumahnya dan wanita harus memakai hijab. Kemudian dua hal ini akan mempunyai kaitan. Sebuah sistem yang menyatakan bahwa laki-laki tidak berhak mengeksploitasi wanita tetapi pada sisi yang lain sistem yang sama menetapkan pemakaian hijab, jelas bahwa sistem tersebut tidak menetapkan penggunaan hijab untuk mengeksploitasi wanita.

Saya tidak berpendapat bahwa alasan ini sebagai alasan utama penerapan hijab di mana pun di dunia ini, namun sebagian orang Iran yang telah menulis artikel yang menentang hukum-hukum Islam benar-benar menekankan masalah ini. Mereka mengatakan, agar kaum pria bisa menyimpan wanita-wanita mereka di rumahnya untuk mengeksploitasi wanita-wanita tersebut dan menjadikan mereka sebagai alat, para pria itu memenjarakan mereka. Ini adalah satu alasan yang mereka berikan dan sebagaimana yang telah saya katakan bahwa alasan semacam ini sama sekali tidak sesuai dengan ajaran yang ada di dalam Islam.

Alasan Etika

Alasan lain yang mereka utarakan sehubungan dengan munculnya hijab ialah aspek moral. Hal itu berhubungan dengan karakter dan sifat pribadi.

Mereka mengatakan munculnya hijab berasal dari egoisme kaum laki-laki dan kecemburuan mereka. Laki-laki mendominasi perempuan agar dia bisa menikmati perempuan secara eksklusif untuk dirinya sendiri sehingga tak ada orang lain yang berbagi dengannya, bukan hanya pada persetubuhan tetapi untuk apa saja selain itu. Pria ingin memonopoli wanita sehingga sentuhan pada tubuh

wanita dan bahkan pandangan pada wanita adalah secara eksklusif menjadi hak istimewanya. Jenis keserakahannya yang berkesinambungan yang ada pada kaum pria menyebabkan mereka mengadakan peraturan pemakaian hijab.

Russell mengatakan manusia mampu mengendalikan keserakahannya akan harta sedemikian rupa sehingga mereka bisa saja melakukan perbuatan sosial, beramal dan makan satu meja dengan orang lain. Manusia berpendapat bahwa keserakahannya yang berlebihan sebagai sesuatu yang tidak terpuji, namun mereka tidak mampu mengendalikan keserakahannya terhadap seks sehingga mereka mengubah hal itu dengan istilah "kejantanan" atau "gairah".

Mereka memandang kecemburuan dan keserakahannya dengan istilah-istilah tersebut sebagai sesuatu yang bijak. Seharusnya jika mereka menganggap beramal dengan harta adalah baik, maka seharusnya baik juga sehubungan dengan wanita, atau keduanya salah. Jika seseorang menjadi dermawan dan liberal berkenaan dengan harta, mengapa mesti menjadi buruk berkenaan dengan wanita. Secara mutlak seharusnya tidak ada bedanya di antara keduanya. Jika baik terhadap hartanya maka seharusnya baik pula terhadap wanita, namun jika jelek maka jeleklah keduanya.

Saya ingin menjelaskan bahwa pertama, tidaklah benar membandingkan 'mempunyai istri' dengan 'mempunyai harta'. Kedua, menurut pandangan saya, ada perbedaan antara cemburu dan gairah (*ghairat*; nafsu, hasrat, atau berahi). Saya berpendapat mereka adalah dua bentuk perasaan yang berbeda. Gairah adalah naluri alamiah yang dianugerahkan kepada umat manusia. Ia adalah kata majemuk. Pada dasarnya ialah untuk melindungi masyarakat, bukan pribadi. Dia seperti seorang polisi yang di-

berikan oleh Allah kepada umat manusia untuk melindungi generasi yang akan datang.

Namun sebagaimana yang telah saya jelaskan, semakin sering seorang pria menikmati kepuasan seksual, maka gairahnya semakin melemah bersama dengan kepekaannya terhadap kesopanan. Laki-laki yang selalu bernafsu tidak keberatan istrinya selingkuh; mereka bahkan bisa menikmatinya dan mempertahankan perilaku tersebut.

Sebaliknya, laki-laki yang berjuang melawan ego keinginan dan gairahnya yang kuat itu adalah benar. Di dalam perjuangan ini, mereka menghimpun kekuatan moral, menguasai sifat buruk seperti keserakahan, iri, atau penyembahan terhadap uang. Mereka menjadi apa yang diistilahkan dengan "manusia" dalam arti yang sebenarnya. Kemudian mereka mengabdikan dirinya untuk melayani masyarakat sebagai perwujudan rasa ingin melayani orang lain yang berkembang di dalam dirinya. Orang semacam itu mempunyai "gairah" atau "sifat kejantanan" yang lebih besar serta lebih cemburu dan protektif terhadap wanita. Pada dasarnya, mereka melindungi semua wanita secara umum. Suara hati mereka tidak mengizinkan mereka membiarkan segala jenis gangguan terhadap wanita di dalam masyarakat, karena hal itu seakan-akan mereka adalah para pelindung semua wanita.

Imam Ali berkata, "Orang yang mulia dan bersemangat tak akan pernah melakukan zina." Beliau tidak mengatakan orang yang cemburu tidak pernah melakukan zina, tapi justru orang yang bergairah (yang dikatakan demikian). Mengapa? Karena kejantanan adalah mulia dan merupakan kebajikan manusia. Kebajikan manusia berhubungan dengan masyarakat dan kesuciannya. Hanya laki-laki yang bergairah yang tidak membiarkan pelecehan

terhadap wanita yang bergaul dengannya, dan dia juga tidak rela melihat wanita di dalam masyarakat dizalimi. Semua ini karena gairah *tidak sama* dengan cemburu. Cemburu adalah urusan pribadi dan berasal dari keyakinan spiritual, tetapi gairah adalah emosi dan kepekaan yang berhubungan dengan makhluk manusia secara keseluruhan. Rahasia yang telah nyata bahwa kaum pria mempunyai kepekaan yang sangat besar kepada istrinya. Bersetubuh merupakan naluri yang dimiliki oleh setiap makhluk untuk melestarikan generasi yang akan datang. Jika hal ini tidak ada, jika perasaan kasih sayang terhadap anak-anak tidak ada, maka tak seorang pun akan mempunyai kecenderungan ke arah reproduksi. Jika rasa keajaiban ini tidak ada di dalam diri manusia untuk menjaga dan melindungi tempat bibit agar bibit yang lainnya tidak jatuh ke sana, maka hubungan keluarga akan benar-benar terputus. Tak seorang pun tahu ayah mereka dan tak seorang ayah pun akan tahu anaknya, padahal hubungan antara satu generasi dengan lainnya adalah satu di antara prinsip-prinsip masyarakat manusia. Jika hal ini tidak ada, maka tidak akan ada masyarakat.

Manusia telah diberi naluri yang merupakan dasar bagi pelestarian masyarakat dan naluri tersebut adalah seperti berikut ini. Wanita berkeinginan keras untuk melestarikan generasinya dan demikian pula pria, tetapi wanita dilindungi dalam hal ini. Ketika seorang anak dilahirkan, maka jelas siapa ibunya dan sang ibu mengenal anaknya, sekalipun dia bersetubuh dengan seribu pria. Tetapi pria tidak tenteram bila mereka tidak menjaga wanita dan melakukan beberapa tindakan pencegahan agar mereka dapat memastikan status anak dari istrinya. Bisakah seseorang berkata bahwa kita harus melenyapkan naluri yang disebut "gairah" yang ada di dalam diri ma-

nusia? Dan bahwa hal ini sama dengan cemburu? Ini adalah sesuatu yang bahkan mereka yang hidup bermasyarakat, sepanjang menyangkut kepemilikan, belum mengatakannya sehubungan dengan wanita.

Alasan Psikologis

Sebagian orang berpendapat bahwa menerapkan hijab dan diam di rumah adalah bentuk alasan psikologis dan perasaan rendah diri wanita terhadap pria. Perasaan ini berdasarkan dua alasan.

Pertama, sebagian wanita meyakini bahwa mereka mempunyai kekurangan organik di dalam tubuhnya dibandingkan dengan pria. Alasan kedua ialah pendarahan bulanan dalam menstruasi dan pascamelahirkan.

Pada zaman dahulu, periode bulanan yang dialami wanita dipandang sebagai kekurangan. Oleh karena itulah mengapa wanita diisolasi selama mereka mengalami menstruasi dan semua orang menghindari untuk berhubungan dengan mereka.

Mungkin keyakinan itu merupakan alasan utama para sahabat mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah sehubungan dengan menstruasi. Dan Allah mewahyukan sebuah ayat khusus untuk menjawab pertanyaan ini. Alquran *tidak* mengatakan bahwa menstruasi merupakan sesuatu yang menyedihkan dan wanita harus diisolasi selama masa menstruasi dan tak seorang pun boleh berhubungan dengan dia. Alquran mengatakan bahwa menstruasi merupakan sejenis kotoran yang keluar dari badan dan selama masa tersebut mereka tidak boleh melakukan persetubuhan. Alquran *tidak* mengatakan bahwa mereka tidak boleh saling bergaul.

"Mereka bertanya kepadamu tentang menstruasi. Katakanlah, 'Menstruasi itu adalah kotoran. Karena itu janganlah bersetubuh dengan wanita pada saat itu hingga mereka suci.'" (Q.S. 2: 222).

Menurut Alquran, menstruasi adalah sejenis kotoran biasa dan bukan sesuatu yang tercela.

Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadis Rasulullah, "Ibnu Malik berkata bahwa orang-orang Yahudi mengusir istri-istri mereka dari rumah ketika mereka sedang menstruasi. Para suami tidak makan bersama istri-istri mereka dan tidak minum air dari gelas mereka. Mereka juga tidak tinggal sekamar. Kemudian Nabi ditanya tentang menstruasi, dan ayat tersebut di atas diwahyukan. Nabi melarang isolasi terhadap wanita pada saat menstruasi dan bersabda, 'Semua hubungan tidak dilarang kecuali bersetubuh.'²⁰

Menurut Islam, wanita yang sedang menstruasi adalah *muhdis*, yakni orang yang belum berwudu atau mandi wajib. Orang semacam itu terbebas dari melakukan salat dan puasa. Setiap hadas merupakan najis ritual yang dihilangkan dengan penyucian ritual juga, misalnya wudu atau mandi wajib. Keadaan menstruasi adalah seperti keadaan setelah mengalami mimpi basah atau setelah melakukan persetubuhan.

Banyak pendapat yang menyatakan bahwa wanita mempunyai sejenis kekurangan dalam perasaan mereka. Oleh karena itu, baik wanita maupun pria berpendapat bahwa wanita itu rendah. Apakah pendapat ini benar atau salah, ia tidak ada hubungannya dengan falsafah Islam tentang wanita dan hijab. Ajaran Islam tidak menjadikan menstruasi atau hijab sebagai alasan untuk menyimpulkan

²⁰ Abu Dawud, *Sunan*, jilid 1, bab Al Haid, hal. 102.

bahwa wanita itu makhluk rendah atau hina. Apakah kemunculan hijab karena sebab selain yang telah diuraikan di atas? Bisakah kita menunjukkan fakta bahwa hijab di dalam Islam mempunyai beberapa alasan selain alasan kesejahteraan jiwa, keluarga, dan masyarakat?

Umum diketahui bahwa jiwa manusia, seperti tubuh seseorang, bisa sehat dan juga bisa sakit. Apa penyebab sakitnya? Mereka memberikan banyak alasan. Salah satu alasan yang disebutkan ialah frustrasi, kegagalan dalam mendapatkan keinginannya, pembatasan, dan kekecewaan.

Sebagian dari penulis Barat berpendapat bahwa frustrasi seksual timbul karena batasan-batasan sosial. Dengan melenyapkan batasan ini, semua orang akan puas dalam masalah seks dan frustrasi seksual kemudian lenyap. Asumsi ini dikedepankan, namun pada kenyataannya kejadian sebaliknya menjadi amat jelas terlihat. Frustrasi seksual menyebabkan sakit psikologis dan tidak bisa dihilangkan dengan mencabut batasan-batasan terhadapnya. Sebab jika kita mencabut batasan-batasan sosial itu, kita hanya akan menyajikan dorongan seksual yang lebih dalam, yang demikian itu hanya akan menambah kekecewaan lebih berat dalam diri manusia.

Sebagai contoh, katakanlah manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan yang terbatas, seperti kebutuhannya akan makanan. Setiap masyarakat memiliki kebutuhan akan makanan dalam jumlah tertentu. Jika sebuah negara memiliki populasi 20 juta, jumlah makanan yang dibutuhkan jelas. Jika persediaan makanan melebihi kebutuhan, mereka tak dapat mengonsumsinya. Tidak boleh kurang, namun jika berlebih, mereka harus membuangnya.

Ketika kebutuhan-kebutuhan terbatas, mereka dapat dipuaskan. Kebutuhan-kebutuhan bahkan dapat menurun

dalam kaitannya dengan persediaannya, namun telah terbukti bahwa kebutuhan manusia akan hal-hal tertentu adalah tak terbatas. Seberapa banyak pun mereka dipuaskan, hasrat itu tetap ada. Hal-hal yang memiliki kualitas yang bukan semata-mata fisik, berkarakter seperti ini. Sebagai contoh, dalam area benda-benda material, jika kita ingin mengetahui berapa banyak makanan yang dibutuhkan oleh suatu masyarakat, kita dapat menaksirnya. Namun jika kita bertanya berapa banyak uang yang dibutuhkan suatu masyarakat, kebutuhan tersebut akan tak terbatas.

Kita dapat bertanya, "Berapa banyak gandum yang dibutuhkan guna memuaskan rakyat Iran?" Hal ini mungkin ditaksir. Tetapi akan lebih sulit menaksir bila kita bertanya, "Berapa banyak uang yang dibutuhkan guna memuaskan rakyat negara tersebut?" Jika Anda memberikan uang sebanyak mungkin kepada seseorang, dia tidak akan berkata, "Sudah cukup." Ilmu pengetahuan juga berkarakter seperti ini.

Banyak kebutuhan manusia berakar pada hasrat manusia yang tiada habisnya. Mereka akan selalu berkata, "Aku ingin lagi." Kekayaan berkarakter seperti ini, kebutuhan akannya tak dapat terpuaskan. Ada hadis dari Rasulullah saw. berkaitan dengan hal ini, "Ada dua jenis rasa lapar yang tak dapat terpuaskan, lapar akan ilmu pengetahuan dan lapar akan kekayaan."²¹

Dapatkah satu orang memenuhi ambisi seseorang? Dapatkah suatu masyarakat memenuhi ambisi seseorang? Tidak. Tak peduli posisi apa yang diberikan pada seseorang, ia akan selalu menginginkan posisi yang lebih tinggi. Bahkan jika Anda memberinya posisi tertinggi, ia masih tak akan terpuaskan. Alasan pengembangan etika adalah

²¹ Ad Darimi, *Sunan*, jilid 1, bab Moqaddamah, hal. 32.

karena hal ini dibutuhkan untuk mengatur hasrat manusia yang tak ada habisnya, yang telah menciptakan kekacauan dan konflik.

Kebutuhan akan kenikmatan seksual adalah terbatas bila dilihat dari sudut pandang fisik. Seorang pria dapat terpuaskan dengan seorang wanita, atau, paling banyak, dua. Tetapi dari sudut pandang keterikatan yang berkembang di antara pria dan wanita, bahkan Russel menyebutkan fakta bahwa seks yang bersifat fisik berbeda dengan keterikatan yang dapat dihasilkan darinya (dari seks yang bersifat fisik tadi—*peny.*). Ketika dihubungkan dengan kualitas ini, dapatkah hal ini (kebutuhan akan kenikmatan seksual—*peny.*) dipuaskan? Jika seseorang berkata pada seorang pria yang memiliki harem yang berisi seribu wanita cantik, “Ada seorang wanita cantik di sana,” akankah ia berkata, “Tidak. Aku puas dengan haremku, di sanalah hubunganku dengan wanita”? Tidak ada kata terpuaskan dalam hal ini.

Hal ini terjadi karena manusia memandang kenikmatan seksual layaknya kekayaan, sesuatu yang tak dapat terpuaskan. Beberapa dari mereka, para pemikir Barat, mengemukakan pandangan yang lain lagi. Manusia harus dibuat menyimpang dari jalan ini (jalan pemuasan kebutuhan seksual yang tak terbatas—*peny.*). Seseorang harus ditempatkan pada jalan tanpa akhir, sebuah jalan yang tidak menuju ke mana pun. Freud mengemukakan pandangan ini. Freud awalnya berjuang melawan batasan-batasan sosial dan pembatasan dalam bentuk apa pun. Ia lalu menyadari bahwa memberi orang kebebasan seksual yang tak terbatas menciptakan lebih banyak kesulitan dan masalah bagi mereka. Kebebasan semacam ini menciptakan kekacauan psikologis yang dahsyat. Freud berkata, “Rohani harus diarahkan kepada hal-hal lain agar ia men-

jadi tersibukkan dengan seni, literatur, dan sebagainya, karena kebebasan semacam ini sangatlah mustahil!" Rohani harus dibiarkan berkembang tanpa ada sesuatu pun yang menghalanginya.

Pengalaman dan statistik menunjukkan bahwa di Barat, di mana kebebasan seksual sangat besar dan dalam beberapa hal tak ada pembatasan, penyakit-penyakit psikologis lebih banyak muncul dibandingkan di masyarakat yang memiliki pembatasan-pembatasan. Semakin hebat rangsangan, semakin besar hasrat-hasrat meningkat. Hasrat-hasrat tersebut meningkat beberapa kali lipat layaknya api. Dapatkah seseorang memadamkan api dengan bensin? Jelas, hal itu adalah sesuatu yang mustahil.

Mereka, masyarakat Barat, berkata bahwa tak peduli bagaimana Anda mencoba mencegah manusia dari sesuatu, keserakahan akan sesuatu itu tetap saja akan meningkat. Hal ini memang ada benarnya, tetapi poin yang harus dicatat di sini adalah bahwa manusia mengembangkan keserakahan akan sesuatu yang dilarang dan sekaligus distimulasikan (dirangsangkan) padanya, tetapi jika sesuatu itu tidak ditawarkan atau ditawarkan lebih sedikit, hasrat manusia akan sesuatu itu akan berkurang. Ketika sesuatu distimulasikan, adalah mustahil bagi setiap orang untuk memuaskan hasratnya terhadap sesuatu itu, tak peduli seberapa besar kebebasan yang diberikan kepada mereka.

Namun, jika ada semacam pembatasan dan hasrat seksual hanya dipuaskan dalam ikatan perkawinan, jika masyarakat hanya menjadi tempat untuk bekerja dan beraktivitas, jika wanita tak mempunyai hak untuk menstimulasikan dorongan-dorongan seksual dan pria tak memiliki hak untuk mencari pemuasan kebutuhan seksual di luar

ikatan perkawinan, jika hal-hal tersebut berlaku, rohani dan moral masyarakat jelas akan berkembang dengan lebih sehat dan paripurna.

Dalam kaitannya dengan keluarga, usaha-usaha harus dilakukan agar, semaksimal mungkin, hubungan perkawinan menjadi lebih erat. Pembatasan pemuasan kebutuhan seksual hanya dalam keluarga, membuat pasangan suami-istri mengembangkan keterikatan yang lebih dalam karena seorang pria dan seorang wanita yang hanya tahu suaminya sebagai sumber kesenangan dan kebahagiaannya, jelas akan mengembangkan ikatan yang lebih dalam dan kuat.

Sebagai contoh, beberapa orang bertanya mengapa hubungan seksual dari seorang pria tanpa istri dan seorang wanita tanpa suami dilarang? Mengapa mereka tak dapat melakukan hubungan seksual? Di masa lalu dan sekarang ini, di masyarakat yang hidup menurut hukum Islam, seorang anak gadis yang telah memasuki usia pubertas, tidaklah bebas mencari kesenangan seksual dari setiap remaja lain, walaupun dorongan itu ada. Ketika seorang remaja pria memasuki usia pubertas, hasrat dan kecenderungan terhadap lawan jenis berkembang, tetapi tak ada cara memuaskannya.

Dari awal pria remaja itu telah diberi tahu bahwa, sebagai contoh, ia dapat menikah setelah umur dua puluh tahun, dan sang gadis tahu bahwa sang pria akan menikahinya beberapa tahun lagi. Pernikahan bagi mereka adalah suatu hal yang manis dan menyenangkan. Pernikahan adalah pemuasan hasrat-hasrat setelah masa penantian. Dorongan-dorongan seksual tak boleh dipuaskan di luar ikatan perkawinan.

Remaja pria ini, yang berhadapan dengan sang gadis untuk pertama kalinya, memandangnya sebagai orang

yang akan memuaskan hasrat-hasratnya, memberinya kesenangan dan kebahagiaan. Dan sang gadis, yang berhadapan dengan sang pria untuk pertama kalinya, tahu bahwa ia akan memberinya kebahagiaan dan kesejahteraan. Mereka berdua membangun perasaan-perasaan yang tak dibandingkan dengan hal-hal lain.

Pernikahan dan keluarga adalah seperti ini. Ketika pemuasan dorongan-dorongan seksual di luar lingkungan ini (keluarga) dilarang, maka keluarga akan menjadi pusat kebahagiaan.

Kini kita akan melihat masyarakat. Telah dikatakan bahwa hijab melumpuhkan sebagian masyarakat. Saya menerima pendapat ini bila yang dimaksud dengan hijab adalah yang berlaku di masyarakat India atau Iran kuno. Tetapi hijab dalam Islam tidaklah memenjarakan wanita dan tidak berarti bahwa wanita tidak dibolehkan keluar rumah untuk melakukan aktivitas sosial-ekonominya. Ajaran Islam mengatakan, seperti dapat kita lihat dalam Alquran dan hadis-hadis, bahwa wanita yang keluar rumah tidak boleh menstimulasi pria lain (selain suaminya) dan membuat mereka tertarik padanya. Inilah kewajiban khusus bagi wanita. Dan tak ada pria yang boleh melayangkan pandangan penuh nafsu pada wanita yang keluar rumah. Inilah kewajiban khusus bagi pria.

Jika wanita tidak merangsang pria dalam situasi sosial, jika hal ini tidak terjadi, para pelajar pria dan wanita akan dapat menuntut ilmu dengan lebih baik. Jika para remaja pria tidak dibolehkan bertingkah laku mesum, masyarakat akan berfungsi dengan lebih baik. Jika seorang wanita mengenakan hijab dan pergi membeli sesuatu dan si penjual tahu bahwa pasar bukanlah tempat untuk "bermain-main", apakah ini bukan sesuatu yang baik? Jelas bahwa

hijab dalam Islam dapat membuat suatu masyarakat bekerja lebih produktif dan efisien.

Keadaan yang terjadi dalam masyarakat "modern" saat ini, jelas mencegah kemajuan. Para pelajar tidak belajar; pemasaran dibuat menyimpang dari tujuan utamanya yakni menjual produk-produk berkualitas, mereka hanya menguras dompet orang dengan mempertunjukkan wanita-wanita cantik yang menjual sesuatu. Para pria bergegas membeli, tanpa peduli produk apa yang ditawarkan, hanya untuk mendapat kesempatan *ngobrol* dengan wanita-wanita penjual itu. Hal ini membuat masyarakat menjadi menyimpang.

Dari sudut pandang aktivitas kerja dan sosial, agar kemajuan masyarakat dapat tercapai, lingkungan kerja dan sosial haruslah tidak dijadikan sebagai tempat perangsangan dan pemuasan dorongan-dorongan seksual, dan hijab dalam pengertian Islam adalah sarana yang paling tepat dalam mengakomodasi kepentingan ini.[]

HIJAB MEMBUAT WANITA BERWIBAWA

ADA satu masalah yang masih menjadi pembahasan, yakni sebuah kritik yang mereka lontarkan terhadap hijab yang menyatakan bahwa hijab mengabaikan kehormatan wanita. Anda tahu bahwa martabat manusia telah menjadi satu di antara tujuan yang penting bagi kemanusiaan sejak kata-kata hak-hak asasi manusia berkembang. Martabat manusia itu dihormati dan harus diikuti dan seluruh manusia mempunyai pendapat yang sama dalam hal ini, baik wanita atau pria, hitam atau putih, atau apa pun kebangsaannya atau kepercayaannya. Setiap pribadi mempunyai hak atas martabat manusia.

Mereka mengatakan bahwa hijab bertentangan dengan martabat manusia. Pertanyaannya ialah apakah hijab menurut ajaran Islam tidak menghormati wanita dan menghina martabatnya? Pertanyaan ini muncul dari ide bahwa hijab memenjarakan dan memperbudak wanita. Perbudakan itu bertentangan dengan martabat manusia. Mereka berkata bahwa hijab diperkenalkan oleh kaum pria agar mereka mudah mengeksploitasi wanita. Kaum pria ingin menawan dan memenjarakan wanita di sudut rumahnya. Jadi hijab telah mengabaikan atau menghina-

kan martabat manusia. Kehormatan, kesucian, dan kemuliaan seorang wanita menghendaki agar wanita tidak mengenakan hijab.

Saya tak punya dalil yang menjelaskan bahwa hijab memenjarakan wanita dan kebutuhan akan hijab bukanlah untuk memenjarakan wanita. Jika pria mempunyai kewajiban sehubungan dengan wanita atau wanita mempunyai kewajiban sehubungan dengan pria, maka kewajiban tersebut dalam rangka memperkuat dan mengokohkan keluarga. Jadi kewajiban tersebut merupakan tujuan yang jelas. Kesejahteraan sebuah masyarakat menuntut pria dan wanita untuk saling melakukan sendiri pergaulan khusus atau kesucian etika atau keseimbangan etika dan ketenangan jiwa masyarakat, mereka juga menuntut bahwa pria dan wanita saling memilih cara pergaulan tertentu. Hal ini tidak bisa disebut pemenjaraan atau perbudakan dan tidak bertentangan dengan martabat manusia.

Jika seorang pria meninggalkan rumahnya dengan telanjang, dia akan disalahkan dan dicela dan mungkin polisi akan menangkapnya. Bahkan jika seorang pria keluar dari rumahnya dengan mengenakan baju tidur atau hanya memakai celana dalam, setiap orang akan menghentikannya karena hal itu bertentangan dengan adat masyarakat. Hukum dan kebiasaan mengatur jika seorang pria keluar dari rumahnya dia harus tertutup dan mengenakan pakaian yang sopan. Jika kita meminta kepada pria itu agar dia berpakaian yang sopan ketika keluar dari rumahnya, apakah nasihat kita bertentangan dengan martabat manusia?

Sebaliknya, jika seorang wanita meninggalkan rumahnya dengan menutup tubuhnya dalam batas-batas yang akan saya jelaskan kemudian, maka tindakan itu akan menyebabkan dia menjadi sangat terhormat. Perbuatan-

nya itu mencegah gangguan pria yang kurang sopan dan kurang berakhlak. Jika wanita keluar rumahnya dengan pakaian tertutup, bukan hanya tidak menurunkan martabat kemanusiaannya, namun bahkan meninggikannya. Misalnya wanita keluar rumah dengan hanya wajah dan kedua tangannya yang tampak dan dari perilaku dan pakaian yang dia pakai tidak membuat orang lain terangsang atau tertarik kepadanya. Dia tidak mengundang pria kepada dirinya. Dia tidak mengenakan pakaian dan berbicara atau berjalan dengan cara yang menarik perhatian atau tidak berbicara dengan gaya untuk menarik perhatian orang lain.

Cara berpakaian, bahkan sepatu, dan gaya bicara seseorang bisa sebagai cermin pribadinya. Misalnya seorang pria yang berbicara dengan gaya tertentu seakan ia ingin mengatakan, "Takutlah padaku," atau berpakaian sedemikian rupa sehingga berbeda dari kebiasaan setempat. Dengan memakai jubah tradisional, jenggot, serban, dan lain sebagainya, berbicara dengan masyarakat sekitarnya seakan ia ingin mengatakan, "Hormatilah aku."

Bisa saja seorang wanita memakai pakaian sedemikian rupa sebagai seorang manusia terhormat yang akan bergaul di tengah masyarakat, dan mungkin saja dia berpakaian dan berjalan sedemikian rupa sehingga ia merangsang orang lain dan seakan berkata, "Kemarilah dan ikuti aku." Apakah martabat seorang wanita, martabat seorang pria, atau martabat sebuah masyarakat bukan karena seorang wanita yang keluar dari rumahnya dengan serius, cerdas, dan berpakaian sederhana sedemikian rupa sehingga tidak menarik perhatian setiap orang yang dia jumpai?

Wanita seharusnya bersikap tidak mengganggu pria dan tidak mengalihkan perhatiannya dari apa yang sedang

ia lakukan. Apakah sikap ini bertentangan dengan martabat wanita? Atau apakah sikap ini bertentangan dengan martabat masyarakat? Jika seseorang berkata sesuatu, yang biasanya terjadi di dalam masyarakat non-Muslim, bahwa hijab memenjarakan wanita, bahwa wanita harus ditempatkan di rumah yang terkunci dan dia tak berhak bergaul di luar rumah, hal ini sebenarnya tidak ada di dalam ajaran Islam. Jika wanita tidak dibolehkan meninggalkan rumahnya; atau jika kita bertanya bolehkah wanita membeli sesuatu di sebuah warung di mana penjualnya adalah pria dan mereka menjawab tidak boleh; jika seseorang bertanya, "Apakah wanita boleh mengikuti pertemuan atau perkumpulan agama?" dan jawabnya adalah tidak boleh; bagaimana mungkin wanita bisa bergaul di tengah masyarakat? Jika orang mengatakan bahwa semua ini dilarang, dan wanita harus duduk di sebuah sudut rumahnya dan tak boleh beranjak dari rumah itu, hal ini mungkin saja terjadi, tetapi Islam tidak mengajarkan demikian.

Kami katakan aktivitas atau pergaulan wanita harus berdasarkan pada dua hal. *Pertama* berdasarkan pada kebaikan bagi keluarga. Wanita tidak boleh melakukan sesuatu yang akan mengganggu keharmonisan keluarganya. Jika seorang wanita keluar dari rumahnya untuk mengunjungi saudaranya, sementara saudaranya itu orang yang tak bermoral atau bahkan ia ingin mengunjungi ibunya yang mana akibat kunjungannya itu akan menimbulkan kekacauan dalam rumah tangga selama seminggu, maka sebaiknya jangan melakukan hal itu dalam suasana semacam itu. Keluarga tidak boleh diganggu.

Kedua, bahwa meninggalkan rumah menurut Alquran tidak boleh untuk pamer, mengganggu ketenangan dan kedamaian, serta menghalangi pekerjaan orang lain. Jika

wanita keluar rumah tanpa memamerkan diri dan tidak berakibat pada terganggunya keharmonisan rumah tangganya, maka tak ada masalah.

Memberi Salam

Sekarang kita akan membahas ayat-ayat suci Alquran, dan setelah saya uraikan apa yang telah dijelaskan oleh para ahli tafsir tradisional tentang ayat-ayat tersebut, kemudian dengan bantuan hadis-hadis sehubungan dengan topik ini serta keputusan fikih tentang hal ini, masalahnya akan menjadi lebih jelas. Ayat-ayat sehubungan dengan hijab dapat kita temukan di dalam Surah an Nuur dan Surah al Ahzab. Saya akan menjelaskan semuanya.

Saya akan mulai pembahasan ini dengan ayat dari Surah an Nuur. Tentunya ayat dari surah tersebut yang langsung berkenaan dengan hijab ialah ayat 30 dan 31, namun ada tiga ayat sebelumnya yang kira-kira sebagai pengantar dari masalah hijab dan ada hubungannya dengan masalah ini juga.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah yang bukan rumah-rumahmu sebelum minta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu (selalu) ingat."
(Q.S. 24: 27).

Ayat ini menggambarkan kewajiban seorang laki-laki yang bukan muhrim yang mengunjungi rumah orang lain, yakni rumah wanita yang bukan muhrimnya. Tentu ada aturan bagi mereka yang termasuk muhrim dan saya akan menjelaskannya kemudian. Juga ada beberapa tempat yang bukan khusus bagi mereka yang muhrim. Ia berhubungan dengan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang ingin memasuki rumah orang lain.

Untuk memulainya, saya ingin menjelaskan bahwa di zaman jahiliah sebelum Alquran diwahyukan, suasana rumah-rumah seperti lazimnya di zaman kita ini tidak ada. Rumah-rumah kita sekarang pintunya memakai kunci, dan lain sebagainya. Pintu-pintu ditutup pada dasarnya karena khawatir akan pencuri. Jika seseorang ingin masuk, dia akan membunyikan bel pintu atau menggunakan penge-tuk. Pada zaman jahiliah, situasi semacam ini tidak ada. Situasinya lebih mirip dengan suasana di desa-desa. Orang seperti saya sendiri yang tinggal di desa tahu bahwa pada dasarnya tak ada pintu yang tertutup. Pintu yang menuju halaman rumah selalu terbuka. Di beberapa tempat bahkan bukan kebiasaan orang menutup pintu-pintu tersebut pada malam hari. Di Fariman, sebuah kota dekat Masyhad di mana saya pernah tinggal, saya tak yakin ada pintu yang menuju halaman ditutup dan jarang sekali terjadi pen-curian.

Terutama di Makkah, sejarah menunjukkan bahwa penduduk di sana bahkan sering tidak memasang pintu di rumah mereka. Di dalam Islam, hukum berlaku bahwa seseorang tak boleh memiliki rumah di Makkah. Tentunya ada perbedaan pendapat di antara para ahli fikih. Mazhab Imamiyah dan Mazhab Syafi'i sepakat bahwa di Makkah, tanah tidak boleh dimiliki oleh seseorang. Tanah itu milik semua kaum Muslim, dan tanah di Makkah tidak bisa dibeli atau dijual. Rumah-rumah di sana milik semua orang. Ada peraturan tentang masjid. Di dalam Surah Hajj dikatakan bahwa masyarakat yang hidup di sana dan orang-orang yang berasal dari luar Makkah memiliki hak yang sama atas tanah itu.

Hasil sewa yang dikumpulkan oleh orang-orang di Makkah tidak disetujui oleh fikih sebagian besar mazhab dalam Islam. Harus ada peraturan internasional sehubung-

an dengan hal ini. Mereka tidak mempunyai hak untuk membatasi dan tidak berhak melarang orang memasuki Makkah. Seperti ruangan di dalam masjid, setiap orang bisa memiliki ruang di sana. Tempat itu adalah miliknya, tetapi dia tak berhak melarang orang lain memasukinya. Orang tak berhak menutup ruang yang kosong. Tentu saja, jika seseorang memaafkannya, dia punya prioritas.

Orang pertama yang memberi perintah agar pintu dipasang di rumah adalah Muawiyah. Pemasangan pintu pada rumah-rumah di Makkah sebelumnya telah dilarang. Kondisi yang demikian itu adalah sudah umum.

Minta izin sebelum masuk ke dalam rumah adalah bukan kebiasaan masyarakat Arab zaman jahiliah. Mereka merasa bahwa meminta izin untuk masuk ke dalam rumah adalah merupakan penghinaan. Alquran mengatakan di dalam ayat yang lain, *"Jika kamu pergi dan meminta izin dan tidak diberikan, kembalilah."*

Mungkin aturan ini dianggap sebagai penghinaan bagi sebagian dari mereka dan perintah ini ditekankan di dalam Alquran sebagai satu di antara aspek pengantar hijab, karena setiap wanita yang ada di dalam rumah mereka berada dalam situasi di mana dia tidak ingin dilihat dan dia tidak ingin melihat orang lain. Sebuah ayat diwahyukan, *"Dan apabila kamu meminta sesuatu kepada istri-istri Nabi, mintalah dari belakang tabir (hijab)."* (Q.S. 33: 54).

Jadi, seseorang harus minta izin sebelum masuk, dan dengan persetujuan pemiliknya, orang tersebut masuk. Permohonan izin diwajibkan sekalipun pemilik rumah itu sudah tahu bahwa orang itu ingin masuk.

Rasulullah saw. bersabda, "Untuk memberitahukan bahwa kamu ingin masuk, sebutlah nama Allah dengan suara keras."

Saya kemudian menyadari misalnya kata 'Ya Allah' yang diucapkan kaum Muslim untuk masuk ke dalam sebuah rumah atau kamar merupakan bentuk pelaksanaan dari perintah ini.

Alangkah baiknya bila pemberitahuan tersebut dilakukan dengan menyebut nama Allah. Rasulullah saw. selalu melakukannya dan beliau ditanya, "Apakah peraturan ini bersifat umum sehingga kita harus melakukannya bahkan ketika kita masuk ke rumah-rumah saudara perempuan, anak perempuan, dan ibu kita?" Beliau menjawab, "Jika ibumu sedang tidak berpakaian, apakah dia ingin kamu melihatnya?" Mereka menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Jadi, aturan ini juga berlaku untuk rumah ibu kalian. Jangan masuk tanpa memberi tahu akan kedatanganmu itu."

Ketika Rasulullah saw. akan masuk rumah, beliau berdiri di balik pintu di tempat di mana penghuni rumah tersebut bisa mendengar suara beliau dan mengucapkan, "*Assalaamu 'alaikum ya ahlal bait.*" (Salam bagi kalian wahai penghuni rumah). Beliau bersabda lagi, "Jika kamu tidak mendengar jawaban, mungkin penghuninya tidak mendengar suaramu. Ulangi lagi dengan suara yang kencang. Ulangi hingga tiga kali jika kamu masih belum mendapat jawaban. Jika setelah tiga kali kamu berteriak dan kamu tidak mendapat jawaban, mungkin penghuni rumah itu sedang tidak ada atau mereka tidak ingin kamu masuk, maka kembalilah."

Rasulullah saw. melakukan hal ini dan banyak cerita diriwayatkan tentang hal ini, misalnya ketika beliau ingin masuk ke rumah putrinya, beliau memberi salam dengan suara kencang. Jika putrinya menjawab, beliau masuk. Jika beliau memberi salam hingga tiga kali dan tidak mendapatkan jawaban, beliau pun kembali.

Ada satu hal yang harus dicatat di sini, yakni perbedaan antara kata *dar* dan *bait* di dalam bahasa Arab. *Dar* ialah yang kita sebut sebagai halaman rumah dan mereka menyebut ruangan bagian dalam rumah sebagai *bait*. Alquran menyatakan *bait*, yakni ketika Anda ingin masuk ke bagian dalam rumah seseorang. Karena pintu menuju halaman biasanya terbuka maka halaman jelas tidak dianggap sebagai wilayah pribadi. Jika seorang wanita berpakaian sedemikian rupa yang mana dia tidak ingin orang lain melihatnya, dia seharusnya tidak berpakaian seperti itu di halaman. Dia sebaiknya masuk ke dalam ruangan. Seorang wanita bisa menganggap halaman rumah sebagai ruangan pribadi jika pintu gerbangnya tertutup dan biasanya memiliki dinding yang tinggi. Sekarang *dar* mempunyai aturan sebagai *bait* karena *bait* pada dasarnya berarti tempat pribadi di mana wanita tidak ingin dilihat oleh orang yang bukan muhrim.

Ayat yang menyatakan, "*Ini lebih bersih bagimu.*" Maksudnya, perintah yang Kami berikan kepadamu adalah lebih baik bagimu, mengandung kebaikan, dan itu sangat logis. Ketahuilah hal itu adalah baik.

"Dan jika kamu tidak mendapati orang di dalamnya, jangan masuk hingga izin diberikan kepadamu, dan jika kamu diminta untuk kembali, maka kembalilah, itu lebih bersih bagimu, dan Allah Mahatahu apa yang kamu lakukan." (Q.S. 24: 28).

"Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan." (Q.S. 24: 29).

Orang-orang Arab sulit memahami aturan ini. Minta izin ketika ingin masuk rumah dirasa sulit apalagi diminta

untuk kembali, dan mereka harus benar-benar kembali. Bagi mereka hal ini adalah sesuatu yang hampir mustahil. Itu adalah penghinaan.

Ayat yang menyatakan, "*Tiada salahnya bagimu*" muncul perkecualian. Apakah aturan ini berlaku kapan pun seseorang ingin masuk rumah orang lain atau kediaman seseorang. Alquran mengatakan ini bukan aturan umum tapi hanya berlaku untuk rumah seseorang.

Rumah adalah tempat pribadi, tempat kehidupan pribadi seseorang. Jika tidak demikian, tidak perlu minta izin untuk memasukinya. Misalnya jika ada sebuah penginapan dan Anda ada keperluan untuk masuk, apakah Anda harus minta izin? Tidak, tidak perlu minta izin untuk masuk ke dalamnya. Bagaimana dengan pemandian umum? Di sini juga tak perlu izin. "*Tiada salahnya bagimu....*" jika bukan tempat kediaman di mana kamu mempunyai keperluan di dalamnya. "*Allah Maha Mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.*"

Dari kata 'tidak berpenghuni', orang bisa memahami falsafah mengapa seseorang tidak boleh masuk rumah orang lain tanpa memberi tahu lebih dahulu, karena pada kenyataannya rumah adalah tempat pribadi pemiliknya. Mungkin ada beberapa hal yang seseorang tidak ingin orang lain melihatnya.

Dengan demikian, ketika seseorang masuk ke rumah pribadi orang lain, dia harus minta izin. Orang itu harus meminta izin bahwa ia ingin masuk walaupun ia tahu bahwa penghuninya pasti mengizinkan dia masuk. Dia teman Anda. Dia tahu bahwa Anda akan masuk. Anda tahu dia pasti mengizinkan Anda. Walaupun demikian, Anda harus tahu bahwa Anda akan masuk ke dalam milik pribadinya.

Menahan Pandangan

“Katakan kepada laki-laki Mukmin agar menahan pandangan mereka dan menjaga kemaluannya, hal itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.” (Q.S. 24: 30).

“Katakan kepada wanita-wanita Mukmin agar menahan pandangan mereka dan menjaga kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak darinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka menghentakkan kaki agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung.” (Q.S. 24: 31).

Di dalam ayat “Katakan kepada laki-laki Mukmin agar menahan pandangan mereka”, ada dua kata yang akan saya jelaskan, yakni *isghadh* dan *absar*. Orang yang berkata *absar*, bentuk jamak dari *basar*, tidak membutuhkan penjelasan karena kata itu berarti mata, tetapi *absar* pada dasarnya berarti *penglihatan*. Jika dikatakan ‘*ain asin ghamdh*’ ‘*ain*’ hal itu berarti ‘menutup mata mereka’. Frase ini memiliki arti tertentu dalam hal ini. Lalu apa arti *ghadh basar*? *Ghadh* berarti ‘lebih rendah’, ‘menahan pandangan’, bukan melindungi atau menutup. Kita bisa melihat kata ini di dalam ayat lain:

"Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan rendahkan (yaghadhu) suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai." (Q.S. 31: 19).

Ungkapan ini bukan berarti kita harus diam tanpa suara, maksudnya ialah suara seseorang volumenya harus sedang saja. Demikian pula 'menahan pandangan' berarti tidak memandangi dengan pandangan tajam, tidak memandangi dengan melotot.

Di dalam hadis terkenal dari Hind ibnu Halah yang menceritakan tentang Rasulullah saw. diriwayatkan, "Ketika gembira, beliau merundukkan pandangannya."²² Hal ini jelas bahwa beliau tidak menutup matanya.

Majlisi di dalam *Bihar* menerjemahkan kalimat tentang Rasulullah saw. yakni: "Beliau akan menutup pandangannya dan menundukkan kepalanya. Beliau melakukan hal ini agar kegembiraannya tidak akan tampak."

Imam Ali di dalam *Nahjul Balaghah* berpesan kepada putranya, Imam Hasan, ketika beliau menyerahkan panji kepada putranya itu di Perang Jamal, "Sekalipun gunung-gunung dicabut, jangan tinggalkan tempatmu. Rapatkan gigi-gigimu (sehingga semangat perangmu bertambah hebat). Perhatikan kepalamu kepada Allah. Hentakkan kaki-kakimu ke atas tanah. Ketahuilah kekuatan musuh dan tahanlah pandanganmu."²³ Maknanya, "jangan membelakangkan matamu kepada musuh."

Pada dasarnya, ada dua cara memandangi. Pertama, memandangi orang lain dengan teliti seakan Anda menilai penampilan atau cara berpakaian orang tersebut. Cara memandangi yang kedua ialah pandangan karena Anda

²² *Tafsir Alquran*, Safi, 24: 31, diriwayatkan dari hadis Ali bin Ibrahim Qummi.

²³ *Nahjul Balaghah*, khotbah 110.

berbicara dengan orang itu, sebab memandang adalah penting ketika berbicara dengan orang lain. Pandangan ini merupakan pengantar dan sarana untuk berbicara. Cara memandang seperti ini adalah organis sementara cara yang pertama adalah jenis otonomi. Jadi, ayat suci di atas berarti, "Katakan kepada orang-orang yang beriman untuk tidak menatap atau bermain mata dengan wanita."

Menjaga Kemaluan

Ayat berikutnya mengatakan, "*Katakan kepada laki-laki Mukmin... agar menjaga kemaluan mereka.*" (Q.S. 24: 30). Menjaga dari apa? Dari segala sesuatu yang tidak benar, menjaga terhadap penyimpangan dan saling memandang.

Sebagaimana yang Anda ketahui, menutup bagian-bagian yang paling pribadi bukanlah kebiasaan orang-orang Arab pada zaman jahiliah. Islam datang dan mewajibkan mereka menutup bagian tersebut.

Harus dicatat di sini bahwa peradaban Barat zaman sekarang sedang bergerak langsung ke arah kebiasaan orang Arab pra-Islam di zaman jahiliah dan mereka terus menyusun pembenaran filosofis bahwa budaya telanjang adalah sesuatu yang ideal. Russell di dalam karyanya, *On Discipline*, mengatakan bahwa etika atau tabu yang tak logis ialah seorang ibu dan ayah menyuruh anak-anaknya menutup auratnya yang hanya menciptakan keingintahuan yang sangat besar pada anak-anak tersebut dan orang tua seharusnya menunjukkan organ seksual mereka kepada anak-anaknya sehingga mereka waspada terhadap segala sesuatu sedini mungkin. Sekarang ini mereka melakukan hal itu.

Namun Alquran mengatakan, "*Dan menjaga kemaluan*

mereka," baik terhadap penyimpangan maupun pandangan orang lain. Menutup kemaluan adalah wajib menurut ajaran Islam, kecuali tentunya di antara suami dan istri. Dan merupakan perbuatan yang tercela bagi seorang ibu telanjang di depan putranya atau seorang ayah telanjang di depan putrinya.

"Itu lebih suci bagi mereka. Allah Maha Mengetahui apa yang mereka lakukan." (Q.S. 24: 30). "Katakan kepada wanita-wanita Mukmin agar menahan pandangan mereka..." (Q.S. 24: 31). Anda lihat bahwa di dalam dua ayat ini aturan untuk pria dan wanita adalah sama. Hal ini bukan khusus untuk laki-laki. Misalnya, jika wanita dilarang melihat dan pria tidak dilarang, maka ada perbedaan bahwa hal-hal tertentu boleh bagi pria tetapi tidak untuk wanita. Jelas bahwa tidak ada perbedaan di antara pria dan wanita, dan inilah tujuan lainnya yang akan kita bahas pada bagian berikutnya.[]

 JANGANLAH MEMAMERKAN "PERHIASAN"


"*DAN menjaga kemaluan mereka.*" Kata *farj* dipakai dalam bahasa Arab berkenaan dengan kelamin, baik pria atau wanita. Kenyataannya bahwa pria dan wanita diperintahkan untuk menjaga kesopanan dan menjaga kemaluan mereka berhubungan dengan dua hal: memandangi orang lain, dan ini termasuk semua orang kecuali suami dan istri; dan yang lain ialah orang harus menjaga kesopannya dari penyimpangan, dari perzinaan. Jika kita memandangi bentuk lahiriah dari ayat tersebut, mungkin kita bisa menyimpulkan bahwa hal itu hanya berkenaan dengan penyimpangan. Namun sejak zaman para sahabat dan penafsir awal Alquran, hal itu dengan jelas tercatat bahwa setiap Alquran mengatakan, "*menjaga kemaluan mereka,*" berarti menjaga dari perzinaan kecuali ayat-ayat yang menyatakan agar menjaga kemaluan dari pandangan orang lain. Jadi ayat ini berkenaan dengan pandangan kolektif dan juga berkenaan dengan pandangan orang lain, jika kita merujuk pada hadis-hadis. Di sini tidak ada perbedaan pendapat.

Kewajiban yang ketiga ialah tidak boleh menampilkan "*perhiasan mereka...*" ialah berkenaan dengan sesuatu

yang terpisah dari badan, seperti permata dan emas, juga segala sesuatu yang menempel di badan seperti pacar dan celak (bubuk [biasanya berwarna hitam atau biru] yang disapukan di sekitar mata dan bulu mata untuk memperindah penampilan—*peny.*).

Perkecualian

Sehubungan dengan ayat, "*Janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka,*" ada dua perkecualian di dalam Alquran. Pertama, "*Kecuali yang (biasa) tampak,*" dan yang kedua ialah, "*Kecuali kepada suami-suami mereka....*" Kedua perkecualian ini akan dibahas lebih terperinci kemudian, terutama perkecualian yang pertama.

Wanita seharusnya memperhatikan ayat, "*Janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka... kecuali yang (biasa) tampak.*" Apa maksud ayat ini? Apakah ini keindahan yang kebanyakan tersembunyi di balik kain yang harus ditampakkan? Lalu apa maksud dari yang 'biasa tampak'? Dari awal perkembangan Islam, banyak pertanyaan timbul sehubungan dengan "*kecuali yang (biasa) tampak*" yang ditanyakan para sahabat Nabi dan kaum Anshar dan banyak orang-orang bertanya kepada para Imam Maksum. Hampir ada kesepakatan bulat sehubungan dengan masalah ini. Ada semacam kesepakatan bahwa "*yang biasa tampak*" ialah celak, cincin, dan sebagian mereka mengatakan gelang kaki.

Kesimpulannya adalah perhiasan yang dipakai pada dua tangan dan wajah. Hal ini menunjukkan bahwa tidaklah wajib bagi wanita menutup wajah atau tangan mereka. Benda-benda yang menghiasi mereka boleh tampak selama benda-benda tersebut lazim digunakan orang. Perhiasan yang dipakai di tangan dan wajah tidak wajib ditutup.

Banyak sekali riwayat sehubungan dengan hal ini. Seseorang bertanya kepada Imam Shadiq tentang perhiasan apa yang boleh ditampakkan, yang tidak wajib ditutup. Beliau menjawab, "Perhiasan berupa celak dan cincin dan mereka ada di wajah dan tangan."²⁴ Abi Basir berkata bahwa dia bertanya kepada Imam Shadiq tentang perkecualian dalam hal ini, dan beliau menjawab cincin dan gelang.²⁵

Diriwayatkan bahwa Imam Ja'far Shadiq mengatakan bahwa perkecualian tersebut ialah wajah dan tangan. Jika wajah dan tangan tidak perlu ditutup, demikian pula perhiasan yang ada pada kedua bagian tubuh itu.

Ada sebuah riwayat lain yang disampaikan oleh Ali bin Ibrahim dari Imam Baqir. Beliau ditanya tentang perkecualian ini dan beliau menjawab hal ini termasuk pakaian wanita, celak, cincin, pewarna pada telapak tangan, dan gelang.²⁶

Kemudian Imam Baqir berkata bahwa kita punya tiga tingkatan perhiasan, yakni perhiasan yang semua orang bisa melihat, perhiasan yang boleh dilihat oleh muhrim, dan perhiasan bagi pasangan suami-istri. Perhiasan yang boleh ditampakkan kepada orang lain ialah wajah dan tangan, dan perhiasan pada kedua bagian itu, misalnya celak, cincin, dan gelang. Perhiasan yang boleh ditampakkan kepada orang yang termasuk muhrim ialah leher hingga ke atas termasuk kalung, gelang, tangan, gelang kaki, dan apa saja yang ada di bawah pergelangan kaki.

Tentunya ada perbedaan pendapat tentang perhiasan yang boleh tampak di depan muhrim. Yang bisa disimpul-

²⁴ *Al Kafi*, jilid 5, hal. 521; *Wasa'il asy Syi'ah*, jilid 3, hal. 25.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Tafsir Alquran*, Safi, 24: 31.

kan dari keseluruhan hadis dan menurut keputusan para fakih ialah dari pusar hingga lutut tak seorang pun boleh melihatnya kecuali suaminya sendiri. Jadi, wanita harus menutup tubuhnya dari batas pusar hingga lutut dari pandangan semua orang walaupun dari pandangan ayahnya atau saudaranya sendiri. Dia juga harus menutup tubuhnya dari pusar hingga ke atas kecuali dari pandangan ayahnya (maksudnya, tidak terlarang bagi wanita untuk melepas jilbab di hadapan ayahnya.). Namun untuk suami, seorang wanita boleh memperlihatkan seluruh tubuhnya.

Kami juga mendapatkan hadis-hadis lain mengenai masalah ini, misalnya dalam hal bahwa wanita harus "*menutupkan kerudung ke dada mereka*". Sebelum ayat ini diwahyukan, wanita biasanya mengenakan selendang namun mereka mengenaikannya sedemikian rupa sehingga kedua ujungnya terletak di bagian belakang kepalanya. Jadi anting, leher, dan dada mereka terlihat karena pakaian mereka sering berleher V. Dengan turunnya wahyu tersebut, jelas bahwa mereka harus menutup telinga, leher, dan dada dengan tutup kepala mereka. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, perawi hadis populer, bahwa wajib bagi wanita menutup dada dan leher mereka.²⁷

Perkecualian pertama yang telah saya rujuk adalah berhubungan dengan apa yang tidak wajib ditutup. Perkecualian kedua berkenaan dengan di hadapan siapa bagian-bagian tubuh dan perhiasannya tidak wajib ditutup, misalnya di hadapan ayah, saudara, anak-anak, dan lain-lain.

Bolehkah Pria Memandang Wanita?

Dalam masalah ini, ada dua hal yang harus disadari dan dipisahkan, paling tidak secara mental. Pertama ialah

²⁷ *Majma' al Bayan*, Alquran, 24: 31.

apa yang wajib ditutup pada tubuh wanita dan apa yang tidak wajib. Jika kita katakan bahwa wanita tidak wajib menutup wajah dan tangan, apakah hal ini sesuai dengan perkataan yang dianjurkan bagi pria untuk menundukkan pandangannya? Atau apakah hal itu sesuatu yang terpisah? Apakah hal ini harus dibahas secara terpisah? Mungkinkah tidak wajib bagi wanita untuk menutupnya, walaupun hal ini pasti menurut fikih, namun dianjurkan bagi pria untuk merundukkan pandangannya?

Kita tahu dari cara hidup Rasulullah saw. bahwa laki-laki tidak wajib menutup kepala, tangan, wajah, atau lehernya. Apakah hal ini berarti bahwa juga tidak dianjurkan bagi laki-laki untuk menundukkan pandangannya jika mereka berjalan di jalanan ketika wanita lewat? Ada dua masalah yang berbeda dan kita harus membahasnya secara terpisah.

Masalah lain ialah masalah selain yang telah saya sebutkan sebagai perkecualian yang hadis telah menjelaskan tentang hal itu dan ayat di atas sendiri menyatakan tentang batasan-batasannya. Islam secara tegas mewajibkan wanita menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan tangan. Tentunya dalam hal ini ada perkecualian yang akan saya bahas berkenaan dengan ayat berikutnya, yakni ketika wanita mencapai usia tertentu maka hal itu tidak lagi wajib bagi mereka. Namun pada dasarnya, di antara ajaran Islam ialah wanita diwajibkan menutup rambutnya. Yang sering ditunjukkan dari bagian tubuh wanita adalah rambutnya, dan dengan demikian orang sering menyimpulkan bahwa rambut wanita tidak perlu ditutup, jelas ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Islam mewajibkan wanita menutup leher, dada, tangan di atas pergelangan, dan kaki (masih diperdebatkan) dari mata kaki ke atas. Tidak

ada perbedaan pendapat di antara ulama di dalam masalah ini.

Kita akan membahas secara terpisah apakah menundukkan pandangan itu dianjurkan. Pandangan yang menggoda dan memandang dengan mengharapkan kenikmatan adalah dilarang. Pandangan semacam itu tidak hanya dilarang terhadap mereka yang bukan muhrim, namun yang muhrim pun dilarang. Seorang ayah dilarang memandang putrinya dengan pandangan menggoda dan bahkan dosanya lebih besar. Dilarang bagi ayah mertua memandang menantu perempuannya dengan nafsu. Di dalam Islam, nafsu berahi hanya dibolehkan bagi pasangan suami-istri. Selain suami dan istri, tidak dibolehkan melakukan bentuk kegiatan nafsu apa pun dan di mana pun.

Namun ini harus dibedakan dengan kata *ribu'* yang berarti melihat orang lain tetapi tidak dengan niat berahi atau tidak benar-benar melihat. Rasa khawatir timbul bahwa pandangan tersebut akan menyebabkan seseorang menyimpang ke arah perbuatan yang dilarang. Tindakan itu juga dilarang dan tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini. Jadi, jika seorang ulama berpendapat melihat itu dibolehkan, maka tidak berarti pandangan tersebut adalah pandangan penuh berahi atau pandangan yang bisa mengarah kepada perbuatan maksiat.

Sekarang kita akan membahas tentang "memandang". Ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh Ali ibnu Ja'far, saudara Imam Ridha. Dia bertanya bagian tubuh wanita yang manakah yang boleh dilihat seorang pria yang bukan muhrim? Imam Ridha menjawab, "Wajah, tangan, dan kakinya."²⁸ Tentu saja, wajah dan tangan batasannya telah jelas, namun para ahli fikih tidak memberikan keputusan

²⁸ *Qurb al Asnad*, hal. 102.

yang seragam tentang barasan pada kaki.

Ada sebuah riwayat yang lain tentang seorang pria yang sedang dalam perjalanan dan meninggal di tengah jalan. Tidak ada laki-laki di sana yang dapat memandikan mayatnya atau wanita sebagai muhrimnya. Apa yang harus dilakukan untuk memandikan mayatnya? Pertanyaan sebaliknya juga disampaikan. Seorang wanita yang sedang dalam perjalanan dan wafat di tengah jalan. Tidak ada laki-laki sebagai muhrimnya di sana yang dapat memandikan mayatnya. Kedua kasus tersebut ditanyakan kepada Imam Shadiq. Beliau menjawab kasus yang pertama, "Wanita boleh menyentuh dan mencuci bagian-bagian tubuh mayat laki-laki tersebut yang dibolehkan bagi wanita melihatnya ketika ia hidup." Jawaban seperti itu juga diberikan sehubungan dengan mayat wanita. Imam berkata, cukup bagi laki-laki menyentuh wajah dan mencuci wajah dan tangannya. Tidak perlu mencuci seluruh tubuhnya. Jadi laki-laki boleh melihat wajah dan tangan mayat wanita itu sebagaimana ketika wanita itu hidup.²⁹

Saya juga menemukan riwayat semacam ini di dalam *Mustamsak* ketika Ayatullah Hakim menceritakan tentang Fathimah (putri Rasulullah saw.—*peny.*). Sebuah riwayat tentang sahabat Rasul, Salman, yang suatu hari masuk ke rumah Fathimah dan melihat beliau sedang menggiling gandum dan tangan beliau berdarah. Riwayat ini memperjelas bahwa tangan tidak ditutup dan tidak dilarang melihatnya, karena jika dilarang, Salman tidak akan melihatnya atau Fathimah tidak akan membiarkan tangannya terbuka.

Ada riwayat yang lebih autentik lagi yang disampaikan oleh Jabir yang dikutip di dalam *Al Kafi* dan *Wasa'il* dan

²⁹ *Wasa'il asy Syi'ah*, jilid 17, hal. 135.

juga di semua kitab hadis yang diriwayatkan para ulama ahli hadis. Jabir meriwayatkan bahwa dia pergi bersama Rasulullah saw. untuk mengunjungi rumah Fathimah. Rasulullah bersabda bahwa orang harus meminta izin untuk memasuki rumah orang lain, walaupun rumah tersebut adalah rumah ibunya sendiri, dan hanya satu perkecualian bahwa orang tidak perlu meminta izin, yaitu jika dia memasuki kamar istrinya.

Ketika beliau sampai di rumah putrinya, beliau tidak langsung masuk tetapi mengucapkan, "*Assalaamu 'alaikum ya ahlal bait.*" Fathimah menjawab dari dalam rumahnya. Rasulullah bertanya, "Bolehkah kami masuk?" Sang putri menjawab, "Ya, silakan masuk." Beliau bertanya lagi, "Bolehkah orang yang bersamaku ini masuk?" Putri beliau menjawab, "Sebentar, aku akan mengenakan kerudungku." Setelah mengenakan jilbabnya, Fathimah berkata, "Silakan masuk." Sekali lagi Rasulullah bertanya, "Bolehkah orang yang bersamaku ini masuk?" Fathimah menjawab, "Silakan." Jabir berkata bahwa ketika dia masuk, dia melihat wajah putri Nabi itu pucat. "Aku sangat sedih ketika aku tahu bahwa Fathimah sedang kelaparan. Aku berkata kepada diriku sendiri, 'Lihatlah bagaimana kehidupan putri pemimpin umat dan raja ini, dan putri dari utusan Allah!'"³⁰

Hal ini menunjukkan bahwa putri Nabi tidak menutup wajahnya dan tangannya. Jika tidak demikian (lebih dari itu), Jabir akan dilarang melihat putri Nabi itu.

Di antara sekian banyak riwayat, kita masih menemukan banyak riwayat yang lain tentang batas aurat wanita, di antaranya ketika orang-orang bertanya kepada Imam, beliau menjawab bahwa orang tidak boleh melihat lengan

³⁰ *Al Kafi*, jilid 5, hal. 528; *Wasa'il asy Syi'ah*, jilid 3, hal. 28.

atau rambut wanita. Banyak riwayat yang menyatakan hal ini, namun tidak ada yang melarang melihat wajah dan tangan.

Masalah lain ialah baju *ihram* (baju jemaah haji) yang mana dilarang bagi wanita untuk menutup wajah, oleh karena itu kita tahu bahwa paling tidak, menutup wajah adalah tidak wajib. Tidak mungkin sesuatu yang diwajibkan untuk ditutup di luar ibadah ritual tetapi tidak diwajibkan ketika *ihram*.

“Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya.” Ayat ini menetapkan batasan, dan batas aurat yang harus ditutup tidak termasuk wajah dan tangan. Demikian pula ulama yang berpendapat bahwa memandangi wajah dan tangan wanita yang bukan muhrim secara mutlak dilarang juga mempunyai alasan. Mereka merujuk kepada ayat, “Katakan kepada laki-laki Mukmin agar menahan pandangan mereka.” Ulama tersebut berkomentar bahwa pertama, ayat ini tidak mengatakan apa yang tidak boleh dilihat. Kedua, dia mengatakan *min* yang berarti ‘dari sesuatu’, dan ketiga, *ghadh* berarti “menunduk” atau “merendahkan”.

Ada riwayat yang menceritakan tentang laki-laki tidak dilarang melihat wajah dan tangan wanita yang bukan muhrim dan riwayat ini seharusnya diketahui oleh mereka yang melarang. Seseorang menulis surat kepada Imam Askari yang mengatakan ada seorang wanita yang ingin mengakui sesuatu dan orang lain menjadi saksi. Haruskah wanita tersebut menyatakan pengakuannya di balik tirai dan orang yang menjadi saksi mendengarkan di balik tirai juga dan kita menerima secara hukum bahwa pengakuan itu benar-benar suara si wanita tersebut? Imam berkata, “Tidak. Dia harus tampil untuk mengungkapkan pengaku-

annya, namun ia menutup tubuhnya dan hanya sekitar wajahnya yang tampak.”

Ada sebuah hadis yang sering dikutip oleh para ulama tentang perintah agar laki-laki menahan pandangannya. Hadis itu disebut *Su'd Iskaif*, diriwayatkan bahwa seseorang menjumpai Nabi dengan wajah berdarah dan mengatakan ia ingin menyampaikan keluhan. Rasulullah saw. mempersilakan laki-laki itu mengutarakan maksudnya. Dia berkata dia berjalan di sebuah sudut kota Madinah dan melihat seorang wanita yang amat cantik berjalan ke arahnya. Wanita itu memakai selendang yang dikenakan di belakang kepalanya sedangkan dadanya terbuka. Ketika si wanita itu lewat, laki-laki itu menoleh untuk memperhatikannya dan tidak melihat apa yang ada di depannya. Sebuah benda menonjol dari dinding dan membentur wajahnya sehingga ia terluka. Kemudian diwahyukan ayat ini: “*Katakan kepada laki-laki Mukmin agar menahan pandangan mereka.*”³¹

Alasan lain yang diberikan oleh para ulama ialah berdasarkan hadis sebagai berikut, “Segala sesuatu bisa melakukan maksiat dan maksiat yang dilakukan oleh mata adalah melihat.” Tentu maksud “melihat” di dalam hadis ini ialah melihat dengan disertai nafsu berahi, bukan hanya sekadar melihat; sebagaimana hadis lain mengatakan, “Pandangan itu seperti panah setan,” dan tentunya yang dimaksud adalah pandangan yang disertai nafsu.

Ada sebuah hadis lain yang telah saya baca di beberapa kitab hadis. Diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. sedang dalam perjalanan, mungkin pada Haji Perpisahan (*Wada*). Ibnu Abbas yang ketika itu sebagai seorang pemuda berada di belakang beliau. Dia terus memperhatikan seorang wanita yang sedang mondar-mandir dengan

³¹ *Al Kafi*, jilid 5, hal. 521; *Wasa'il asy Syi'ah*, jilid 3, hal. 24.

berpakaian *ihram*. Rasulullah saw. mengetahui apa yang sedang dilakukan Ibnu Abbas, kemudian beliau memalingkan wajah anak muda itu. Ibnu Abbas masih bisa melihat dari arah lain, sekali lagi Nabi menghadapkan wajah pemuda itu ke arah lainnya.

Sumber-sumber lain juga mengutip hadis tersebut dengan redaksi yang berbeda. Diriwayatkan bahwa Fazl Ibnu Abbas adalah pemuda yang amat tampan dan dia bersama Rasulullah saw. sedang menunggang seekor unta. Seorang wanita dari suku Khasamiyah datang menemui Rasulullah dan bertanya kepada beliau. Dalam tanya-jawab itu, Rasulullah tahu bahwa mata wanita itu menatap wajah Fazl Ibnu Abbas dan Fazl memandang wanita tersebut. Hadis itu menyatakan bahwa Rasulullah memalingkan wajah Fazl ke arah lain dan bersabda, "Wahai pemuda dan pemudi, aku khawatir setan akan mengganggu kalian."³²

Para ulama menyimpulkan bahwa yang dilarang adalah melihat dengan disertai nafsu berahi. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Ini adalah percintaan dan dilarang. Syekh Ansari berkata bahwa dari hadis ini jelas bahwa wanita diwajibkan menutup tubuhnya dan laki-laki tidak dilarang melihat wanita secara normal. Jika tidak demikian, Rasulullah saw. tidak akan melihat, tetapi kenyataannya beliau melihat wanita itu ketika beliau menjawab pertanyaan yang diajukan wanita itu dan beliau melihat mata wanita itu menatap Fazl Ibnu Abbas.

Ayatullah Hakim menyampaikan sebuah riwayat lain. Seseorang bernama Ali Ibnu Salah berkata kepada Imam Ridha, "Aku punya masalah. Aku melihat seorang wanita cantik dan perbuatanku membuat aku senang, tetapi aku tidak punya niat jelek." Imam bersabda, "Tidak masalah,

³² Bukhari, *Shahih*, jilid 8, hal. 63.

karena Allah memperhatikan niatmu dan kamu tidak berniat jahat, namun waspadalah terhadap perbuatan haram.” []

*KEWAJIBAN WANITA DAN PERBUATAN YANG
DIBOLEHKAN BAGI PRIA*

SEKARANG saya ingin membahas dua masalah, yakni kewajiban wanita dan perbuatan yang dibolehkan bagi pria. Tentunya wanita berkewajiban menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan tangan. Tidak diwajibkan bagi wanita untuk menutup wajah dan tangannya baik berdasarkan Alquran maupun hadis.

Namun pertanyaan apakah pria dibolehkan melihat wanita, jelas dan tegas bahwa jika pandangan itu disertai nafsu berahi atau pandangan dengan penuh syahwat, tentu perbuatan itu dilarang. Jika pandangan itu tidak disertai nafsu berahi tetapi situasi dan kondisi sekitarnya menimbulkan kekhawatiran bahwa seseorang mungkin mengarah kepada perbuatan maksiat, maka hal itu juga dilarang. Kedua hal ini dilarang dan bukan hanya kepada wanita yang bukan muhrim tetapi juga wanita yang termasuk muhrim selain istri sendiri. Bahkan dilarang bagi laki-laki memandang dengan cara ini kepada laki-laki lain.

Wajah dan Tangan Wanita

Berdasarkan penjelasan di atas, maka di sini hanya ada dua pertanyaan. Pertama, apakah wajib bagi wanita menutup wajah dan tangannya? Kedua, apakah boleh pria memandangi wanita tanpa disertai nafsu berahi atau tanpa ada kekhawatiran akan mengarah kepada perbuatan maksiat? Dari sudut pandang hadis dan aspek lahiriah dari ayat-ayat Alquran, tidaklah perlu bagi wanita menutup wajah dan tangannya dan tidak dilarang bagi pria memandangi wajah atau tangan wanita jika pandangannya tidak disertai berahi dan tidak khawatir akan mengarah kepada perbuatan maksiat.

Banyak riwayat menerangkan tentang tidak wajibnya wanita menutup wajah dan tangannya dan dibolehkannya pria memandangi wanita asalkan tanpa disertai nafsu berahi, namun saya hanya akan merujuk beberapa riwayat saja. Satu di antaranya ialah riwayat dari Imam Ridha yang ditanya, "Apakah boleh seorang pria memandangi rambut saudara perempuan istrinya?" Imam menjawab, "Tidak boleh, kecuali dia adalah seusia wanita yang tidak lagi bisa melahirkan anak. Saudara perempuan istri sama dengan wanita lain yang bukan muhrim denganmu menurut hukum Ilahi dan engkau hanya boleh melihat tangan dan rambutnya jika dia seusia wanita yang tidak lagi bisa melahirkan anak."³³

Setiap para Imam Maksum ditanya apakah boleh melihat rambut wanita, dan seterusnya, mereka tidak pernah ditanya apakah boleh memandangi wajah wanita jika pandangannya tidak disertai nafsu atau khawatir menyebabkan maksiat.

³³ *Wasa'il asy Syi'ah*, jilid 3, hal. 25.

Imam Ridha ditanya tentang anak laki-laki, "Haruskah anak laki-laki berusia tujuh tahun dianjurkan melakukan salat wajib?" Beliau menjawab bahwa tidak harus, tetapi menganjurkan adalah baik. Tidak perlu bagi wanita untuk menutup rambutnya di hadapan anak itu hingga dia mencapai usia balig.³⁴ Jadi kita tahu bahwa yang dijelaskan di sini adalah menutup rambut, bukan menutup wajah.

Tentang Budak-budak

Saya membahas tentang "*Apa yang ada pada tunggan kanaan mereka*" (budak-budak). Jika budak perempuan adalah muhrim seorang laki-laki, apakah budak laki-laki muhrim bagi perempuan pemiliknya? Sebenarnya saya salah dalam menggunakan istilah muhrim di sini, saya menggunakannya karena istilah itu merupakan interpretasi yang diyakini benar oleh banyak orang. Pengertian muhrim di sini berbeda dengan muhrim yang artinya wanita yang tidak boleh dinikahi. Dibolehkan baginya melihat rambut wanita namun ia bukan muhrim pada pengertian biasa misalnya seperti ayah mertua terhadap istri putranya. Sebagian orang menginterpretasikan demikian. Ketika pertanyaan disampaikan tentang masalah ini, jawabannya ialah tidak ada masalah jika budak lelaki memandang rambut wanita pemiliknya. Sekali lagi yang dikatakan di sini adalah rambut, bukan wajah.

Ada juga pembahasan tentang *khwajah* (kasim; orang yang dikebiri—*peny.*). Hukumnya kasim adalah seperti wanita dan tidak masalah jika dia melihat rambut wanita. Seseorang bertanya kepada Imam Ridha apakah perlu menutup rambut di depan seorang *khwajah* dan Imam menjawab tidak perlu. "Mereka sering masuk ke rumah

³⁴ *Ibid*, jilid 3, hal. 29.

ayahku dan para wanita tidak menutup rambut di hadapan mereka.”³⁵

Sedangkan untuk wanita non-Muslim, tentu ada perkecualian. Lelaki Muslim tidak dilarang melihat rambut wanita Yahudi, Kristen, Zoroaster, atau wanita lain yang tidak termasuk ketiganya. Rasulullah saw. bersabda, “Tidak dilarang melihat tangan dan rambut wanita-wanita *dhimmah*.”³⁶

Jika Anda memperhatikan hadis ini, tangan (sampai batas pergelangan—*peny.*) dan wajah tidak masuk dalam perkecualian. Sedangkan jika memandangi wajah dan tangan (sampai batas pergelangan—*peny.*) wanita (Muslimah) dilarang, maka akan masuk pada perkecualian. (Maksudnya, bila secara umum memandangi tangan dan wajah wanita dilarang, maka perkecualian bagi wanita *dhimmah*³⁷ adalah: tangan [termasuk dari pergelangan ke bawah], rambut, dan wajah. Hadis di atas mengindikasikan, karena memandangi tangan [dari pergelangan ke bawah] dan wajah wanita secara umum tidak dilarang, maka dua bagian tubuh itu tidak masuk dalam perkecualian—*peny.*)

Untuk wanita *dhimmah*, sebagian ulama berpendapat bahwa kita harus melihat dan mempertimbangkan bagaimana situasi di zaman Rasulullah saw.; bagian tubuh manakah yang tidak perlu ditutup. Jelas wanita *dhimmah* tidak menutup rambut dan tangan mereka hingga batas tertentu. Jadi memandangi apa yang terbuka itu tidak dilarang.

Saya telah mengatakan bahwa di dalam setiap perkecualian, boleh memandangi tanpa disertai berahi ke-

³⁵ *Ibid*, jilid 3, hal. 29.

³⁶ *Ibid*, jilid 3, hal. 26.

³⁷ Ahlikitab yang ramah (bersahabat) yang tinggal di negara Muslim dan dilindungi oleh Islam dengan syarat mengakui dominasi politik Islam dan membayar pajak (*jizyah*). [*peny.*]

cuali pada kondisi tertentu. Dibolehkan melihat wanita dengan disertai berahi ketika seseorang mempertimbangkan akan menikahinya.³⁸ Tentunya seorang pria tidak bisa menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam memandangi wanita dengan cara itu untuk menentukan apakah dia ingin menikahinya. Sebelum melihat, seorang peminang tentunya telah mempertimbangkan beberapa syarat tertentu. Seperti, sejauh mana pendidikan wanita tersebut, dari mana asalnya, dan lain sebagainya. Setelah semua syarat terpenuhi dan hanya satu syarat yang masih ada, yakni melihat wanita tersebut untuk menentukan apakah si peminang ingin menikahinya, di sinilah perkecualian itu berlaku. Jika tujuannya hanya berahi, maka jelas bukan dengan niat nikah.

Di sini akan saya sebutkan beberapa hadis mengenai memandangi wanita Muslimah dan bukan *dhimmah* namun bukan dengan pandangan yang disertai dengan berahi atau yang menimbulkan kekhawatiran mengarah kepada perbuatan maksiat. Dibolehkan memandangi wanita itu dengan apa yang biasa dia pakai ketika dia ada di luar rumah. Ayatullah Boroujerdi mengatakan bahwa seseorang harus cukup melihat hanya pada apa yang populer pada zaman itu. Mungkin kebiasaan zaman sekarang berubah dan bahkan lebih banyak bagian tubuh wanita yang biasa tidak tertutup.

Ada satu hal lagi yang harus dibahas berkenaan dengan hal ini. Ada ajaran yang berdasarkan sebuah riwayat yang sebagian ulama sulit menerimanya. Yakni sehubungan dengan riwayat di mana Imam berkata bahwa memandangi

³⁸ Ada perbedaan yang jelas antara hukum yang dibuat oleh manusia dan hukum Allah. Jika seseorang ingin mengikuti hukum sebuah negara, ia bisa sedikit merekayasa (niatnya). Tetapi ketika sampai pada hukum Allah, itu berbeda, dan niat seseorang diketahui.

dang rambut wanita Badui, wanita dari pinggiran kota Kufah, atau Ij (wanita Badui non-Arab) tidak dilarang. Mengapa demikian? Karena memang kebiasaan mereka berpakaian dengan model khusus dan mereka menolak untuk menutup kepala mereka. Jadi tidak dilarang memandangi mereka itu, namun tentu tanpa disertai dengan berahi.

Beberapa ulama telah memberi keputusan hukum hanya berdasarkan apa yang dinyatakan dalam hadis-hadis sehubungan dengan memandangi rambut wanita, namun almarhum Ayatullah Muhammad Kazhim tidak memutuskan dengan cara demikian, karena perkembangan kebiasaan berpakaian wanita di berbagai negara. Jika pandangan kaum pria jatuh pada rambut wanita-wanita itu, maka tidak dilarang. Jika wanita-wanita tersebut dianjurkan untuk menutup auratnya namun mereka tidak mempedulikannya, maka mereka tidak perlu dipaksa. Oleh karena itu, beliau merasa ini merupakan sebuah situasi perkecualian.

Seorang fakih lain juga berpendapat demikian sehubungan dengan wanita-wanita kota. Jika mereka dinasihati agar menutup auratnya dan mereka tidak melakukannya, maka tidak dilarang jika kaum laki-laki memandangi rambut mereka.

Suara Wanita

Masalah yang lain ialah apakah laki-laki dilarang mendengar suara wanita yang bukan muhrim? Berdasarkan hukum agama, mendengar suara wanita yang bukan muhrim tidak dilarang asalkan tidak untuk kenikmatan nafsu berahi atau menimbulkan kekhawatiran akan berbuat maksiat. Seorang lelaki buta tidak dilarang mendengar

suara wanita bukan muhrimnya. Namun dilarang bagi seorang wanita membuat suaranya demikian indah dan menarik sehingga suara itu menimbulkan nafsu berahi seorang pria yang ada penyakit dalam hatinya.³⁹

Jadi laki-laki dibolehkan mendengar suara wanita yang bukan muhrim asalkan suara itu normal dan tidak untuk menimbulkan kenikmatan nafsu berahi dan tidak ada kekhawatiran akan perbuatan maksiat.

Ayat suci Alquran menjelaskan masalah ini. Alquran tidak melarang wanita berbicara. Alquran hanya mengatakan agar wanita tidak mengubah nada suara mereka. Banyak wanita menemui Rasulullah saw. dan juga menemui para Imam Maksum dan mengajukan banyak pertanyaan.

Berjabat Tangan

Masalah lainnya adalah berjabat tangan. Tentu perkecualian hanya timbul ketika tidak untuk kenikmatan nafsu berahi atau tidak menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perbuatan maksiat. Jika tidak demikian, maka tentu tidak dibolehkan. Sekali lagi, hadis dan keputusan fikih saling memperkuat masalah ini. Imam ditanya apakah lelaki boleh berjabat tangan dengan wanita yang bukan muhrim. Beliau menjawab, "Tidak boleh, kecuali tangan-tangan itu ditutup atau wanita itu harus muhrim." Seseorang tidak boleh berjabat tangan dengan wanita yang bukan muhrim kecuali tangan wanita itu ditutup dan tidak meremasnya.⁴⁰

³⁹ Ayatullah Sayyid Muhammad Kazhim Thabathabai Yazdi, *Urwatul Wusqa*, bagian Pernikahan, bab I, masalah 39.

⁴⁰ *Ibid.*

Beberapa Masalah Fikih

Ada dua hal lagi yang harus saya bahas. Pertama, semua masalah yang dibahas di sini berhubungan dengan ayat-ayat suci Alquran dan hadis. Mungkin seseorang tidak mempunyai pertanyaan tentang masalah ini, namun masalah ini timbul dari saya sendiri. Karena masalah ini merupakan masalah hukum agama, maka setiap orang harus tahu bahwa walaupun saya menyajikan pendapat saya sendiri, namun masalah ini harus dibahas berdasarkan hukum Ilahi. Masalah kedua ialah hukum fikih yang ada, walaupun termasuk dalam hukum fikih dari para ulama besar, sering kali bertentangan dengan adat ataupun kebiasaan mayoritas kaum Muslim.

Kebiasaan Muslimin

Masalah timbul ketika kebiasaan dan adat kaum Muslimin yang ada, bertentangan dengan ayat suci Alquran dan hadis yang jelas maknanya. Kebiasaan Muslimin bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dikesampingkan. Ada satu kebutuhan untuk menganalisis apa sebenarnya masalah itu.

Jika kita menganggap bahwa Muslimin mendapatkan kebiasaan dari masa awal perkembangan Islam yang diketahui sebagai kebiasaan Rasulullah saw. dan para Imam Maksum, maka hal itu harus dilestarikan. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa apa yang menjadi adat dan kebiasaan umat semuanya berasal dari Rasulullah.

Hijab tidak dikenal di tengah masyarakat Arab pra-Islam. Islam mengajarkan agar menutup kepala, leher, dada, dan seterusnya. Islam juga melarang memandang dengan nafsu berahi. Namun sebagian dari ajaran-ajaran Islami semacam itu telah ada di kalangan bangsa-bangsa

non-Arab. Kebiasaan itu amat kuat berakar di Iran khususnya, juga di kalangan Yahudi dan masyarakat sekitar mereka.

Islam tidak mewajibkan wanita untuk membiarkan wajahnya terbuka. Islam mewajibkan agar mereka menutup rambutnya, bukan mewajibkan membuka wajah. Jelas bangsa-bangsa ini yang kemudian menerima Islam mengikuti kebiasaan mereka karena ajaran Islam tidak mewajibkan agar wanita memamerkan wajahnya. Islam juga tidak melarang wanita menutup wajahnya. Agama ini menawarkan pilihan. Dia menyerahkan kepada bangsa-bangsa itu untuk menjalankan kebiasaan mereka sehubungan dengan hijab sesuai dengan keinginan mereka.

Sejarah menunjukkan bahwa masyarakat non-Arab merasa menutup wajah adalah wajib. Jadi kebiasaan menutup wajah yang kita dapati hingga saat ini bukan kebiasaan Rasulullah saw.

Masalah lain yang sangat sensitif dan seharusnya dipertimbangkan di sini ialah sehubungan dengan kehati-hatian. Setiap ulama fikih membicarakan masalah ini di luar kehati-hatian. Mereka tahu ada dua kecenderungan, satu ada pada wanita dan lainnya pada pria. Sesuatu yang ada pada diri wanita ialah keinginan untuk memamerkan diri dan ini adalah bagian dari sifat wanita. Sedangkan sesuatu yang ada pada diri pria ialah kecenderungan melihat, bahkan bukan hanya melihat tetapi juga menggoda dan mendapatkan kenikmatan dari perbuatan itu. Kedua sifat ini memang ada. Will Durant mengatakan bahwa tidak ada kecenderungan yang lebih kuat dan lebih gigih di dunia ini selain hasrat pria memandang wanita. Bagaimanapun kuatnya menahan hasrat itu, ia tetap ada dan masalah ini juga dibicarakan di dalam hadis-hadis Nabi.

Karena masalah inilah para ulama fikih tidak berani membuat keputusan fikih, walaupun kenyataannya semua alasan dan bukti telah ada. Mereka berpendapat kehati-hatian seharusnya tidak boleh dikesampingkan. Kehati-hatian berhubungan dengan sifat manusia itu sendiri.

Masalah ini menyebabkan timbulnya masalah lain. Sebagian orang mengikuti pandangan filsafat dan filsafat tersebut ada pada masalah-masalah yang diatur oleh adat kebiasaan, apa pun yang tidak dikatakan oleh orang adalah lebih baik. Lebih baik diam daripada mengatakannya.

Mungkin saya pernah mengatakan bahwa saya pernah menerima sepucuk surat yang memuji buku saya yang berjudul *Cerita Orang-orang Bijak*. Imam salat di Khuzistan telah membaca buku tersebut. Dia berkata bahwa dia telah membaca semua cerita di buku itu. Walaupun tak satu gagasan pun berubah dan cerita-cerita tersebut tersajikan dengan sangat ringan dan mudah dipahami, dengan gaya yang indah, namun dia tetap mengajukan dua kritikan. Kritik pertama sehubungan dengan cerita tentang Fathimah dan Ali. Mereka berbagi tugas, Imam Ali bekerja di luar sementara Fathimah bekerja di dalam rumah, pembagian tugas yang diajarkan oleh Rasulullah saw. pada masa awal pernikahan mereka. Ketika Imam Ali pulang dan tinggal di rumah, beliau membantu Fathimah di rumah itu dan ketika beliau tidak ada di rumah, Fathimah juga bekerja di luar rumah.

Suatu hari, Fathimah mengenakan hijab dari kepala hingga ujung kaki. Pakaianya penuh jelaga karena ia berusaha menyalakan api. Karena di Madinah tidak ada aliran air, maka air harus diambil dari sumur yang jaraknya cukup jauh, sehingga tekanan berat wadah air itu meninggalkan bekas pada tubuhnya. Imam salat di Khuzistan itu

berkata bahwa walaupun cerita ini benar dan berasal dari hadis yang ada, saya seharusnya tidak menceritakan hal itu karena hal itu bisa disalahgunakan.

Saya tidak menolak prinsip umum bahwa jika mengatakan yang benar akan menyebabkan orang menyimpang, maka seharusnya tidak dikatakan karena alasan menceritakan yang benar adalah membimbing manusia, bukan memalingkan orang dari kebenaran. Alquran mengatakan kepada kita:

“Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknati.” (Q.S. 2: 159).

Nada ayat ini sangat kuat. Sangat sedikit ayat Alquran yang bernada sedemikian kuat dan marah. Saya berpendapat tujuan ayat ini ialah orang tidak boleh menyembunyikan kebenaran karena kepentingan mereka sendiri, tetapi menyembunyikan kebenaran karena kebenaran itu sendiri agar tidak disalahgunakan bukan yang dimaksudkan oleh ayat ini. Dengan kata lain, dilarang berbohong namun tidak selalu wajib berkata benar. Jadi ada saat tertentu di mana seseorang harus diam.

Saya berpendapat kebijakan ini, jika memang berdasarkan kebenaran yang sebenarnya, tidak ada masalah; namun jika berdasarkan pada kepentingan pribadi, perseorangan atau kelompok tertentu, maka masalahnya berbeda. Sekarang masalahnya ialah apakah bijak jika kita tidak berpikir untuk memutuskan masalah fikih tentang menjual atau membeli radio, misalnya, atau tidak wajib bagi wanita menutup wajah dan tangannya. Apakah pemi-

kiran ini benar? Apakah hal ini dapat dimengerti? Apakah hal itu mengakibatkan hasil yang benar?

Banyak pria dan wanita berpendapat bahwa menurut pandangan agama wajah wanita harus tertutup karena jika wajah kelihatan maka tidak ada lagi yang tersisa. Sebenarnya, menutup wajah adalah tidak praktis dan secara logika tak dapat dipertahankan. Tidak ada alasan atau penjelasan rasional yang dapat dijadikan dasar bagi hal ini.

Beberapa sosiolog berpendapat bahwa penyebab dari ekstremitas dalam pakaian wanita dan, sebaliknya, kurangnya kesopanan mereka dalam berpakaian adalah persepsi masyarakat yang salah terhadap hijab. Kesalahan itu ialah karena kebenaran tidak diungkapkan! Jika kebenaran itu diungkapkan sebagaimana ajaran Islam mengungkapkannya, maka segalanya tidak akan pernah seperti ini. Sehubungan dengan hal ini, seseorang seharusnya memperhatikan kata-kata bijak, "lebih Katolik dari Paus" atau "melompat dari tempat penggorengan ke dalam api." Alquran mengatakan:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya." (Q.S. 49: 1).

Apa yang dimaksud dengan "mendahului" ialah satu titik di mana seseorang ingin melampaui Allah dan Rasul-Nya. Imam Ali berkata:

"Allah memberikan batasan dan janganlah melampaui batasan itu. Dia menentukan larangan, maka patuhilah perintah-Nya. Dia telah menentukan kewajiban dan aturan, jangan menolak mereka. Sedangkan untuk masalah-masalah yang Dia diamkan, tidak mewajibkan atau melarangnya bukan karena Dia lupa namun Dia ingin agar engkau bebas menyikapinya. Oleh karena itu, janganlah membatasi dirimu di sana dan lakukan kewajibanmu atas nama agama Allah dan Allah sendiri."

Rasulullah saw. bersabda di dalam sebuah hadis yang dicatat di dalam *Jami' al Saghir*:

“Karena Allah tidak suka hal-hal yang dilarang-Nya, manusia harus taat dan Dia suka mereka melakukan apa yang dibolehkan tanpa harus mempertimbangkannya dan mereka tidak boleh melarang apa saja yang Allah tidak melarangnya....”

Hadis ini juga dicatat dengan redaksi sebagai berikut:

“Allah mencintai orang-orang yang membolehkan apa pun yang dibolehkan-Nya dan melarang apa saja yang dilarang-Nya.”

Mungkin saya salah. Sebagaimana yang telah saya bahas, pada masalah yang dinyatakan oleh ajaran agama, setiap orang harus mengikuti aturan dari mujtahid (orang yang berjihad—*peny.*) mereka sendiri.

Tetapi, sehubungan dengan apa yang disebut sebagai pemikiran yang bijaksana yang mengatakan tidaklah dianjurkan mengatakan sesuatu walaupun itu adalah kebenaran, saya tidak setuju dengan pemikiran bijak semacam ini. Saya berpendapat mengungkapkan kebenaran adalah dianjurkan dan juga dianjurkan untuk menetralkan konsep yang diungkapkan oleh wanita sekarang yang menyatakan, “Hijab itu tidak praktis.” Kita harus membuktikan kepada mereka bahwa hijab Islam adalah logis dan praktis.

Kedua, kita harus membuat upaya untuk mengadakan kegiatan budaya, sosial, dan kesehatan, terutama untuk wanita, dan menentang aktivitas campuran yang ditiru dari Eropa. Hanya dengan cara ini wanita akan menemukan kembali kepribadian mereka yang sebenarnya dan kemungkinan mereka tidak akan dijadikan sebagai alat, permainan, dan sarana nafsu berahi laki-laki dengan mengatasmakan kebebasan dan persamaan.

Pendapat Para Ulama tentang Wajah dan Tangan Wanita

Kita telah melihat, melalui paparan saya sebelumnya, bahwa menurut ajaran Islam yang tepat dan moderat sehubungan dengan pergaulan wanita dan pria berdasarkan sumber-sumber yang bisa diandalkan dan praktik yang dilakukan oleh Rasulullah saw., wanita tidak wajib menutup wajah dan tangan. Selain itu, dalil-dalil yang saya uraikan di muka menyatakan bahwa pria dan wanita tidak dilarang untuk saling memandangi dalam kondisi di mana hal itu tidak untuk kenikmatan nafsu berahi (kecuali bila mereka merupakan suami-istri) atau menimbulkan kekawatiran akan perbuatan maksiat.

Sekarang saya akan merujuk pada hukum fikih, karena penting untuk mengetahui bagaimana para ulama menginterpretasikan masalah ini (masalah aurat dan memandangi—*peny.*) dari sejak awal perkembangan Islam hingga zaman sekarang.

Pertama, bagaimana pendapat para ulama fikih tentang wajah dan tangan serta keputusan apa yang mereka simpulkan sehubungan dengan memandangi?

Para ulama fikih sepakat bahwa wanita tidak wajib menutup wajah dan tangannya, kecuali hanya seorang ulama, Abu Bakar bin Abdul Rahman bin Hisyam, yang tidak sependapat. Tidak jelas apakah pendapatnya tentang wajibnya wanita menutup wajah dan tangannya hanya ketika mereka melakukan salat atau apakah juga termasuk ketika mereka berhadapan dengan laki-laki yang bukan muhrim.

Tidak ada perbedaan pendapat sehubungan dengan wajah, namun perbedaan itu kemudian timbul ketika membahas masalah tangan hingga pergelangan tangan dan juga kaki hingga pergelangannya. Sebelum membahas

tentang masalah ini, ada dua hal yang harus disajikan di sini. Pertama, menurut fikih, ada dua hal sehubungan dengan menutup. Wanita wajib menutup seluruh tubuhnya ketika mereka melakukan salat, baik ketika ada laki-laki nonmuhrim atau tidak. Pertanyaan yang masih timbul ialah apakah wajah dan tangan harus ditutup juga? Yang kedua sehubungan dengan pernikahan dan sejauh mana peminang mempunyai hak untuk melihat wanita yang akan dipinang untuk dinikahi. Masalah menutup aurat dan diperbolehkannya melihat sering dibahas para ulama fikih di dalam masalah ini.

Dengan demikian, dari pandangan fikih kita mengetahui adanya dua jenis pakaian penutup. Pertama, pakaian yang diwajibkan bagi wanita ketika salat yang mempunyai aturan khusus seperti pakaian yang dipakai harus suci, bukan dari hasil merampas, dan lain sebagainya. Kedua, pakaian yang diwajibkan di luar salat, di hadapan laki-laki yang bukan muhrim dan yang tidak punya persyaratan khusus seperti penutup untuk salat. Sebagaimana yang akan saya tekankan kemudian, tidak timbul perbedaan mengenai masalah menutup (aurat) di hadapan muhrim.

Masalah kedua yang harus diketahui ialah ulama fikih menggunakan istilah aurat pada tubuh selain wajah dan kedua tangan. Istilah aurat ini berarti 'yang tampak', 'nyata', 'terbuka', atau 'telanjang'. Mungkin di antara istilah ini yang kurang menarik bagi sebagian ulama ialah istilah telanjang. Kemudian kami bertanya apakah bagian tubuh wanita selain wajah dan tangan merupakan sesuatu yang dipandang jelek atau tidak menarik menurut pandangan fikih Islam?

Jawabannya ialah kata aurat tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang jelek atau tidak menarik. Pertama,

tidak setiap yang jelek atau perbuatan yang tidak dikehendaki itu berhubungan dengan aurat dan sebaliknya. Kata aurat juga sering digunakan berkenaan dengan sesuatu yang tidak ada urusannya dengan kejelekan.

Dalam Alquran, kata tersebut digunakan di Surah al Ahzab ayat 13, "*Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka*" (tampak, mudah diserang, aurat), yang dengan demikian rumah-rumah mereka diharapkan agar dibebaskan dari serangan. Jelas tidak ada kejelekan yang ditunjukkan sehubungan dengan rumah-rumah mereka. Di dalam Surah an Nuur ayat 59 yang akan dibahas nanti, tiga kali disebutkan bahkan seorang muhrim pun harus meminta izin sebelum masuk ke tempat pribadi orang lain (kecuali suami atau istri sendiri) dan hal ini disebut sebagai waktu "tiga aurat".

Di dalam kitab *Majma' al Bayan*, sehubungan dengan penggunaan kata aurat di dalam Surah al Ahzab ayat 13 dikatakan, "Aurat adalah segala sesuatu yang mudah diganggu yang orang mempunyai kepentingan atas hal itu, seperti perbatasan negara dalam suasana peperangan dengan negara lain. Tempat atau rumah yang terbuka, tampak jelas dan nyata, merupakan rumah yang mudah diserang dan mudah dihancurkan."⁴¹

Jadi jelas bahwa kata itu tidak digunakan oleh para ulama fikih untuk merendahkan atau melemahkan sesuatu. Tubuh wanita dianggap rentan terhadap serangan karena seperti rumah yang tak berdinding dan dengan mudah dijajah dan harus ditutup dengan sebuah alat penutup.

Sekarang mari kita lihat hukum fikih dari para ulama. Allamah dalam *Tazkirat al Fuqaha* menulis, "Seluruh tubuh

⁴¹ *Majma' al Bayan*, Tafsir Alquran 33: 14.

wanita adalah aurat (rentan terhadap serangan) kecuali wajahnya." Semua ulama dari berbagai daerah memperkuat pendapat ini kecuali Abu Bakar bin Abdul Rahman bin Hisyam yang berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat. Pendapatnya termasuk minoritas.

Menurut pendapat sebagian besar ulama terkemuka, dua tangan hingga pergelangan adalah sama dengan wajah, yakni tidak dianggap sebagai aurat. Malik bin Anis Syafi'i, Uwaz'i, dan Sufyan ats Tsauri sependapat dengan pendapat ini karena Ibnu Abbas meriwayatkan dari Rasulullah saw. yang bersabda, "Wajah dan dua tangan adalah termasuk perkecualian." Namun menurut Ahmad bin Hanbal dan Dawud Zahir, dua tangan harus ditutup. Namun kata-kata yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas cukup untuk mengabaikan pendapat ini.

Tentang dua kaki, Allamah berkata, "Karena bisa dilihat, para ulama fikih merujuk pada Surah an Nuur untuk penutupan yang diwajibkan ketika seseorang melakukan salat, namun masalah ini tidak berkenaan dengan salat. Aurat yang harus ditutup ketika wanita melakukan salat ialah sama dengan ketika ia berada di luar salat dan di depan laki-laki yang bukan muhrim. Jika ada perbedaan pendapat di dalam masalah ini, maka hal itu tentang bagian tubuh yang lain yang harus ditutup ketika melakukan salat. Tetapi pada kenyataannya, yang tidak wajib ditutup di waktu melakukan salat ialah sama dengan yang tidak wajib ditutup ketika di luar salat atau di hadapan non-muhrim, tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini."⁴²

Ibnu Rusyd, seorang ulama fikih, dokter, dan filsuf terkenal dari Andalusia menulis, "Telah menjadi pendapat

⁴² *Bidayat al Mujtahid*, jilid 1, hal. 111.

mayoritas ulama baliwa tubuh wanita selain wajahnya dan dua tangannya adalah aurat." Ahmad Hanafi berpendapat dua kaki tidak termasuk aurat. Abu Bakar bin Abdul Rahman bin Hisyam berpendapat seluruh tubuh wanita adalah aurat tanpa kecuali.

Syekh Jawad Mughniyah menulis di dalam bukunya, *Al Fiqh ala Mazahib al Khamsah*, "Semua ulama Islam sepakat bahwa wajib bagi pria dan wanita menutup bagian tubuh ketika melakukan salat, yakni bagian tubuh yang mereka tutup ketika di luar salat. Perbedaan timbul pada sejauh mana bagian yang harus ditutup. Pertanyaan sehubungan dengan wanita, apakah wajib baginya menutup wajah dan tangan; dan pertanyaan sehubungan dengan pria, apakah wajib baginya menutup lebih dari batas pusar hingga lutut." Kemudian dia berkata, "Menurut pendapat ulama Mazhab Imamiyah, wajib bagi wanita untuk menutup sejauh itu ketika salat sebagaimana yang ia tutup ketika berada di depan laki-laki yang bukan muhrim di luar salat."

Yang aneh ialah sebagian ulama sekarang berpendapat bahwa pendapat ulama zaman dahulu yang mewajibkan wanita menutup wajahnya adalah pendapat yang salah.

Tentang dibolehkannya saling memandang antara pria dan wanita, Allamah menulis, "Bolehkah pria memandangi wanita (seperti pandangan seorang peminang) atau wanita yang memandangi pria? Jika tidak ada perlunya, pria tidak boleh memandangi wanita lebih dari bagian wajah dan tangan; dan jika khawatir timbul maksiat, memandangi wajah atau tangan juga tidak dibolehkan." Syekh Thusi berpendapat jika tidak ada kekhawatiran akan timbulnya maksiat, pandangan tidak perlu dicegah namun hukumnya makruh atau tercela. Mayoritas ulama di kalangan Mazhab Syafi'i berpendapat sama dengan pendapat di

atas, namun sebagian berpendapat dilarang memandangi wajah dan tangan wanita.

Pada dasarnya, ada tiga pendapat tentang memandangi wajah dan tangan. *Pertama*, menurut pendapat Allamah dan beberapa ulama lainnya, memandangi wajah dan tangan secara mutlak dilarang. *Kedua*, pendapat yang membolehkan memandangi untuk pertama kalinya sedangkan pandangan yang kedua dilarang. Muhaqiq di dalam *Shurrah*, Syahid Awwal di dalam *Lum'ah*, dan Allamah di dalam bukunya yang lain memegang pendapat ini. *Ketiga*, Syekh Thusi, Kulayni, penulis *Huda'iq*, Syekh Ansari, Naraqhi di dalam *Mustamad*, dan Syahid Tsani di dalam *Masalik* berpendapat memandangi wajah dan tangan mutlak dibolehkan. Syahid Tsani menolak pendapat Syafi'i yang diterima oleh Allamah, tetapi pada akhirnya ia berkata, "Tidak perlu diragukan bahwa hati-hati adalah lebih baik."

Pembahasan ini merupakan pandangan para ulama terdahulu. Kebanyakan ulama fikih kontemporer tidak merujuk pada dua masalah ini dan sering memilih berhati-hati. Namun di antara ulama fikih zaman ini, Ayatullah Hakim di dalam *Minhaj al Shalihin*,⁴³ dalam bab pernikahan, memberikan keputusan langsung di mana dia menyatakan wajah dan tangan adalah perkecualian. "Laki-laki yang bukan muhrim boleh memandangi wanita yang akan dipinangnya, atau dia boleh memandangi wanita *dhimmah* asalkan pandangan itu tidak disertai berahi. Laki-laki itu juga boleh memandangi wanita yang dia tidak bisa menghindar dari menutup dan juga tentunya wanita yang muhrim. Dilarang memandangi wanita lain (selain istri—*peny.*) selain wajahnya dan kedua tangannya hingga pergelangan tangan dan hanya jika tidak ada rasa berahi." []

⁴³ *Minhaj al Shalihin*, edisi ke-9, masalah 3.

PERBUATAN TIDAK WAJIB DAN TIDAK HARAM (MUBAH)



ADA dua hal yang dapat saya simpulkan dari pembahasan masalah kelayakan dan ketidaklayakan yang dibolehkan. Pertama, ilmu tentang prinsip-prinsip fikih yang mempunyai dua ungkapan yang saya gunakan di sini. Beberapa perbuatan tidak layak untuk dikatakan wajib dan juga tidak mempunyai sisi negatif untuk dikatakan sebagai terlarang. Karena perbuatan tersebut tidak termasuk kriteria wajib atau dilarang, maka hal itu dibolehkan dan oleh karena itu disebut ketidaklayakan (ketidaklayakan untuk dilarang karena tidak mempunyai sisi negatif—*peny.*) yang dibolehkan (*mubah lu iqtidati*). Kebanyakan perbuatan yang dibolehkan di dalam Islam adalah dari jenis *mubah lu iqtidati* ini.

Ada jenis perbuatan mubah lainnya. Alasan dibolehkannya perbuatan itu adalah karena kebijaksanaan tertentu. Jika hukum Ilahi tidak membolehkan perbuatan tersebut, maka akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Jenis perbuatan yang dibolehkan ini dikenal sebagai kelayakan (kelayakan untuk dilarang karena memiliki sisi negatif—*peny.*) yang dibolehkan.

Mungkin contoh paling tepat adalah perceraian. Rasulullah bersabda, "Di antara yang dibolehkan, perceraian adalah yang paling dibenci." Orang mungkin bertanya, "Jika perbuatan itu tidak disukai, lalu mengapa dibolehkan? Perceraian seharusnya dilarang." Namun tidak demikian. Perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai dan menyebabkan langit terguncang, namun perbuatan itu tidak dilarang. Ada sesuatu yang tidak dilarang namun mengandung banyak keburukan atau mungkin lebih dari itu (alasan tidak dilarangnya hal itu adalah untuk menghindari keburukan yang lebih besar—*peny.*). Oleh karena itu, tindakan yang demikian ini tidak disukai (dibenci) namun tidak dilarang.

Perkecualian ini juga ada pada masalah hijab. Sehubungan dengan hijab, misalnya, wanita tidak wajib menutup wajahnya, dan pria tidak dilarang melihat wajah wanita asalkan tidak disertai berahi. Kriteria tentang rambut adalah sama dengan yang berlaku bagi wajah dan demikian pula kriteria tentang bagian tubuh yang lain. Walaupun tidak menimbulkan rangsangan, banyak bagian tubuh yang tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan wajah dan pada waktu yang sama perkecualian ini timbul. Kriterianya sama, namun bila seorang wanita diminta menutup rambutnya, bagi dia tidak sulit melakukannya kecuali wanita yang mempunyai sifat pemberontak dan egonya mendorong dia agar tetap membiarkan rambutnya terbuka. Namun jika wanita harus menutup wajahnya juga, maka perintah tersebut bisa mengganggu dia dalam melakukan banyak hal dan mengganggu kebebasannya dalam beraktivitas.

Misalnya, bolehkah wanita mengendarai mobil? Bolehkah dia melaksanakan perintah menutup wajah sambil mengendarai mobil? Jika wanita diwajibkan menutup wa-

jah dan tangannya, mungkinkah dia bisa mengendarai mobil? Karena mengendarai mobil menyebabkan dia tidak bisa melaksanakan kewajibannya (dalam hal ini, diasumsikan menutup wajah dan tangan adalah wajib—*peny.*) menutup wajah dan tangannya, maka dia harus tidak melakukannya (mengendarai mobil—*peny.*).

Namun orang lain berkata, "Tidak wajib bagi wanita menutup wajahnya." Dengan demikian dia bisa mengendarai mobil.

Lalu, misalnya, bolehkah wanita menjadi guru dan mengajar murid laki-laki? Jawabannya ialah wanita boleh menjadi guru bagi murid laki-laki karena laki-laki boleh mendengar suara wanita atau melihat wajah wanita yang bukan muhrim asalkan tidak disertai dengan berahi. Sekali lagi, batas yang boleh dilihat hanya wajah dan tangan.

Sehubungan dengan pertanyaan apakah aktivitas wanita harus terbatas di dalam rumahnya, hal ini bukan masalah kecil. Jika kita menyimpulkan bahwa wajah dan tangan wanita harus ditutup sebagaimana seluruh bagian tubuh yang lain, hal ini berarti bahwa aktivitas wanita pasti terbatas pada rumahnya karena tidak mungkin baginya melakukan aktivitas di luar rumahnya.

Kita telah menyimpulkan dari ayat-ayat Alquran dan hadis bahwa menutup wajah dan tangan itu tidak wajib. Hanya satu hal yang saya temukan kekurangan di dalam ajaran fikih dan hal ini tidak ada hubungannya dengan wajib atau tidaknya menutup wajah dan tangan.

Di suatu tempat yang kurang menerapkan ajaran-ajaran Islam, apakah laki-laki di sana boleh melihat wajah wanita yang bukan muhrim dan penglihatan tersebut tidak disertai berahi? Kebanyakan ulama menjawab tidak boleh, namun ada sebagian ulama seperti seorang alim besar,

Syekh Ansari, yang berpendapat hal itu boleh saja dan bahkan menurut ayat Alquran maupun hadis hal itu jelas dibolehkan. Lalu, apa bedanya antara wajah dan rambut? Bukankah kriteria yang ada pada rambut juga ada pada wajah? Jawabannya ialah hal itu merupakan kelayakan yang dibolehkan (karena tidak ada kesulitan bagi wanita untuk menutup rambutnya, namun bila ia diwajibkan untuk menutup wajahnya, maka ia akan menghadapi banyak kesulitan yang memberatkannya—*peny.*).

Demikian pula dalam perkecualian yang berlaku sehubungan dengan pribadi, ada dua perkecualian yang akan saya bahas kemudian. Wanita tidak wajib berhijab di depan ayahnya, putranya, putra suaminya, saudara laki-lakinya, ayah mertuanya, dan lain sebagainya. Ada dua kriteria sehubungan dengan masalah ini. Pertama, pandangan ayah dan bahkan paman berbeda dengan pandangan laki-laki yang bukan muhrim. Biasanya seorang ayah tidak memandang putrinya dengan pandangan berahi atau dengan pandangan yang dapat dikawatirkan menyimpang, demikian pula seorang anak laki-laki kepada ibunya. Demikian pula saudara laki-laki dan pamannya.

Namun berbeda dengan hubungan seorang ibu dengan putra dari suaminya. Bisakah putra suaminya secara alamiah mempunyai perasaan yang sama dengan perasaan yang dimiliki seorang ayah terhadap putrinya?

Jika seorang pria beristrikan seorang wanita yang usianya sama dengan putranya, apakah perasaan putranya terhadap istrinya sama seperti perasaan seorang ayah terhadap putrinya? Jelas tidak. Mungkin bisa dikatakan bahwa ayah mertua juga demikian.

Namun dalam hal ini, alasan mengapa tidak perlu berhijab di depan orang-orang tersebut adalah karena

kerumitan yang diakibatkannya. Seorang pria menikah dan putranya tinggal serumah yang mana putranya adalah bagian dari rumah itu. Si istri juga ingin menjadi bagian dari rumah itu. Jika mereka tinggal di dalam satu tempat dan si istri harus berhijab, hal itu menyebabkan kesulitan besar. Ini adalah satu masalah.

Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan sebagaimana saya katakan sehubungan dengan perceraian. Perceraian itu dibolehkan namun sekaligus tidak disukai. Perceraian tidak dilarang, namun tidak disukai. Jika seseorang bertanya, "Jika aku ingin menceraikan istriku, apakah aku mendapatkan pahala dari Allah? Apakah aku harus menceraikan dia?" Jawabannya ialah, "Sebaiknya engkau tidak menceraikan dia."

Demikian pula, memandangi wanita yang bukan muhrim adalah boleh asal pandangan itu tidak dengan berahi dan tidak ada kekhawatiran akan penyimpangan. Namun jika seseorang bertanya, "Apakah lebih baik melihat atau tidak melihat?" Tentu saja sebaiknya tidak melihat. Hukum Ilahi membolehkan agar manusia tidak mengalami kesulitan, namun kriterianya tetap ada. Apakah sebaiknya wanita menutup atau tidak menutup wajahnya? Sebaiknya wanita menutup wajahnya, namun karena menutup wajah itu menyebabkan kesulitan besar, maka dia boleh membukanya. Demikian pula memandangi wajah wanita yang bukan muhrim, walaupun hal itu dibolehkan, sebaiknya tidak dilakukan.

Memandang Wanita

Ada serangkaian riwayat yang menjelaskan secara lengkap masalah ini. Pada pembahasan yang lalu, saya memaparkan beberapa riwayat yang pada dasarnya me-

nyatakan laki-laki tidak boleh memandang wajah perempuan yang bukan muhrim. Ada juga serangkaian riwayat lain yang perawinya masih diragukan kejujurannya dan tidak bisa diandalkan oleh para ulama, namun riwayat-riwayat tersebut menjelaskan dan menawarkan etika yang baik.

Ada surat terkenal dari Imam Ali kepada Imam Hasan yang berisi nasihat berikut ini:

“Sedapat mungkin jagalah istri-istrimu dari bergaul dengan orang-orang yang bukan muhrim. Tidak ada sesuatu yang melindungi wanita lebih baik dari rumahnya.”

Nasihat tersebut mengandung kata *ihlijab*. Artinya ‘disembunyikan di balik tirai’. Beliau (Imam Ali—*peny.*) berkata kepada Malik Asyhar, “Jangan teruskan memisahkan (*ihlijab*) dirimu dengan rakyatmu.”

Imam menyuruh agar wanita menghindari dari bercampur dengan laki-laki yang bukan muhrim. Ini memang benar. Semakin jauh dia terpisah dari laki-laki yang bukan muhrim, bahaya penyimpangan semakin berkurang. Sekarang kita melihat bagaimana bahaya telah meningkat dengan sistem kehidupan “modern” saat ini. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa pergaulan pria dan wanita menciptakan lebih banyak peluang bagi penyimpangan.

Ada hadis lain yang termasuk hadis sahih dan para ulama fikih menggunakan hadis ini sebagai dalil mereka.⁴⁴ Rasulullah saw. bersabda, “Pandangan yang pertama adalah milikmu, namun yang kedua adalah kerugianmu.” Apakah sabda ini berarti penentuan suatu aturan atau beliau hanya sekadar berpendapat? Sebagian ulama berpendapat bahwa beliau memang sedang menentukan suatu

⁴⁴ *Wasa'il*, jilid 3, hal. 24.

aturan. Para ulama itu berpendapat, berdasarkan hadis tadi, bahwa laki-laki boleh memandang wanita satu kali, namun pandangan kedua dilarang. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa pandangan pertama yang tidak disengaja adalah tidak masalah, namun yang kedua, ketika pandangan dilakukan secara sengaja, tidak dibolehkan.

Masih ada ulama yang berpendapat lain bahwa hadis itu bukan merupakan aturan maupun pendapat Nabi. Pandangan yang pertama tidak disengaja, namun pandangan yang kedua adalah dengan berahi, dan inilah mengapa Rasulullah saw. bersabda bahwa "pandangan yang kedua adalah kerugianmu".

Ada hadis lain yang merupakan pelajaran yang tepat sehubungan dengan hal ini. Walaupun dari pandangan fikih hadis tersebut lemah, namun benar dari sudut pandang etika.

Rasulullah bersabda, "Amalan apakah yang paling baik untuk wanita?" Para sahabat beliau tidak ada yang bisa menjawab. Di antara orang-orang itu ada Imam Hasan yang masih kanak-kanak. Beliau pulang dan bertanya pada ibunya (Fathimah az Zahra—*peny.*) tentang pertanyaan kakeknya itu. Fathimah menjawab, "Dia tidak melihat laki-laki dan laki-laki tidak melihat dia."⁴⁵

Hadis tersebut menunjukkan bahwa pandangan wanita terhadap laki-laki juga berbahaya. Lebih aman dan lebih baik bagi wanita untuk tidak bertemu dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Tidak ada pertanyaan dalam hal ini. Seorang wanita dibolehkan bertemu laki-laki yang bukan muhrimnya agar tidak mengalami kesulitan yang memberatkannya. Namun lebih baik baginya untuk tidak melakukannya. Jelas hal ini lebih aman.

⁴⁵ *Ibid.*, jilid 3, hal. 9.

Masih ada hadis lain, "Pandangan adalah panah setan."⁴⁶ Tentunya hal ini berhubungan dengan pandangan berahi. Atau, "Setiap sesuatu mempunyai bentuk zina, dan zina mata adalah memandangi."⁴⁷ Sekali lagi, pandangan yang dimaksud ialah pandangan berahi dan pandangan yang berpotensi menciptakan penyimpangan.

Perkecualian bagi Peminang

Banyak hadis yang menggambarkan seorang peminang dibolehkan melihat wanita yang akan dipinangnya. Bukan hanya diizinkan, tetapi bahkan ditekankan sebaiknya seorang peminang memandangi wanita yang akan dinikahinya. Misalnya, seseorang ingin menikah dengan putri seorang sahabat yang tinggal di Madinah. Rasulullah saw. bersabda kepadanya, "Pergilah dan lihatlah, kemudian nikahilah. Ada sesuatu di mata sebagian dari mereka."⁴⁸ Rasulullah saw. bersabda kepadanya untuk memandangi calonnya sebelum meminang, kemudian baru menikahnya sehingga tidak menyesal kemudian.

Mughariar bin Syu'bay berkata, "Aku berniat untuk menikah. Rasulullah bersabda kepadaku, 'Apakah engkau telah melihat wanita itu?' Aku menjawab, 'Belum.' Beliau bersabda, 'Pergilah dan lihatlah dia, karena hal itu akan memberi dorongan kepada pernikahanmu.'"⁴⁹

Imam Ja'far Shadiq berkata, "Jika di antara kalian mencari wanita untuk dinikahi, sebaiknya kalian melihat wanita itu, jika pandangan kalian memang sebagai peminang."⁵⁰

⁴⁶ *Ibid*, jilid 3, hal. 24.

⁴⁷ *Kafi*, jilid 5, hal. 539; *Wasa'il*, jilid 3, hal. 24.

⁴⁸ Muslim, *Shahih*, jilid 4, hal. 142.

⁴⁹ Tirmidzi, *Jama'*, hal. 175.

⁵⁰ *Wafi*, jilid 12, hal. 58; *Wasa'il*, jilid 3, hal. 11; *Kafi*, jilid 5, hal. 365.

Ketika sebuah hadis mengatakan boleh memandangi bagi seorang peminang, lalu apakah hal ini berarti tidak boleh bagi bukan peminang? Jika pandangan yang dibolehkan bagi seorang peminang hanya pada wajah dan tangan dan bukan selainnya, maka berarti hal itu terbatas pada bagian yang tidak menimbulkan rangsangan. Hal ini berarti bahwa pandangan pada wajah dan tangan di waktu lainnya (selain ketika hendak meminang—*peny.*) tidak dibolehkan, namun tidak demikian.

Dibolehkan bagi peminang untuk melihat wajah dan rambut wanita dan bahkan bentuk tubuhnya, dan hal-hal yang berpengaruh pada bentuk tubuh wanita. Dengan demikian, jelas bahwa yang dibolehkan bagi seorang peminang tidak dibolehkan bagi orang lain. Para ulama juga berpendapat bahwa jika seorang peminang serius, walaupun dia memandangi dengan disertai gairah, tidaklah dilarang.

Perkecualian yang Lain Menurut Alquran

Sekarang kita membahas tentang perkecualian sehubungan dengan hijab dan perkecualian tentang jumlah orang. Sebagian dari perkecualian tersebut tidak memerlukan perdebatan, sementara sebagian lainnya membutuhkan sedikit penjelasan. Frase yang menyatakan "*tidak memperlihatkan perhiasannya*", muncul dua kali (dalam Alquran) dan keduanya disertai dengan perkecualian. Pertama, frase tersebut berkenaan dengan hijab dan bagian-bagian tubuh yang tidak perlu ditutup. Kedua, mengenai orang-orang yang wanita tidak perlu berhijab di depan mereka. Saya telah menjelaskan ayat-ayat Alquran yang mengatakan, "*Jangan menunjukkan perhiasan mereka kecuali yang tampak*" dan "*Menutupkan jilbab mereka hingga dada mereka*". Sekali

lagi, "*Jangan menunjukkan perhiasan mereka kecuali kepada suami-suami mereka....*" Bagi seorang istri, tidak ada yang wajib ditutup di depan suaminya. "*Ayah-ayah mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka.*" Ayat ini sudah jelas dan tidak ada yang perlu diperdebatkan. Namun kemudian empat hubungan disebutkan dan ada pembahasan tentang artinya. "*Atau wanita-wanita mereka atau apa yang dimiliki tangan kanan mereka atau seperti pria-pria yang tidak disertai adanya gairah seksual atau anak-anak yang belum memahami aurat wanita.*"

Apakah ayat yang menyatakan "*atau wanita-wanita mereka*" menunjuk semua wanita? Atau hanya wanita Muslimah? Atau wanita-wanita yang tinggal di rumah mereka dan melayani para pria? Sejak awal perkembangan Islam, wanita adalah muhrim bagi wanita lain. Yang dimaksud dengan "*wanita-wanita mereka*" adalah semua wanita. Jadi, tidak ada wanita yang bukan muhrim bagi wanita lain. Namun bagi wanita Muslimah, wanita non-Muslim bukan termasuk muhrim. Sebagian ulama fikih berpendapat bahwa wanita Muslimah dilarang telanjang di depan wanita non-Muslim. Seorang wanita juga tidak boleh menceritakan tentang tubuh wanita lain kepada suaminya.

Lalu, siapakah sebenarnya "*apa yang dimiliki oleh tangan kanan mereka*"? Kemungkinan, yang dimaksud ayat tersebut ialah budak-budak perempuan. Sebab wanita tak perlu berhijab di hadapan para budak perempuannya atau tak perlu bagi wanita menutup tubuhnya di hadapan para budaknya sekalipun mereka mungkin ada yang laki-laki. Hal ini berarti bahwa budak laki-laki adalah muhrim. Demikian pula budak perempuan tidak perlu berhijab di depan siapa saja, baik tuannya maupun orang lain.

Ayat tersebut berkenaan dengan wanita dan budak laki-laknya sendiri. Jika seorang wanita mempunyai seorang budak laki-laki, apakah wajib menganggapnya sebagai muhrim atau nonmuhrim? Ini adalah satu dari sekian masalah di mana beberapa hadis dan bentuk lahiriah ayat tersebut menyatakan bahwa tidak wajib menutup aurat. Bagaimana dengan budak-budak perempuan orang lain, misalnya budak perempuan milik suaminya atau milik orang lain? Bagaimana dengan wanita yang bukan budak-budak perempuan?

Mari kita lihat bagaimana pemecahannya. Ada pendapat bahwa budak-budak perempuan adalah muhrim bagi pria tetapi seorang wanita bebas harus menutup auratnya di depan budak-budak perempuan ini. Jelas pendapat ini tidak benar. Ayat tersebut bahkan bermakna baik budak-budak perempuan atau laki-laki. Alasannya adalah jelas. Jika wanita diwajibkan berhijab di depan budak-budak laki-laki yang bekerja di dalam runahnya, maka perintah tersebut akan menyebabkan kesulitan. Dengan demikian, budak-budak laki-laki itu dianggap muhrim. Banyak sekali hadis yang berkenaan dengan hal ini.

"Atau lelaki-lelaki yang menyertai mereka, yang lelaki-lelaki tersebut tidak mempunyai hasrat seks", adalah lelaki-lelaki yang tidak punya berahi terhadap wanita, lelaki-lelaki yang impoten. Juga orang-orang yang mentalnya terbelakang yang tidak mengerti masalah berahi terhadap wanita. Kemungkinan yang lain telah dibahas oleh para ahli tafsir. Sebagian mereka berpendapat lelaki-lelaki yang tidak mempunyai kebutuhan fisik terhadap wanita adalah muhrim, termasuk para kasim. Banyak hadis sehubungan dengan hal ini. Mereka (para kasim—*peny.*) dibiarkan di dalam harem-harem dan dianggap sebagai perempuan karena mereka tidak memiliki gairah seks terhadap wanita.

"Atau anak-anak yang belum memahami aurat wanita." Apakah ini berarti anak-anak yang berusia 7 atau 8 atau 10 tahun? Atau apakah hal ini berarti anak-anak yang masih belum mempunyai kemampuan? Anak-anak yang belum mencapai usia balig? Yang kedualah yang benar. Hingga sebelum masa puber, mereka adalah muhrim dan setelah masuk masa itu mereka bukan lagi muhrim.

Kesimpulan Surah an Nuur ayat 31

"Jangunlah mereka menghentakkan kakinya sehingga perhiasan yang tersembunyi bisa diketahui." Wanita-wanita Arab biasa menghentakkan kakinya sehingga gelang kaki mereka yang terbuat dari emas atau perak berbunyi dan hal-hal yang tersembunyi bisa tampak. Mereka dianjurkan untuk tidak melakukan hal itu, tidak melakukan sesuatu yang sekiranya dapat menarik perhatian orang kepada mereka. Jadi, wanita seharusnya tidak melakukan sesuatu untuk menarik perhatian pria yang bukan muhrim ke arah mereka, baik di dalam cara berjalan, cara bicara, parfum, atau kosmetik mereka. Saya telah menyinggung masalah celak mata dalam pembahasan yang lalu. Itu adalah perkecualian, walaupun demikian seharusnya tidak terlalu mencolok sehingga merangsang kaum pria. Ingatlah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Allah Mahatahu niat kita. Jika kita memperhatikan perkecualian yang ada, semuanya itu harus didasarkan pada niat yang tulus. {}

TIGA WAKTU KHUSUS



"Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah mereka (budak-budakmu) yang dimiliki tangan kananmu, dan mereka (anak-anak) di antara kamu yang belum balig, (Hendaklah mereka) Meminta izin kepadamu (sebelum mereka datang di hadapanmu) tiga kali: sebelum salat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari, dan sesudah salat isya. Inilah tiga aurat bagi kamu. Selain tiga waktu itu, tiada dosa bagi kamu dan bagi mereka. Mereka melayani kamu, sebagian kamu (ada keperluan) kepada sebagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana." (Q.S. 24: 58).

"Tetapi jika anak-anakmu telah balig, hendaklah mereka meminta izin sebagaimana orang-orang yang lebih dewasa (usianya) daripada mereka. Demikianlah Allah menjelaskan kepadamu ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana." (Q.S. 24: 59).

"Perempuan-perempuan (tua) yang berhenti (dari haid dan mengandung), yang sudah lewat harapannya untuk menikah, tiada dosa atas mereka menanggalkan pakaian (luar)nya dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, namun berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Q.S. 24: 60).

Tiga ayat ini menyebutkan dua atau tiga perkecualian. Satu perkecualian disebutkan di dalam ayat pertama yang pernah kita bahas sebelumnya, "Jika engkau memasuki rumah, ucapkan salam." Tak seorang pun berhak memasuki rumah orang lain tanpa sebelumnya memberitahukan niatnya itu dan mendapat izin; bahkan seorang anak tidak juga punya hak memasuki rumah ibunya atau saudara perempuannya tanpa permisi. Hanya seorang suami yang tidak perlu memberitahukan akan kedatangannya kepada istrinya. Rumah adalah tempat di mana wanita menganggapnya sebagai tempat berlindung dan biasanya dia berpakaian sedemikian rupa sehingga tak ingin orang lain selain suaminya melihat dia dalam keadaan itu.

Zaman dahulu pintu rumah selalu terbuka dan rumah tidak dianggap sebagai tempat perlindungan. Tempat berlindung khusus hanyalah kamar. Bisa dikatakan bahwa orang pada zaman dahulu menganggap kamar sebagai rumah pada pengertian orang zaman sekarang. Kebiasaan yang berlaku sekarang, rumah pasti mempunyai pintu dan tertutup, wanita bahkan bisa menganggap halaman depan rumahnya sebagai bagian dari tempat berlindung jika orang lain tidak bisa melihatnya dari luar.

Kita telah membahas masalah aturan ini. Tidak ada perkecualian dalam masalah ini, baik anak laki-laki yang akan masuk rumah ibunya atau anak perempuan yang akan masuk ke rumah ayahnya, mereka harus mendapat izin dahulu jika ingin masuk bagian yang dianggap sebagai tempat pribadi.

Saya punya masalah lain pada ayat berikutnya tentang orang-orang yang dikecualikan sehingga para wanita tidak

perlu berjilbab di depan mereka. "...ayah-ayah mereka... atau wanita-wanita mereka atau apa yang tangan kanan mereka miliki atau anak-anak..." apakah ini berarti hanya budak-budak laki-laki atau juga termasuk budak-budak perempuan? Bentuk lahiriah ayat tersebut menunjukkan mereka yang termasuk perkecualian. Dalam hadis-hadis, telah dikatakan bahwa mereka adalah pembantu-pembantu lelaki. Namun masalah lainnya ialah di antara sekian banyak ulama Islam, mungkin hanya sedikit yang mengeluarkan putusan hukum yang mengatakan bahwa budak-budak lelaki adalah muhrim di dalam rumah. Hukumnya ialah wanita tidak perlu berjilbab di depan mereka karena mereka dianggap sebagai muhrim, namun arti lahiriah dari ayat tersebut adalah jelas dan hadis juga mengatakan demikian.

Di dalam ayat ini, ada beberapa perkecualian yang lain tentang apa yang dimiliki oleh tangan kanan mereka (budak) dan anak-anak, karena kita sudah memiliki perkecualian bahwa di tempat perlindungan wanita, setiap orang kecuali suaminya harus meminta izin untuk memasukinya. Di sini ada dua kelompok yang harus dibahas sebagai perkecualian sehubungan dengan peraturan ini selain waktu-waktu khusus yang disebutkan di dalam Al-quran. Pertama ialah 'apa yang dimiliki oleh tangan kanan mereka' dan yang kedua 'anak-anak yang belum mencapai usia dewasa'.

Sekarang, sehubungan dengan 'apa yang dimiliki oleh tangan kanan mereka' sebaiknya kita tidak memikirkan masalah itu sebab sekarang tidak ada lagi perbudakan, jadi kita tidak perlu membahasnya. Saya tidak ingin membahas tentang tugas budak di sini, namun ajaran Islam sehubungan dengan budak harus dipahami dan jika sese-

orang ingin mempertimbangkan ayat itu sendiri, dia bisa mengembangkan aturan ini untuk mencakup selain budak.

Sebagaimana yang telah saya katakan, ayat tersebut menyatakan bahwa tak seorang pun yang berhak masuk ke rumah orang lain tanpa permisi, kecuali orang-orang yang termasuk budak dan anak-anak yang belum mencapai usia balig. Orang-orang ini adalah perkecualian dalam meminta izin memasuki kamar wanita, kecuali pada tiga waktu tertentu yang tersebut di atas. Tiga waktu tersebut ialah di saat ketika wanita biasanya tidak memakai pakaiannya secara normal. Satu di antara tiga waktu itu ialah sebelum salat subuh ketika dia pertama kali bangun dari tidur dan belum berpakaian secara sempurna. Mereka tidak berhak masuk kamar itu sebelum memberitahukan akan kedatangan mereka. Waktu yang lain ialah pada tengah hari ketika udara sangat panas, ketika Anda pulang dan menanggalkan pakaian, mereka harus minta izin untuk masuk. Ketiga, di malam hari setelah salat isya di saat akan pergi tidur.

Ringkasnya, pada saat-saat selain ketika wanita biasanya menanggalkan pakaiannya dan istirahat, mereka boleh masuk tanpa permisi. Saya telah membahas perkecualian ini selain suami; mungkin ayah bisa digolongkan sebagai muhrim, ayah mertua dan putra suaminya mungkin juga merupakan perkecualian dari kewajiban menutup semua bagian tubuh seperti wajah dan tangan. Namun bukan bagian tubuh yang merangsang. Namun jika kita memperpanjang masalah ini lebih jauh, kita akan mendapatkan kesulitan. Saya telah membahas masalah ini.

Di sini ada satu kalimat yang menunjukkan mengapa mereka termasuk perkecualian. Seorang anak yang belum mencapai usia dewasa yang ada di dalam rumah selalu

hilir mudik ke sana dan ke mari. Jika anak harus terus-menerus meminta izin, maka akan terjadi kesulitan. Jadi, hanya pada waktu-waktu tertentu anak-anak itu harus meminta izin.

Masalah lain ialah, di dalam ayat yang menyebutkan "*apa yang dimiliki oleh tangan kanan mereka*", apakah mereka itu budak-budak perempuan atau laki-laki? Saya katakan budak laki-laki. Dalam masalah ini, hadis telah mengatakan demikian. Di dalam kitab *Al Kafī* diriwayatkan dari Imam Shadiq, "Yang dimaksud ialah budak-budak lelaki yang tidak harus meminta izin kecuali pada tiga waktu." Bukan budak-budak perempuan, karena wanita adalah muhrim bagi wanita lain. Mereka bertanya, "Apakah wanita juga harus meminta izin pada tiga waktu tersebut?" Beliau menjawab, "Tidak perlu."

Bisa dikatakan bahwa laki-lakilah yang dimaksud dalam ayat itu, bukan wanita. Karena di sini ucapannya adalah khusus pada bentuk maskulin. Jadi, para lelaki yang merupakan budak-budak itu tidak perlu meminta izin selain pada tiga waktu tersebut.

Mereka yang termasuk 'apa yang dimiliki oleh tangan kanan mereka' tidak harus meminta izin, dan juga putra-putranya yang belum mencapai usia dewasa kecuali pada tiga waktu. Dalam hal ini, bentuk jamak maskulinlah yang dimaksud, bukan wanita. Pekerjaan mereka memang hilir mudik di dalam rumah. "*Demikianlah Allah menjelaskan tanda-tanda-Nya bagimu.*"

"Ketika anak-anak mencapai usia dewasa", mereka harus selalu meminta izin untuk masuk. "*Demikianlah Allah menjelaskan tanda-tanda-Nya bagimu.*" Kita punya dua perkecualian, pertama sehubungan dengan budak-budak lelaki dan yang kedua mengenai anak-anak yang belum mencapai

usia dewasa. Perkecualian ketiga ialah 'wanita yang telah tidak melahirkan anak lagi'.

Perkecualian untuk Perempuan Tua

Saya telah membahas masalah wanita yang harus menutup tubuhnya dan tidak menunjukkan perhiasan kecuali pada bagian yang biasa tampak, dan yang dimaksud ialah wajah dan tangan. Pada kalimat berikutnya, mereka diperintahkan untuk menutup leher dengan kerudung kecuali wanita-wanita yang telah berhenti mengandung (telah berusia lanjut—*peny.*).

Jika kita membandingkan ayat ini dengan yang sebelumnya, jelas bahwa wanita punya dua lapis pakaian, bagian luar dan bagian dalam. Misalnya pada ayat-ayat yang kita sebut sebelumnya, "*Ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu.*" Ayat ini menjelaskan tentang hal tersebut. Jadi, wanita boleh melepaskan pakaian luarnya (yang dimaksud dengan pakaian luar di sini adalah jilbab—*peny.*). Melebihi yang demikian adalah tidak dibolehkan. Mereka boleh melepaskan pakaian luarnya namun mereka tidak boleh menarik perhatian orang lain.

Walaupun wanita boleh melepaskan pakaian bagian luarnya, sebaiknya wanita tidak memamerkan dirinya kepada pria dan sebaiknya pria tidak memandangi wanita. Membuka pakaian bagian luar merupakan dispensasi dan hal ini adalah karena kebutuhan yang mungkin timbul. Islam bukan agama yang menginginkan terjadinya kesalahan dan bukan agama yang menyebabkan orang lain menyalahkan para pengikutnya. Jika tidak ada kebutuhan, keperluan, atau kesulitan, sebaiknya wanita tetap mengenakan hijab.

Sebagaimana yang pernah kita bahas sebelumnya, boleh saja ada sebuah majelis di mana pria dan wanita menghadirinya. Keduanya akan mendapatkan manfaat dari kelas itu, namun mereka seharusnya tidak berada pada satu ruangan. Sebaiknya mereka ditempatkan di dalam ruang-ruang yang terpisah. Pada saat itu, walaupun wanita yang telah mencapai usia tertentu mendapatkan dispensasi dengan dibolehkan membuka pakaian bagian luarnya, sebaiknya mereka tidak melakukannya sehingga mereka tetap seperti wanita Muslim lainnya. Allah Maha Mengetahui.

Ayat-ayat Khusus bagi Istri-istri Nabi

Saya akan sebutkan kembali dua ayat dari Surah al Ahzab yang nantinya akan saya bahas dan kemudian saya akan mengakhiri pembahasan tentang hijab ini.

Sebelum Islam, di rumah-rumah orang sesuai dengan kebiasaan, tidak ada hijab sehingga terjadilah percampuran sempurna antara pria dan wanita. Masyarakat zaman itu tidak terbiasa meminta izin ketika akan masuk rumah. Mereka masuk ke rumah Rasulullah tanpa meminta izin dan keluar-masuk kamar-kamar di dalam rumah itu juga seenaknya. Dan jika mereka diundang makan malam, setelah selesai acara mereka tidak langsung pulang. Mereka masih merentangkan kakinya dan melakukan perbincangan yang lama. Perbuatan itu mengganggu Rasulullah, namun beliau tak sampai hati mengusir mereka. Kemudian ayat 53 Surah al Ahzab diwahyukan:

"Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir (hijab). Cara yang demikian itu suci bagi hatimu dan hati mereka." (Q.S. 33: 53).

Semua ulama yang merujuk kepada ayat tentang hijab, yang mereka maksud adalah ayat ini. Inilah arti sebenarnya kata hijab. Kata hijab di sini tidak ada hubungannya dengan kata hijab yang saya rujuk ketika saya mengatakan bahwa wanita harus menutup bagian-bagian tubuhnya. Hal ini berbeda dengan pembahasan kita dan yang berkenaan dengan orang-orang yang tidak boleh masuk rumah Rasulullah tanpa meminta izin terlebih dahulu. Dan jika mereka menginginkan sesuatu, mereka harus mengambilnya dari balik tirai.

Ayat tentang Pakaian Luar (Jilbab)

Ada sebuah ayat lain di dalam surah ini sehubungan dengan pembahasan kita.

“Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang Mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

“Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik, dan mereka yang hatinya ada penyakit, dan mereka yang membuat kekacauan di Madinah (dari menyakitimu), Kami akan perintahkan kamu untuk memerangi mereka dan kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu kecuali hanya sementara.” (Q.S. 33: 59-60).

Semua ahli tafsir sepakat bahwa ada beberapa peristiwa terjadi di Madinah sehingga ayat ini diwahyukan. Ada sekelompok kaum munafik dan orang-orang jahat yang mengganggu masyarakat, terutama budak-budak perempuan. Jika mereka ditanya mengapa mereka mengganggu para wanita, mereka menjawab, “Kami kira mereka adalah budak.”

Budak wanita mendapatkan perkecualian. Mereka tidak perlu berhijab di depan pria yang bukan muhrimnya dan mereka juga tidak memakai pakaian luar (jilbab) untuk menutup rambutnya. Sering wanita Muslim berjalan di jalanan pada malam hari dan para munafik Madinah mengganggu mereka. Ketika mereka tertangkap, mereka pura-pura meminta maaf karena, alasan mereka, mereka mengira wanita-wanita Muslim itu adalah budak-budak perempuan.

Ayat ini diwahyukan untuk para wanita Muslim agar menutup tubuhnya sehingga mereka dikenali dan para munafik itu tidak akan mengganggu mereka atau paling tidak mereka tidak mempunyai alasan untuk mengganggu.

Sebagian ahli tafsir menjelaskan ayat ini dengan penjelasan yang berbeda. Mereka mengatakan wanita dikenal bukan hanya dengan jilbabnya, karena mereka berkata jika seorang wanita mempertahankan kehormatan dan kemuliaannya dan memiliki sikap yang serius, bahkan para orang munafik pun akan melihat kemuliaannya. Jika mereka tahu bahwa dia bukan wanita sembarangan dan jika dia berperilaku mulia, mereka tidak akan mengganggu dia.

Ayat ini berkenaan dengan peristiwa-peristiwa khusus yang telah terjadi (dan mereka diperintahkan agar menjadikan pakaian mereka sebagai tanda sehingga mereka berbeda dengan budak-budak perempuan). Kemudian ayat itu mengancam para orang munafik yang mengganggu orang lain, dan jika mereka tidak berhenti, "*Kami akan perintahkan kamu untuk memerangi mereka.*"

Sekarang mari kita lihat batasan manakah yang ditentukan agar mereka dikenali berbeda dengan budak-budak perempuan. Ayat tersebut mengatakan, "*..hendaklah mereka*

mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka.” Bagaimana menutupnya? Para ulama berpendapat wanita Muslim harus menutup kepalanya dan bahkan sebagian ulama berpendapat dagu wanita juga harus ditutup sehingga inilah tanda yang membedakan mereka dengan budak-budak perempuan.

Sebenarnya, tidak jelas seperti apa jilbab itu. Di dalam kitab *Munjid* dikatakan sebagai baju yang longgar menggantung. Jika jilbab itu baju, tentunya ayat ini tidak memerintahkan mereka menutup kepala. Raghīb Isfahani adalah ulama yang sangat ahli dalam mendefinisikan kata-kata di dalam Alquran. Di dalam karyanya, *Mufrīdat*, yang merupakan kitab yang bisa diandalkan dalam masalah definisi kata-kata, dia berkata jilbab berarti baju dan kerudung.

Ada riwayat dari Imam Ridha tentang wanita yang telah lanjut usia, yang dari riwayat tersebut kita mendapat kejelasan bahwa jilbab ialah sesuatu yang menutup kepala. Beliau mengatakan mereka boleh mengesampingkan jilbabnya; tidak mengapa jika seseorang memandang rambut wanita tua. Di sini masih belum jelas tentang apakah jilbab menutup rambut dan kepala.

Di dalam riwayat lain jelas bahwa jilbab berbeda dengan *khamur* (sejenis kerudung untuk menutupi kepala—*peny.*) namun perincian perbedaannya tidak jelas. Mungkin jilbab lebih longgar. Imam Shadiq ditanya apa yang boleh ditanggalkan oleh wanita dan beliau menjawab jilbab dan *khamur*, yakni pakaian luar dan kerudung.

Ada dua hal penting di dalam ayat ini. Pertama, ayat ini mendukung ayat dari Surah an Nuur. Mengapa? Karena ayat tersebut berkenaan dengan peristiwa-peristiwa tertentu yang terjadi pada saat itu, bukan peraturan untuk selama-

nya. Dan kedua, ayat tersebut hanya mengatakan “...hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka.”[]



Aktivitas Wanita

Dari pembahasan di dalam buku ini, tampak bahwa Islam mempunyai perhatian serta peduli terhadap pentingnya dan perlunya legitimasi hubungan seks antara pria dan wanita, apakah hal itu termasuk saling menyentuh, mendengar, atau tinggal bersama. Ajaran Islam tak akan pernah membiarkan adanya kerusakan sekecil apa pun dalam bentuk apa pun dalam penerapannya. Namun, dunia saat ini mengabaikan nilai kemanusiaan yang luar biasa ini, dan dengan sadar memilih untuk mengabaikan masalah ini.

Dunia di zaman sekarang, atas nama kebebasan wanita dan kebebasan pergaulan seks, hanya menyajikan penyimpangan moral bagi kaum muda. Bukannya kebebasan ini membantu mengembangkan potensi luar biasa yang dimiliki oleh setiap manusia, tetapi justru membuang energi dan bakat manusia yang tidak ada di zaman dahulu. Wanita-wanita telah keluar dari rumah mereka, tetapi untuk apa? Untuk ke bioskop, ke pantai, ke jalanan, dan ke tempat hiburan malam! Demi kebebasan, wanita-wanita saat ini telah menghancurkan rumah-rumah mere-

ka tanpa memperkuat sekolah dan universitas atau tempat-tempat kerja secara efektif.

Sebagai akibat kebebasan jenis ini dan pengabaian batasan-batasan, maka efisiensi pendidikan kaum muda secara umum menurun. Anak-anak muda meninggalkan bangku sekolah dan lembaga pendidikan, kejahatan seksual meningkat dengan tajam. Bisnis perfilman melonjak omzetnya, dan kantong-kantong kapitalis yang melakukan bisnis kosmetik bertambah tebal.

Masalah kedua ialah walaupun bahaya yang diakibatkan dari pelanggaran terhadap batas kesopanan seksual telah jelas, ajaran agama yang merupakan karunia Ilahi yang suci itu tidak diperhatikan oleh mereka. Padahal syariat Islam membimbing manusia ke arah moderat dan jauh dari ekstremitas. Ajaran Islam tidak menghalangi partisipasi aktif wanita di dalam masyarakat. Di dalam beberapa hal, bahkan wajib bagi wanita untuk ikut berpartisipasi, seperti di dalam pelaksanaan ibadah haji. Suami, atau bahkan siapa pun juga, tak berhak menghalanginya.

Sebagaimana kita ketahui, tidak wajib bagi wanita untuk berpartisipasi di dalam jihad kecuali kota atau tanah Muslimin tengah diserang, dan jihad mereka bersifat defensif (bertahan) total.⁵¹ Hanya pada situasi seperti itu, sebagaimana dinyatakan di dalam ajaran ulama fikih, jihad adalah wajib, juga bagi wanita. Jika tidak demikian, maka tidak wajib. Rasulullah mengizinkan sebagian wanita untuk berpartisipasi di dalam medan perang untuk membantu para prajurit dan orang-orang yang terluka. Banyak cerita tentang kejadian itu di dalam sejarah Islam.⁵²

⁵¹ *Masalik*, bab Jihad.

⁵² Muslim, *Shahih*, jilid 5, hal. 196-97; Abu Dawud, *Sunan*, jilid 2, hal. 17; Tirmidzi, *Jama'*, hal. 247.

Tidak wajib bagi wanita untuk melaksanakan salat berjemaah dalam kelompok besar, namun jika mereka pergi (ke tempat di mana diadakan salat berjemaah dalam kelompok besar—*peny.*), maka menjadi wajib bagi mereka untuk ikut dan tidak boleh meninggalkannya.⁵³

Tidak wajib bagi wanita berpartisipasi di dalam salat-salat Hari Raya, namun mereka tidak dilarang mengikutinya. Makruh hukumnya bagi wanita yang amat terhormat atau yang sangat cantik mengikuti salat itu.⁵⁴

Rasulullah banyak memberikan perhatian kepada istri-istrinya dan sering mengajak mereka melakukan perjalanan dan sebagian sahabat juga mengajak istri-istri mereka.⁵⁵

Rasul juga menerima bai'at dari kaum wanita, namun beliau tidak berjabat tangan dengan mereka. Beliau meminta semangkuk air dan memasukkan tangannya ke dalam air lalu meminta para wanita memasukkan tangan mereka secara bergantian ke dalam air itu. Dengan demikian, mereka dianggap telah memberikan bai'atnya.⁵⁶ Aisyah (salah satu istri Nabi saw.—*peny.*) berkata bahwa sepanjang hidupnya, Rasulullah tak pernah menyentuh tangan wanita yang bukan muhrim.

Beliau tidak melarang wanita mengikuti upacara penguburan jenazah walaupun beliau menganggap hal itu tidak perlu. Beliau lebih suka mereka tidak mengikuti

⁵³ *Wasa'il*, jilid 1, hal. 546.

⁵⁴ *Ibid.*, jilid 1, hal. 474.

⁵⁵ Muslim, *Shahih*, jilid 7, hal. 437.

⁵⁶ Semua sejarawan dan ahli tafsir meriwayatkan peristiwa ini. Para ahli sejarah meriwayatkan peristiwa ini ketika mengingat peristiwa-peristiwa kemenangan Makkah, dan para ahli tafsir merujuk peristiwa ini ketika mereka mengomentari ayat: "Wahai Nabi! Ketika wanita-wanita Mukmin datang kepadamu untuk berbai'at...." (Q.S. 60: 12). Lihat juga *Al Kafi*, jilid 5, hal. 526.

upacara itu. Walau demikian, pada kondisi tertentu mereka mengikuti upacara semacam itu dan mungkin ikut dalam melaksanakan shalatnya. Diriwayatkan di dalam hadis-hadis bahwa ketika Zainab (putri Rasul yang tertua) wafat, Fathimah dan wanita Muslimah lainnya datang dan melaksanakan salat jenazah untuk Zainab.⁵⁷

Menurut banyak riwayat tepercaya, makruh hukumnya bagi gadis muda mengikuti upacara berkabung. Ummu Atiyyah berkata bahwa Rasulullah saw. menganjurkan agar wanita tidak mengikuti prosesi berkabung, namun beliau tidak melarangnya.⁵⁸

Asma, putri Yazid Ansari, dipilih oleh wanita Madinah sebagai wakil mereka untuk menemui Rasulullah saw. untuk menyampaikan keluhan-keluhan wanita Madinah, dan Asma mendapatkan jawaban dari Nabi. Ketika Asma datang, Rasulullah saw. sedang duduk di tengah para sahabat beliau. Perwakilan wanita Madinah itu berkata:

“Aku wakil wanita Madinah kepada Anda. Kami para wanita mengatakan Allah Yang Mahakuasa mengutus Anda sebagai seorang rasul bagi laki-laki maupun perempuan. Anda bukan hanya rasul bagi kaum laki-laki. Kami sebagai wanita juga meyakini akan kerasulan Anda dan kemahakuasaan Allah. Kami kaum wanita berdiam diri di rumah-rumah kami dan memenuhi selera seks kaum laki-laki. Kami memberi makanan anak-anak kalian di dalam rahim-rahim kami, namun kami tahu bahwa semua tugas suci, tugas besar dan berharga di mata Allah hanya dipercayakan kepada kaum laki-laki, sementara kami dicampakkan. Kaum pria dibolehkan berkumpul bersama. Mereka mengunjungi orang sakit. Mereka berpartisipasi dalam

⁵⁷ *Wasa'il*, jilid 1, hal. 156.

⁵⁸ Muslim, *Shahih*, jilid 3, hal. 47; Bukhari, *Shahih*, jilid 2, hal. 94; Abu Dawud, *Sunan*, jilid 2, hal. 180.

prosesi pemakaman. Mereka sering menjalankan ibadah haji, dan di atas semua itu, mereka juga diizinkan berpartisipasi dalam berjihad di jalan Allah. Ketika kaum pria berangkat melaksanakan haji atau jihad, kami kaum wanita tinggal di belakang dan menjaga harta benda mereka. Kami menenun pakaian buat mereka. Kami membesarkan anak-anak mereka. Kami adalah pasangan kalian di saat kesulitan, wahai kaum laki-laki. Namun mengapa ketika datang tugas suci dan perbuatan yang Allah membalasnya dengan pahala rohani kami bukan pasangan kalian lagi dan kami tidak mendapatkan semua itu?"

Rasulullah saw. memandang para sahabat dan bertanya, "Apakah kalian pernah mendengar wanita yang berbicara sedemikian pandai, demikian logis, dan sedemikian jelas tentang masalah-masalah agama?"

Rasulullah saw. menoleh kepada Asma dan bersabda:

"Wahai wanita! Cobalah memahami apa yang engkau katakan dan jelaskan kepada para wanita yang mengirimimu ke sini. Apakah engkau mengira bahwa setiap laki-laki menerima pahala rohani dan kebaikan dalam melakukan semua itu dan wanita tidak berhak menerimanya? Tidak, tidak demikian. Jika seorang wanita mengatur urusan keluarganya dan suaminya dengan baik dan tidak membiarkan kesucian rumah tangganya ternodai oleh debu kegelapan, dia pasti menerima pahala rohani, kebaikan dan keberhasilan yang sama dengan semua tugas yang dilakukan laki-laki."

Asma adalah wanita Mukmin. Keluhannya dan keluhan wanita-wanita yang berpikiran seperti dia berasal dari keimanan yang dalam, bukan karena nafsu atau keserakahan yang sering kita temui pada zaman ini. Dia dan para wanita yang mengutusnyanya merasa prihatin, mereka berpikir mungkin tugas-tugas yang mereka lakukan selama ini tak ada nilainya dan tugas-tugas suci dikhususkan bagi

kaum laki-laki. Dia dan para wanita yang diwakilinya menginginkan persamaan, namun persamaan dalam masalah apa? Dalam menerapkan perintah Ilahi dan dalam melaksanakan tugas-tugas agama mereka. Tak pernah ada pikiran dalam benak mereka untuk berkonfrontasi dalam mendapatkan keinginan egoistis pribadi mereka dengan mengatasnamakan 'persamaan hak'. Ketika dia mendengar jawaban Rasulullah saw., wajahnya mencerminkan kepuasan dan dia kembali dengan kebahagiaan yang luar biasa kepada teman-temannya.⁵⁹

Sehubungan dengan partisipasi wanita, hadis-hadis saling berlawanan. Sebagian hadis benar-benar melarangnya, namun penulis *Wasa'il* yang tepercaya mengatakan, "Dari seluruh hadis di dalam Islam, bisa disimpulkan bahwa dibolehkan bagi wanita meninggalkan rumah mereka untuk menghadiri upacara berkabung atau melihat hak-hak masyarakat,⁶⁰ atau menghadiri prosesi pemakaman dan berpartisipasi dalam perkumpulan ini sebagaimana Fathimah dan istri-istri para Imam Ahlulbait yang juga mengikuti upacara-upacara semacam itu. Jadi keseluruhan hadis menyatakan bahwa kami mengabaikan apa yang dilarangnya."⁶¹

Rasulullah saw. mengizinkan istri-istrinya meninggalkan rumah mereka untuk melakukan keperluan mereka dan melakukan apa yang mereka ingin lakukan.

Diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. memerintahkan agar pintu-pintu yang menuju masjid untuk wanita harus

⁵⁹ *Asat al Ghabah*, jilid 5, hal. 338-399.

⁶⁰ Lihat *Biharul Anwar*, jilid 11, hal. 118 di mana sebuah riwayat dikutip dari *Al Kafi* dari Musa bin Ja'far yang berkata, "Ayahku, Imam Ja'far, menyuruh ibuku dan ibu beliau sendiri untuk menghadiri keperluan orang-orang miskin di Madinah."

⁶¹ *Wasa'il*, jilid 1, hal. 72.

dipisahkan dari pintu-pintu masuk laki-laki sehingga jemaah laki-laki dan perempuan tidak harus masuk dan keluar lewat pintu yang sama. Beliau melarang laki-laki memasuki masjid melewati pintu yang disediakan untuk wanita.⁶²

Diriwayatkan pula bahwa Rasulullah saw. memerintahkan bahwa setelah melakukan salat malam (isyah) wanita diminta meninggalkan masjid terlebih dahulu agar mereka tidak berdesakan dengan laki-laki.⁶³ Agar tidak terjadi kontak, beliau memerintahkan agar wanita berjalan di pinggir jalan sementara laki-laki di tengah jalan.⁶⁴

Oleh karena itu, para ulama fikih mengeluarkan fatwa bahwa makruh hukumnya bagi laki-laki dan wanita bercampur bersama dalam satu majelis. Ayatullah Sayyid Muhammad Kazhim Thabathabai Yazdi menulis, "Sebenarnya, jika seseorang memandang Islam dengan pikiran terbuka, dia akan meyakini bahwa cara Islam adalah cara moderat. Demikian pula ajaran Islam menyediakan tindakan pencegahan sejauh mungkin untuk melindungi kemurnian dan kesucian hubungan seksual, bukan dengan cara mereka yang menghambat bakat wanita yang sedang berkembang. Pada dasarnya, ajaran ini menyediakan keduanya (pria dan wanita—*peny.*) semangat untuk tetap sehat dan menjadikan hubungan keluarga lebih harmonis dan serius, demikian pula lebih baik menyiapkan pria dan wanita pada lingkungan sosial yang sehat, jauh dari tindakan ekstremitas."⁶⁵]

⁶² Abu Dawud, *Sunan*, jilid 1, hal. 109.

⁶³ *Al Kafi*, jilid 5, hal. 519.

⁶⁴ Abu Dawud, *Sunan*, jilid 2, hal. 658.

⁶⁵ *Urwat al Wusqu*, bab I, masalah 49.

A

absar 79
 Abu Bakar bin Abdul
 Rahman bin Hisyam
 108, 111, 112
 Abu Dawud 61
 Ahmad bin Hanbal 111
 Ahmad Hanafi 112
 Aisyah 141
Al Kafi 41, 89, 131
 Ali ibnu Ja'far 88
 Ali ibnu Salah 93
 Allamah 13, 110, 111,
 112, 113
Alziyyeh wa Tajammul 41
 Amerika 32
 Andalusia 111
 Anushiravan 46, 47
 Arab 5, 42, 47, 48, 51,
 75, 77, 81, 83, 100,
 102, 103, 126
 Arabia 36, 40, 48, 51
Asketisisme 40
 Asma 142, 143
 aurat 17, 27, 31, 79, 90,

91, 108, 109, 110,
 111, 112, 124, 125,
 126, 127
 Ayatullah Boroujerdi 13,
 99
 Ayatullah Hakim 89, 93,
 113
 Ayatullah Khomeini 13
 Ayatullah Sayyid
 Muhammad Kazhim
 Thabathabai Yazdi
 145

B

Badui 48, 100
bait 77
 balig 5, 97, 126, 127, 130
basar 79
 berahi 26, 57, 88, 92,
 93, 95, 96, 98, 99,
 100, 101, 102, 107,
 108, 113, 116, 117,
 118, 119, 121, 122,
 125

- biarawan 44
 budak 52, 54, 79, 97,
 124, 125, 127, 129,
 130, 131, 134, 135,
 136
- C**
- celak 84, 85, 126
 Count Gobineau 46
- D**
- Dawud Zahiri 111
 defensif 140
 demokrasi 48
dhimmah 98, 99, 113
- E**
- eksklusif 51, 56, 57
 eksploitasi 55
 ekstremitas 39, 106, 140,
 145
 era feodal 53
 era kapitalisme 53
 era komunal 53
 era komunisme 53
 Eropa 28, 31, 107
 etika 27, 30, 51, 63,
 70, 81, 120, 121
 etika seksual 27, 30
- F**
- fakir 38
 Fariman 74
- farj* 83
 Fathimah 89, 90, 104,
 121, 142, 144
 fatwa 19, 145
 Fazl ibnu Abbas 93
 fikih 13, 19, 73, 74, 87,
 88, 101, 102, 103,
 104, 105, 108, 109,
 110, 111, 113, 115,
 117, 120, 121, 124,
 140, 145
 filsafat 13, 14, 37,
 39, 104
 filsuf 111
free-sex 28
 Freud 64
 frustrasi 62
- G**
- ghadh 79
 ghairat 57
- H**
- Hada'iq* 113
 hadas 61
 Hafiz 25
 haji 91, 140, 143
 Haji Perpisahan 92
 harem 23, 24, 39, 64,
 125
 Harun al Rasyid 24
 Hasan ibnu Jahm 44
 hijab 5, 17, 21, 22, 23,

27, 31, 35, 46, 47,
48, 51, 69, 112, 127
Hindu 40, 43

I

Ibnu Abbas 86, 92, 93,
111
Ibnu Khaldun 18
Ibnu Malik 61
Ibnu Rusyd 111
ihram 91, 93
ihrijab 120
Ilij 100
Imam Ali bin Abi Thalib
40
Imam Askari 91
Imam Ja'far Shadiq
85, 122
Imam Maksum 84, 96,
101, 102
Imam Musa al Kazhim 44
Imam Ridha 88, 93, 96,
97, 136
India 19, 37, 38, 51,
52, 67
Iran 6, 14, 19, 32, 35,
46, 48, 51, 56,
63, 67, 103
isghudh 79
isyah 127, 130, 145

J

Jabir 89, 90

jahiliyah 36, 40, 47, 48,
74, 75, 81

Jami' al Saghir 107

jilbab 123, 132, 134,
135, 136, 137

K

kapitalis 32, 140
kapitalisme 32, 53
karakter 46, 56
kasim 97, 125
kejantanan 57, 58
kekuatan sosial 31
Khasamiyah 93
Khosrow Parviz 24
Khuzistan 104
khawajah 97
kontemporer 24, 113
kosmetik 32, 126, 140
Kristen 37, 40, 43, 98
Kufah 100

L

Lum'ah 113

M

Madinah 92, 104, 122,
134, 135, 142
Majma' al Bayan 110
make-up 32
Makkah 74, 75
Malik Asythar 120

- Malik bin Anis Syafi'i 111
 mandi wajib 43, 61
Marriage and Ethics 37
Musalik 113
 material 25, 63
 materialis 39
 mazhab 74
 Mazhab Imamiyah 74, 112
 Mazhab Syafi'i 74, 112
 menstruasi 60, 61
 mimpi basah 61
Minhaj al Shalihin 113
 modern 13, 14, 31, 68, 120
 moral 32, 33, 56, 58, 66, 72, 139
 mubah 115
mubah la iqtidati 115
Mufradat 136
 Muhaqiq 113
muhdis 61
 muhrim 19, 26, 73, 77, 85, 88, 89, 91, 95, 96, 97, 100, 101, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 125, 126, 129, 130, 131, 135, 141
 mujtahid 107
 munafik 134, 135
Muqaddimah 18
 Muslim 6, 14, 20, 40, 72, 74, 76, 98, 102, 124, 133, 135, 136
 Mustamad 113
 Mustamsak 89
 Muthahhari 6, 7, 13, 14, 32
N
Nahjul Balaghah 80
 Naraqı 113
O
 otonomi 81
P
 pacar 44, 84
 Paulus 37, 38
 Perang Jamal 80
 persepsi 106
 prioritas 55, 75
 protektif 58
 psikologis 22, 28, 51, 60, 62, 64, 65
R
 Raghıb Isfahani 136
 rahib 44
 rasional 106
 Rasulullah saw. 40, 63, 75, 76, 80, 87, 90, 92, 93, 98, 101, 102, 104, 107, 111, 120,

121, 122, 142, 143,
144, 145

Revolusi Islam 14, 32

riba' 88

Russell, Bertrand 37

S

Sa'd Iskaf 92

Sa'di 25

salat jenazah 142

Salman 89

Sassania 24, 35, 46

satr 18, 21

seks-bebas 28, 29

selibat 37, 38, 39

Sharae 113

Sikh 38

statistik 31, 65

Story of Civilization 46

sufi 43

Sufyan ats Tsauri 111

Surah al Ahzab 19, 20,
36, 73, 110, 133

Surah an Nuur 19, 20,
36, 73, 110, 111,
126, 136

Surah Hajj 74

Syahid Awal 113

Syahid Tsani 113

Syekh Ansari 93, 113, 118

Syekh Jawad Mughniyah
112

Syekh Thusi 112

T

tabu 81

Taq-i-Bustan 24

Tazkirat al Fuqaha 110

tirani 48

U

Ummu Atiyyah 142

Utsman ibnu Maz'un 44

Uwaz'i 111

W

Wada' 92

Will Durant 22, 46, 103

widu 61

Y

Yahudi 44, 61, 98, 103

Yazid Ansari 142

Z

Zainab 142

Zoroaster 98

